

TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER (TAPM)

**IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI MALINAU
NOMOR 33 TAHUN 2017 TENTANG
PROGRAM RT BERSIH**



UNIVERSITAS TERBUKA

**TAPM diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Magister Ilmu Administrasi Bidang Minat
Administrasi Publik**

Disusun Oleh :

INDRA HORIN

NIM. 500897916

PROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS TERBUKA

JAKARTA

2018

**UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK**

PERNYATAAN

TAPM yang berjudul Analisis Tentang Implementasi Peraturan Bupati Malinau Nomor 33 Tahun 2017 Tentang Program RT BERSIH, adalah hasil karya saya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.
Apabila di kemudian hari ternyata ditemukan adanya penjiplakan (plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi akademik.

Malinau, Juni 2018

Yang Menyatakan



(Indra Horin)
NIM. 500897916

ABSTRACT

IMPLEMENTATION ORDINANCE REGENT MALINAU NUMBER 33 YEAR 2017 ABOUT PROGRAMME NEIGHBORHOOD ASSOCIATION CLEAN

Indra Horin

indrahorin2016@gmail.com

Programme Pasca Scholar
University Opened

Implementation of the NAP RT Program is a sharpening and expansion of GERDEMA that encourages every member of the community to start RT level to play an active role in village development. NET RT Program is a concrete manifestation of Malinau Local Government in realizing the spirit of regional autonomy that is creative and innovative. This study aims to describe the implementation of the RT BERSIH program and its utilization factors in Malinau Barat District, Malinau District, North Kalimantan Province. This research design uses descriptive research type with a qualitative approach. By describing or describing the state of the object of the researcher at the present time, based on facts that appear or as they are. Sources of place and informant information have been selected based on specific considerations and taken on the purpose of the study. Informants in this study consisted of the Village Community Empowerment, Village, Village and the last RT as the target group of RT program implementation. Overall implementation of the RT Program has been well underway from the communication, resource, disposition and bureaucratic structure. The results showed that communication has been implemented but not maximized because it is still found barriers regarding the understanding of RT residents in interpreting the principle or purpose of the program RT RT itself, as well as the socialization, mentoring and guidance activities carried out by the relevant Team or WTO are still not consistent with the target group of neighborhood units (RT). As for the budget resources factor in implementing this program is still not maximized, so it can be a factor inhibiting the successful implementation of regulation of the Regeni of Malinau Year 2017 concerning the program of RT BERSIH.

Keywords: Implementation, Regulation, RT Bersih.

ABSTRAK

IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI MALINAU NOMOR 33 TAHUN 2017 TENTANG PROGRAM RUKUN TETANGGA BERSIH

Indra Horin

indrahorin2016@gmail.com

Program Pasca Sarjana
Universitas Terbuka

Implementasi Program RT BERSIH merupakan penajaman dan perluasan GERDEMA yang mendorong setiap anggota masyarakat mulai dari tingkat RT dapat berperan aktif dalam pembangunan desa. Program RT BERSIH adalah wujud nyata Pemerintah Daerah Malinau dalam mewujudkan semangat otonomi daerah yang kreatif dan inovatif. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan implementasi program RT BERSIH serta faktor-faktor penghambatnya di Kecamatan Malinau Barat Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara. Desain penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan objek peneliti pada saat sekarang, berdasarkan fakta – fakta yang tampak atau sebagai mana adanya. Sumber informasi tempat dan informan telah dipilih berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu dan diambil berdasarkan tujuan penelitian. Informan dalam penelitian ini terdiri dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kecamatan, Desa dan yang terakhir RT selaku kelompok sasaran implementasi program RT BERSIH ini. Secara Keseluruhan implementasi Program RT BERSIH telah berjalan dengan baik dilihat dari faktor komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi telah dilaksanakan namun belum maksimal karena masih ditemukan hambatan mengenai pemahaman warga RT dalam mengartikan prinsip atau tujuan dari program RT BERSIH itu sendiri, serta kegiatan sosialisasi, pendampingan dan pembinaan yang dilakukan oleh Tim atau OPD terkait masih belum konsisten yang dilakukan terhadap kelompok sasaran yaitu rukun tetangga (RT). Sedangkan untuk faktor sumber daya anggaran dalam mengimplementasikan program ini masih belum maksimal, sehingga dapat menjadi faktor penghambat keberhasilan implementasi peraturan Bupati Malinau Tahun 2017 tentang program RT BERSIH.

Kata Kunci : Implementasi, Peraturan, RT BERSIH.

PERSETUJUAN TAPM

Judul TAPM : Implementasi Peraturan Bupati Malinau Nomor 33 Tahun 2017
Tentang Program RT BERSIH

Penyusun TAPM : Indra Horin

NIM : 500897916

Program Studi : Administrasi Publik

Hari/Tanggal : Minggu / 22 Juli 2018


Menyetujui :

Pembimbing II



Dr.Sudirah,M.Si
NIP.19590201 198703 1 002

Pembimbing I,



Dr.Sofjan Ampin,M.Si
NIP. 19660619/199203 1 002

Mengetahui,

Ketua Pascasarjana Hukum,sosial,
Dan Politik



Dr.Darmanto,M.Ed
NIP.19591027 198603 1 003

Dekan FHSIP



Prof.Daryono,SH,MA,Ph.D
NIP.19640722 1989031 019

**UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK**

PENGESAHAN

Nama : Indra Horin
 NIM : 500897916
 Program Studi : Administrasi Publik
 Judul TAPM : Implementasi Peraturan Bupati Malinau Nomor 33 Tahun 2017
 Tentang Program RT BERSIH

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Penguji Tugas Akhir Program Magister (TAPM)
 Magister Administrasi Publik Program Pascasarjana Universitas Terbuka pada :

Hari/Tanggal : Minggu/22 Juli 2018

Waktu : 13.00-14.15

Dan telah dinyatakan LULUS




Ketua Komisi Penguji
 Nama: Dr.Liestyono B.Irianto,M.Si.


Penguji Ahli
 Nama: Dr.Darmanto,M.Ed.

Pembimbing I
 Nama: Dr.Sofjan Aripin,M.Si.

Pembimbing II
 Nama: Dr.Sudirah,M.Si.

Tanda Tangan

.....




KATA PENGANTAR

Puji dan syukur dipanjatkan kepada Tuhan Yesus yang begitu mengasihi anak-anak-Nya serta yang selalu memberkati orang-orang yang ada disekitar umat-Nya, berkat hikmat dan kasih anugerah-Nya juga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir Program Magister (TAPM) yang merupakan tugas atau kewajiban sebagai mahasiswa dan sebagai syarat untuk menyelesaikan Studi Program Magister Administrasi Publik di Universitas Terbuka. Adapun judul dalam TAPM ini adalah “ Implementasi Peraturan Bupati Malinau Nomor 33 Tahun 2017 Tentang Program RT BERSIH “ penelitian ini di lakukan di Kecamatan Malinau Barat Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara. Sedangkan tujuan penelitian ini adalah mendeskriptifkan atau memberi gambaran kebijakan dan menggambarkan proses pelaksanaan kebijakan implementasi Program RT BERSIH serta hambatan atau kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kebijakan di wilayah Kecamatan Malinau Barat Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara.

Dalam penyusunan TAPM ini, penulis sangat menyadari bahwa hasil dari tulisan ini masih jauh dari sempurna, untuk itu penulis sangat terbuka bagi pihak-pihak yang bisa dengan tulus dan jujur dalam memberikan masukan atau kritik yang membangun guna kebaikan penulisan ini. Penulis juga tidak lupa serta menyampaikan apresiasi serta ucapan trimakasih dari hati yang tulus ke pada semua pihak yang telah terlibat baik secara langsung maupun tidak sehingga tesis ini dapat diselesaikan, besar harapan penulis kiranya hasil penulisan ini dapat bermanfaat. Pada Kesempatan ini izinkan penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Rektor Universitas Terbuka.
2. Direktur Program Pascasarjana Universitas Terbuka.

3. Bapak Dr.Sofjan Aripin,M.Si, selaku kepala UPBJJ-UT Tarakan (Kaltara), sekaligus selaku Dosen Pembimbing I, yang dengan sabar telah melakukan pendampingan dan bimbingan kepada penulis dalam proses penyelesaian atau Penulisan TAPM ini.
4. Bapak Dr.Sudirah,M.Si, selaku pembimbing II,terimakasih atas koreksi dan masukannya.
5. Bapak-bapak Dosen Tutor yang juga telah memberikan masukan serta motifikasi kepada penulis.
6. Kepada Orang-orang Tuaku, serta saudara/i terkasih.
7. Kepada Istri tercita (Fanny.R) yang dengan kasih setia mendampingi dan memotivasi secara khusus, serta anak-anak kebanggaan papi Hizkia,Chatrine dan Grezia juga yang selalu menjadi penghibur.
8. Kepada K'Jusplin,MA dan K'Ngatini,M.Pdk yang telah banyak memberi dukungan dan motivasi yang luar biasa.
9. Ketua dan Rekan-rekan Perkaria GKII Ekklesia Tanjung Lapang.
10. Senior serta rekan-rekan seangkatan buat pengalaman hidup yang didapat lewat bersama yang sangat berarti.
11. Terimakasih kepada Pemuda Kabupaten Malinau.

Malinau, Juni 2018
Penulis

Indra Horin

Riwayat Hidup

Nama : Indra Horin,SE
NIM : 500897916
Program Studi : Administrasi Publik
Tempat/Tanggal Lahir : Tanjung Lapang / 12-12-1980

Riwayat Pendidikan :

- Lulus SD di Long Kiwan Krayan pada tahun 1992
- Lulus SMP di Long Bawan Krayan pada tahun 1995
- Lulus SMU di Long Bawan Krayan pada tahun 1999
- Lulus S1 di UNIPA Surabaya pada tahun 2003

Riwayat Pekerjaan :

- Tahun 2004 *s/d* 2008 sebagai Tenaga/staf Guru di Yayasan Pesat dan Semaring Krayan Kabupaten Nunukan.
- Tahun 2009 *s/d* 2014 sebagai Guru di SMKNI Kabupaten Malinau
- Tahun 2014 *s/d* 2016 sebagai Kepala Seksi Pelayanan dan Perijinan di Kantor Camat Malinau Barat Kabupaten Malinau.
- Tahun 2016 *s/d* sekarang sebagai Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kantor Camat Malinau Barat Kabupaten Malinau.



DAFTAR ISI

		Halaman
ABSTRACT		i
LEMBAR PERNYATAAN		ii
LEMBAR PENGESAHAN		iii
LEMBAR PERSETUJUAN		iv
RIWAYAT HIDUP		v
KATA PENGANTAR		vi
DAFTAR ISI		vii
DAFTAR PUSTAKA		viii
DAFTAR LAMPIRAN		ix
DAFTAR BAGAN		x
DAFTAR TABEL		xi
BAB I	PENDAHULUAN	
	A.Latar Belakang Masalah	1
	B.Perumusan Masalah	4
	C.Tujuan Penelitian	4
	D.Manfaat Penelitian	5
BAB II	TINJAUAN PUSTAKA	
	A.Kajian Teori	6
	1.Konsep Kebijakan Publik	6
	2.Tahap-tahap Kebijakan Publik	9
	3.Konsep Implementasi Kebijakan	16
	4.Model Proses Implementasi Kebijakan	19
	B.Penelitian Terdahulu	40
	C.Kerangka Berpikir	46
	D.Operasional Konsep	46


BAB III	METODE PENELITIAN	
	A.Desain Penelitian	49
	B.Lokasi Penelitian	50
	C.Sumber Data	51
	D.Teknik Pengumpulan Data	52
	E.Teknik Pengolahan Data	53
	F.Teknik Analisa Data	54
	G.Teknik Validitas Data	55
BAB IV	HASIL DAN PEMBAHASAN	
	A.Deskripsi Objek Penelitian	56
	1.Gambaran Umum Kabupaten Malinau	56
	2.Gambaran Umum Kecamatan Malinau Barat	57
	3.Gambaran Umum Desa Tanjung Lapang dan Desa Taras	59
	4.Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Malinau	59
	5.Konsep RT BERSIH	60
	6.Pengertian RT BERSIH	62
	7.Prinsip RT BERSIH	62
	8.Tujuan RT BERSIH	64
	9.Lingkup Kegiatan RT BERSIH	65
	10.Model Pembiayaan RT BERSIH	69
	B.Hasil Penelitian	
	1. Implementasi Peraturan Bupati Malinau Nomor 33 Tahun 2017 tentang Program RT BERSIH	70
	2. Faktor penghambat Implementasi Peraturan Bupati Malinau Nomor 33 Tahun 2017 tentang Program RT BERSIH	86

C. Pembahasan

1. Implementasi Peraturan Bupati Malinau Nomor 33 Tahun 2017 tentang Program RT BERSIH	95
2. Faktor penghambat Implementasi Peraturan Bupati Malinau Nomor 33 Tahun 2017 tentang Program RT BERSIH	111


BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	125
B. Saran	128




DAFTAR PUSTAKA**DAFTAR LAMPIRAN**

- Lampiran 1 Pedoman Wawancara untuk Dinas, Kecamatan dan Desa
- Lampiran 1.a Identitas Informan
- Lampiran 1.b Transkrip Wawancara DPMD Kab.Malinau
- Lampiran 1.c Transkrip Wawancara Camat Malinau Barat
- Lampiran 1.d Transkrip Wawancara Kepala Desa Tanjung Lapang
- Lampiran 1.e Transkrip Wawancara Kepala Desa Taras
- Lampiran 2 Pedoman Wawancara untuk Ketua-ketua Rukun
Tetangga (RT)
- Lampiran 2.a Identitas Informan
- Lampiran 2.b Transkrip Wawancara RT.8 Desa Tanjung Lapang
- Lampiran 2.c Transkrip Wawancara RT.7 Desa Tanjung Lapang
- Lampiran 2.d Transkrip Wawancara RT.8 Desa Kuala Lapang



DAFTAR BAGAN / GAMBAR

No	Judul	Halaman
2.1	Proses /Tahapan Kebijakan Publik menurut William Dunn.....	9
2.2	Proses Kebijakan Publik menurut Anderson, dkk	11
2.3	Proses Kebijakan Publik Menurut Dye	13
2.4	Proses Kebijakan Publik William N. Dunn	14
2.5	Implementasi Model George.C Edwarde III	25
2.6	Kerangka Berpikir	46
4.1	Peta Kecamatan Malinau Barat	58
4.2	Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	60
4.3	Bagan Koordinasi Implementasi Program RT BERSIH	83



DAFTAR TABEL

No	Judul Tabel	Halaman
2.1	Aplikasi Konseptual Model Edward III	25
2.2	Penelitian Terdahulu (1)	41
2.3	Penelitian Terdahulu (2)	41
2.4	Penelitian Terdahulu (3)	41
2.5	Penelitian Terdahulu (4)	42



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kabupaten Malinau merupakan sebuah pemerintahan yang baru terbentuk pada tahun 1999, hasil pemekaran dari Kabupaten Bulungan. Di usia ke-18 tahun 2017, Malinau telah berhasil membentuk karakter dan semangat pembangunan yang positif, kreatif, inovatif dan produktif. Apa yang telah dikerjakan di Malinau sejak awal berdiri sampai sekarang, menunjukkan pembangunan telah berjalan pada kerangka kebijakan dan strategi yang benar. Keberhasilan tersebut juga memberikan dampak positif terhadap citra Malinau sebagai daerah perbatasan yang sebelumnya tertutup, terpencil, terisolir, dan tertinggal. Kini Malinau sudah berubah. Tidak lagi tertutup, tidak lagi terpencil, tidak lagi terisolir dan sudah mulai mengejar bahkan setara dengan daerah lainnya.

Semua itu terjadi karena seluruh elemen masyarakat bergerak dalam satu irama yang selaras, dalam filosofi “**Membangun Malinau dari Desa**” dengan moto “**dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat**”, melalui Gerakan Desa Membangun (GERDEMA) Periode I. Gerakan yang dicanangkan sejak 2011 ini, berhasil mengubah paradigma sekaligus perilaku masyarakat, swasta, dan aparatur pemerintahan dalam membangun Malinau.

Kondisi Kabupaten Malinau lima tahun terakhir periode I (Tahun 2011-2016), telah melahirkan konsep pembangunan 5 tahun ke depannya,

yang bertumpu pada Visi dan Misi daerah (5 Pilar Pembangunan dan 4 Komitmen Daerah). Konsep pembangunan akan tetap berpedoman pada semangat Gerakan Desa Membangun (GERDEMA). Konsep itu dijabarkan secara rinci dan dilaksanakan secara masif melalui 13 Program Utama dan 3 Program Unggulan. Pemerintah Kabupaten Malinau mencanangkan pilihan program strategis agar GERDEMA pada 5 tahun selanjutnya dapat mewujudkan Malinau yang terus maju dan sejahtera, melauai program strategis dengan salah satu program Unggulannya : Program Rukun Tetangga (RT) / RT BERSIH.

Setelah merasa berhasil di tingkat Desa dengan program GERDEMA pada periode I Tahun 2011-2016, Kepala Desa beserta perangkat Desa dan Lembaga Masyarakat Desa lainnya telah mampu merumuskan kebijakan, program hingga implementasi dan evaluasinya, maka selanjutnya GERDEMA pada periode ke II Tahun 2016-2020 ditingkatkan lagi ke tingkat Rukun Tetangga (RT) dengan menitikberatkan pembangunan daerah kepada peran dan pemberdayaan Rukun Tetangga (RT) sebagai pelaku pembangunan, dengan memberikan kepercayaan dan tanggungjawab untuk mengolah keuangan (lewat dana tunjangan atau operasional dan dana program) RT masing-masing, dengan salah satu program unggulan yaitu RT BERSIH. Program RT BERSIH adalah wujud nyata Pemerintah Daerah Malinau dalam mewujudkan semangat otonomi daerah yang kreatif dan inovatif.

Mensukseskan salah satu program unggulan kabupaten Malinau ini, dibutuhkan partisipasi seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali, namun

lewat pantauan penulis terhadap praktek pelaksanaan atau implementasi program RT BERSIH belum sepenuhnya dapat diimplementasikan pada tingkat terbawah yaitu RT (target group) dengan baik, maka itu penulis telah melakukan wawancara pendahuluan terhadap kegiatan atau Implementasi Program RT BERSIH ini di beberapa RT yang ada di wilayah Kecamatan Malinau Barat, sehingga ditemukanlah beberapa masalah dan hambatan yang dirasakan oleh Ketua-ketua RT (selaku kelompok sasaran) dalam implementasi kebijakan ini, hambatan tersebut diantaranya ;

1. Rendahnya partisipasi warga RT dalam kegiatan kerja bakti, "menurut Ketua RT.4 Desa Tanjung Lapang warga yang turun atau terlibat dalam kerja bakti orang itu-itu saja / beberapa orang ditambah aparat RT".
2. Kesadaran warga RT akan kebersihan masih minim, " menurut ketua RT.7 Desa Tanjung Lapang masih ada warga yang pelihara hewan ternak disamping rumah atau di pemukiman RT".
3. Kurangnya dukungan atau sosialisasi-pendampingan oleh OPD terkait dan anggaran RT yang cair belum semuanya, " menurut ketua RT.7 Desa Tanjung Lapang, OPD yang aktif melakukan pendampingan kepada kami yaitu Kecamatan".
4. Struktur birokrasi dipandang masih tumpang tindih, serta anggaran yang terbatas " penulis dapat menjelaskan kenapa tumpang tindih karna Desa sesuai tugasnya melakukan pendampingan terhadap RT, pada tingkat Kecamatan, Camat telah membentuk tim selaku koordinator Desa dan RT yang bertugas melakukan pendampingan, pembinaan, dan begitu juga di tingkat Kabupaten selain Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD)

Kabupaten Malinau selaku leading sektor Program RT BERSIH, Kepala Daerah juga telah membentuk Tim pendamping RT BERSIH yang terdiri dari OPD/lembaga terkait yang ada di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Malinau. Masalah-masalah ini dipandang telah berdampak pada Implementasi kebijakan pada tingkat bawah dalam hal ini RT yang merupakan kelompok sasaran (*target group*) tempat Implementasi Kebijakan atau Program RT BERSIH. Berdasarkan masalah tersebut, maka penulis tertarik meneliti / menganalisis lebih lanjut lagi mengenai Program RT BERSIH di Kecamatan Malinau Barat dalam Tesis yang berjudul “ ***IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI MALINAU NOMOR 33 TAHUN 2017 TENTANG PROGRAM RT BERSIH*** ”.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana Implementasi Program RT BERSIH di Kecamatan Malinau Barat Kabupaten Malinau ?
2. Apa saja Faktor penghambat dalam implementasi Program RT BERSIH di Kecamatan Malinau Barat Kabupaten Malinau ?

C. Tujuan Penelitian

1. Mendeskripsikan dan menganalisis Implementasi Program RT BERSIH di Kecamatan Malinau Barat Kabupaten Malinau ;
2. Menganalisis faktor penghambat Implementasi Program RT BERSIH di Kecamatan Malinau Barat Kabupaten Malinau.

D.Manfaat Penelitian

1.Manfaat Teoritis

- a.Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi bidang ilmu kebijakan Publik khususnya dalam kajian implementasi kebijakan.
- b.Sebagai refrensi bagi dunia pendidikan, pemerintah dan umum.

2.Manfaat Praktis

Menjadi bahan masukan bagi Pemerintah dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Malinau dalam mengimplementasi Program RT BERSIH.



BAB II

TINAJUAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Konsep Kebijakan Publik

Pemerintah selaku penyelenggara suatu negara memiliki tanggung jawab kepada rakyatnya. Penyelenggaraan negara berdasarkan kewenangannya merupakan fungsi pemerintah. Kewenangan yang diberikan kepadanya sebagai dasar dalam membuat dan menetapkan sebuah kebijakan. Pemerintah dengan perannya sangatlah menentukan dalam hal penyelesaian persoalan atau permasalahan yang terjadi dalam masyarakatnya. Kebijakan yang baik atau tepat menjadi penentu dalam menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi masyarakat. Proses Perencanaan, penyusunan sampai penetapan kebijakan akan sangat menentukan efektifitas kebijakan itu sendiri. Sebuah kebijakan harus mempunyai output yang signifikan dalam penyelesaian masalah yang sedang terjadi.

Sebuah kebijakan publik harus diturunkan dalam serangkaian petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang jelas dalam sebuah birokrasi. Dilihat dari sisi masyarakat, yang terpenting bagi mereka adalah terciptanya suatu standar pelayanan publik yang jelas dan dapat memenuhi semua hak atau kebutuhannya. *Carl J Federick* dalam (Agustino 2008: 7) mendefinisikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan atau kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan

kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Pendapat ini juga menunjukkan bahwa ide kebijakan melibatkan perilaku yang memiliki maksud dan tujuan merupakan bagian yang penting dari definisi kebijakan, karena bagaimanapun kebijakan harus menunjukkan apa yang sesungguhnya dikerjakan daripada apa yang diusulkan dalam beberapa kegiatan pada suatu masalah.

Penilaian terhadap sebuah kebijakan bertujuan untuk mengetahui dampak kebijakan publik bagi masyarakat. Dampak kebijakan itu mempunyai beberapa macam dimensi, dimana hal ini harus dipertimbangkan dengan baik dalam melakukan penilaian terhadap sebuah kebijakan publik. Menurut *Anderson* 1986;115,dalam *Indiahono* 2009 dimensi dampak kebijakan publik itu adalah sebagai berikut:


- a. Sasaran yang diharapkan dari sebuah kebijakan terlebih dahulu harus jelas dan ditujukan kepada siapa,selanjutnya dampak yang tidak diarpkan.
- b. Dan apa yang menjadi dampak positif/negatif bagi lingkungan sekitar yang timbul dari kebijakan tersebut.
- c. Dampak yang berpengaruh terhadap kondisi saat ini atau kondisi kedepan.
- d. Apa saja dampak kebijakan tersebut terhadap “seluruh biaya” baik biaya langsung maupun antisipasi terhada biaya tidak langsung yang harus diantisipasi.

Dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, maka selanjutnya kewenangan serta pembiayaan kini dapat dilaksanakan oleh Pemerintah di Daerah dengan lebih nyata atau *rill*. Sejak saat ini pemerintah daerah sudah mempunyai

kewenangan yang besar untuk merencanakan, merumuskan, melaksanakan serta mengevaluasi kebijakan dan program pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan warga masyarakat di wilayahnya masing-masing. Dalam hal menjalankan tanggungjawabnya pemerintah diharapkan mampu mengalokasikan sumber daya secara maksimal dan memahami masalah yang terjadi di lingkungan warga masyarakat dengan baik dan serta memperbaiki kegagalan-kegagalan yang pernah terjadi dimasa yang telah lalu. Sekarang ini pemerintah daerah tidak lagi hanya sekedar sebagai pelaksana operasional sebuah kebijakan yang telah ditetapkan, namun saat ini pemerintah daerah juga menjadi agen pelaksana atau penggerak pembangunan di daerahnya masing-masing. Maka dari hal tersebut aktor pemerintah daerah perlu cepat dan tanggap terhadap keadaan di daerahnya. Suatu kebijakan itu dibuat karena adanya permasalahan yang mesti diatasi sehingga permasalahan itu dapat terselesaikan. Maka berdasarkan penjelasan tadi dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik merupakan serangkaian kegiatan untuk menghasilkan sebuah keputusan yang dibuat secara individu, berkelompok dan oleh para aparat pemerintah untuk mengatasi permasalahan yang terjadi di lingkungan masyarakat dan untuk mencapai tujuan bagi kemajuan dan kemakmuran masyarakat. Selain itu pemerintah daerah mesti selalu berinovasi dan berfikir keras dalam mengatasi permasalahan yang terjadi di masyarakat serta memperhitungkan dampak yang akan terjadi dalam penentuan kebijakan.

2. Tahap-Tahap Kebijakan Publik

Proses pembuatan kebijakan publik merupakan proses yang kompleks karena melibatkan banyak proses maupun variabel yang harus dikaji. Oleh karena itu, banyak para ahli yang mengkaji kebijakan publik dalam membagi proses-proses penyusunan kebijakan publik ke dalam beberapa tahap. Tujuan ini bermaksud untuk memudahkan dalam mengkaji kebijakan publik. Menurut William Dunn 1999 dalam Winarno (2014:35-37), tahap-tahap kebijakan adalah sebagai berikut :



Selanjutnya tahap-tahap kebijakan dibahas sebagai berikut :

a. Tahap Penyusunan Agenda

Para pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah pada agenda publik. Sebelumnya masalah-masalah ini berkompetisi terlebih dahulu untuk dapat masuk ke dalam agenda kebijakan. Pada akhirnya, beberapa masalah masuk ke agenda kebijakan para perumus kebijakan. Pada tahap ini suatu masalah mungkin tidak disentuh sama sekali, sementara masalah yang lain ditetapkan menjadi fokus pembahasan, atau ada pula masalah karena alasan-alasan tertentu ditunda untuk waktu yang lama.

b. Tahap Formulasi Kebijakan

Masalah telah masuk ke agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi didefinisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan (*policy alternatives* atau *policy options*) yang ada. Sama halnya dengan perjuangan suatu masalah untuk masuk ke dalam agenda kebijakan, dalam tahap perumusan kebijakan masing-masing alternatif bersaing untuk dapat dipilih sebagai kebijakan yang diambil untuk memecahkan masalah.

c. Tahap Adopsi Kebijakan

Dari sekian banyak alternatif kebijakan yang ditawarkan oleh para perumus kebijakan, pada akhirnya salah satu alternatif kebijakan tersebut diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legislatif, konsensus antara direktur lembaga atau keputusan peradilan.

d. Tahap Implementasi Kebijakan

Suatu program kebijakan hanya akan menjadi catatan-catatan elit, jika program tersebut tidak diimplementasikan. Oleh karena itu, keputusan program kebijakan yang telah diambil sebagai alternatif pemecahan masalah harus diimplementasikan, yakni dilaksanakan oleh badan-badan administrasi maupun agen-agen pemerintah di tingkat bawah. Kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang memobilisasikan sumber daya finansial dan manusia.

e. Tahap Evaluasi Kebijakan

Pada tahap ini kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai atau dievaluasi, untuk melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat telah mampu memecahkan masalah. Kebijakan publik pada dasarnya dibuat untuk meraih dampak yang diinginkan.

Seperti yang telah dibahas diatas, proses atau tahapan pembuatan kebijakan publik merupakan proses yang kompleks karena pasti melibatkan banyak proses maupun variabel yang harus dikaji, oleh karena itu menurut penulis sangatlah penting bagi para pemimpin untuk mengetahui tahapan-tahapan penting seperti yang telah dikemukakan oleh *William Dunn* diatas sebelum mengadopsi sebuah kebijakan dan perlu mendapat dukungan mayoritas serta dukungan dan kemampuan sumber daya yang ada, sehingga tercapai hasil yang maksimal dari pembuatan atau pengambilan sebuah

kebijakan atau program yang ingin diimplementasikan di lingkungan kerjanya atau di wilayah kekuasaannya masing-masing.

James Anderson (1979:23-24) sebagai pakar kebijakan publik menetapkan proses kebijakan publik sebagai berikut :

2.2 Proses Kebijakan Publik menurut Anderson, dkk



Sumber : Tilaar dan Nuhroho (2005)


Menurut James A. Anderson, dkk. Dalam Tilaar dan Nugroho (2005:186) proses kebijakan melalui tahap – tahap atau stages sebagai berikut :

1. Agenda Kebijakan (*Policy Agenda*):
 Apa masalahnya?
 Apa yang membuat hal tersebut menjadi masalah kebijakan?
 Bagaimana masalah tersebut dapat masuk dalam agenda pemerintah?
2. Formulasi kebijakan (*Formulation*):
 Bagaimana mengembangkan pilihan- pilihan atau alternatif alternatif untuk memecahkan masalah tersebut Siapa saja yang berpartisipasi dalam formulasi kebijakan?
3. Penentuan kebijakan (*Adoption*):
 Bagaimana alternatif ditetapkan ?
 Persyaratan atau kriteria seperti apa yang harus dipenuhi?
 Siapa yang akan melaksanakan kebijakan?
 Bagaimana proses atau strategi untuk melaksanakan kebijakan?
 Apa isi dari kebijakan yang telah ditetapkan ?
4. Implementasi (*Implementation*):
 Siapa yang terlibat dalam implementasi kebijakan?
 Apa yang mereka kerjakan?
 Apa dampak dari isi kebijakan?
5. Evaluasi (*Evaluation*):
 Bagaimana tingkat keberhasilan atau dampak kebijakan diukur?
 Siapa yang mengevaluasi kebijakan?
 Apa konsekuensi dari adanya evaluasi kebijakan?

Lewat pembahasan di atas, *James A. Anderson, dkk* melihat penentuan sebuah kebijakan harus melalui lima proses kebijakan atau tahap – tahap atau stages yang telah terukur lewat pertanyaan-pertanyaan yang harus terjawab dengan baik, sehingga kebijakan publik yang diambil dan diimplementasikan telah dipersiapkan secara matang termasuk legitimasinya, bukan hanya itu saja proses evaluasi juga harus dilakukan untuk mengukur tingkat keberhasilan serta untuk menampung dan mencari solusi terhadap masalah atau hambatan-hambatan dilapangan, menurut penulis tahapan-tahapan ini harus dilaksanakan dengan baik dan terakhir harus mendapat evaluasi secara berkala (secara konsisten).

Dye, merupakan pakar lain yang telah mengemukakan tahap proses kebijakan yang hampir mirip dengan model Anderson, dkk. Pada model Dye terlihat bahwa proses kebijakan Anderson, dkk. mendapatkan satu tambahan tahap sebelum agenda setting, yaitu identifikasi masalah kebijakan. Dalam hal ini Dye melihat tahapan pra penentuan agenda (*agenda setting*) yang terlewatkan oleh Anderson, dkk. Selain itu Dye juga menggantikan tahap *policy adoption* dengan *policy legitimation*. Namun dalam hal ini pergantian ini tidak memiliki perbedaan mendasar karena baik Anderson, dkk. dan Dye sama-sama menekankan pada proses legitimasi dari kebijakan itu menjadi suatu keputusan pemerintah yang sah.


2.3 Proses Kebijakan Publik Menurut Dye



Sumber: Thomas R. Dye dalam Tilaar dan Nugroho (2008: 189)

Menurut AG. Subarsono (2005:8) proses analisis kebijakan publik merupakan serangkaian aktivitas intelektual yang dilakukan dalam proses kegiatan yang bersifat politis. Aktivitas politis tersebut nampak dalam serangkaian kegiatan yang mencakup penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan, dan penilaian kebijakan. Sedangkan aktivitas perumusan masalah, *forecasting*, rekomendasi kebijakan, *monitoring*, dan evaluasi kebijakan adalah aktivitas yang lebih bersifat intelektual. Selain teori proses kebijakan dari Anderson, dkk. dan Dye terdapat teori lain juga seperti dari William N. Dunn dan Patton & Savicky. Baik Dunn maupun Patton & Savicky mengemukakan model-model proses kebijakan yang lebih bersifat siklis daripada tahap-tahap/stages. Dunn menambahkan proses *forecasting*, *recommendation*, dan *monitoring*. Hampir sama seperti Anderson, dkk. maupun Dye, Dunn membuat analisis pada tiap tahap dari proses kebijakan dari model Anderson, dkk. dan Dye. William Dunn membagi siklus pembuatan kebijakan dalam 5 tahap yaitu :

2.4 Proses Kebijakan Publik William N. Dunn



Sumber : William N. Dunn

Adapun tahapan Kebijakan publik menurut William

N.Dunn, dijelaskan berikut :

1. Tujuan dari penyusunan agenda agar suatu proses masalah bisa mendapatkan perhatian dari pemerintah;
2. Formulasi Kebijakan merupakan proses perumusan pilihan kebijakan oleh pemerintah;
3. Selanjutnya pembuatan kebijakan, merupakan proses ketika pemerintah membuat pilihan untuk melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan tindakan;
4. Implementasi kebijakan yaitu tahap pelaksanaan kebijakan;
5. Terakhir tahap evaluasi kebijakan terhadap kebijakan yang telah dilaksanakan.

Dunn mendefinisikan analisis kebijakan yang semestinya dilakukan. Pada tahap penyusunan agenda/*agenda setting*, analisis yang mesti dilakukan adalah perumusan masalah/*identification of policy problem*. Dalam hal ini Dunn membuat sintesis dari model

Anderson, dkk. dan Dye yaitu menggabungkan tahapan antara *identification of problem* dan *agenda setting* dari Dye dengan tahap *policy agenda* dari Anderson. Pada tahap formulasi kebijakan/*policy formulation*, terdapat langkah analisis yang seharusnya dilakukan yaitu peramalan atau forecasting. Selanjutnya Dunn menjelaskan : Peramalan dapat menguji masa depan yang *plausibel*, potensial, dan secara normatif bernilai, mengestimasi akibat dari kebijakan yang ada atau yang diusulkan, mengenali kendala - kendala yang mungkin akan terjadi dalam pencapaian tujuan, dan mengestimasi kelayakan politik (dukungan dan oposisi) dari berbagai pilihan. Sementara Michael Howlet dan M. Ramesh (1995:11) menyatakan bahwa proses kebijakan publik terdiri dari lima tahapan sebagai berikut:

1. Tahap penyusunan Agenda , yaitu proses agar suatu masalah bisa mendapat perhatian dari pemerintah.
2. Tahap Formulasi Kebijakan, yakni proses perumusan pilihan kebijakan oleh pemerintah.
3. Tahap Pembuatan Kebijakan , yakni proses ketika pemerintah memilih untuk melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan sesuatu tindakan.
4. Tahap implementasi kebijakan, yaitu proses untuk melaksanakan kebijakan supaya mencapai hasil.
5. Tahap evaluasi kebijakan, yakni proses untuk memonitor dan menilai hasil atau kinerja kebijakan.

Sedangkan menurut Riant Nugroho (2008:352-354) bahwa model formal proses kebijakan adalah dimulai dari sebuah gagasan kebijakan, selanjutnya formalisasi dan legalisasi kebijakan, kemudian pada kegiatan *implementasi*, lalu menuju

pada kinerja atau atau pencapaian prestasi yang diketahui setelah dilakukan evaluasi kinerja terhadap sebuah kebijakan.

3. Konsep Implementasi Kebijakan

Kegiatan Implementasi terhadap sebuah kebijakan, merupakan level penting dalam proses sebuah kebijakan publik. Untuk mengetahui dampak yang timbul, maka sebuah program kebijakan harus diimplementasikan terlebih dahulu di lapangan. Pengertian umum Implementasi kebijakan merupakan tahap dari proses kebijakan segera setelah penetapan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kegiatan Implementasi secara umum bermakna pelaksanaan perundang-undangan yang berlaku karena banyak pihak akan atau ikut terlibat sebagai suatu kesatuan organisasi, lewat prosedur dan teknik dalam bekerja sama untuk mengimplementasikan kebijakan untuk mencapai tujuan atau harapan yang telah ditetapkan. Kegiatan Implementasi menjadi fenomena yang kompleks dipahami sebagai suatu proses, lewat keluaran (*output*) dan maupun dampaknya (*outcome*).

Secara etimologis pengertian implementasi jika dilihat pada kamus *Webster* seperti yang telah dikutip oleh Wahab yaitu, implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *to implement*.

Kamus besar *webster*, *to implement* (mengimplementasikan) berarti harus *to provide the means for carrying out* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu) selanjutnya mengetahui *to give practical effect to* (untuk menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu). Sesuatu tersebut dilakukan untuk menimbulkan dampak atau akibat itu dapat berupa

kebijakan yang tertuang dan yang memiliki perlindungan perundang-undangan, berupa peraturan pemerintah, atau keputusan peradilan sehubungan dengan kebijakan yang dibuat oleh lembaga - lembaga pemerintah dalam kehidupan bernegara. Selain itu Mazmanian dan Sebastier mengemukakan pelaksanaan kebijakan dasar yang berbentuk perundangan bisa juga berbentuk perintah dan atau keputusan penting, seperti keputusan badan peradilan.

Sedangkan menurut Purwanto dan Sulistyastuti (2012:12), “ implementasi bertujuan mendistribusikan keluaran kebijakan (*to deliver policy output*) oleh para implementor dilapangan kepada kelompok sasaran (*target group*) sebagai upaya untuk mencapai tujuan dari sebuah kebijakan yang telah dibuat.”

Selanjutnya Agustino (2008:139), “ kegiatan implementasi merupakan suatu proses dinamis dan bertujuan untuk mencapai tujuan atau sasaran dari kebijakan yang telah ditetapkan itu sendiri ”.

Repley dan Franklin (dalam Winarno, 2012:148) mengungkapkan kegiatan implementasi memiliki makna bahwa apa sesungguhnya yang terjadi setelah penetapan peraturan perundangan serta makna dan kekuatan yang terkandung didalamnya, baik menyangkut keuntungan (*benefit*) atau suatu jenis keluaran yang nyata (*tangible output*) yang dapat dirasakan oleh pihak terkait. Implementasi mengandung arti/istilah yang merujuk kepada sejumlah kegiatan atau program dan kepada hasil yang diharapkan oleh pemangku kepentingan (pejabat) dilingkungan pemerintah. Kegiatan Implementasi tentu tidak lepas dari langkah-langkah atau tindakan-tindakan

nyata yang harus dibuat atau dilakukan oleh para pemangku kepentingan terhadap hasil akhir yang diharapkan dari sebuah program kebijakan.

Selanjutnya menurut *Grindle* (dalam Winarno, 2014:149) memberikan pengertian yang berbeda terk kegiatan implementasi :

Implementasi bertugas membentuk suatu kaitan (*linkage*) yang dapat memudahkan tujuan sebuah kebijakan agar bisa direalisasikan sebagai dampak dari suatu program pemerintah. Oleh karena itu tugas implementasi adalah mencapai terbentuknya “ *a policy delivery system* ”, agar lewat sistem dan sarana tertentu yang telah dirancang serta dijalankan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Sedangkan *Van Meter* dan *Van Horn* dalam Winarno (2014:149) memberi pengertian bahwa implementasi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan individu, pejabat, sekelompok pemerintah dan atau swasta yang diarahkan kepada tujuan akhir yang telah ditetapkan dalam keputusan sebuah kebijakan. *Van Meter* dan *Van Horn* (2014:149) berpandangan bahwa kegiatan implementasi merupakan tindakan oleh individu, pejabat, kelompok badan pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan yang telah ditetapkan. Kelompok atau badan tersebut akan melaksanakan program-program pemerintah yang berdampak pada kepentingan atau kebutuhan warga negaranya. Pada praktinya dilapanagn kelompok atau badan pemerintah tadi menghadapi hambatan dalam mengimplementasi sebuah program karna berada di bawah mandat dari undang-undang yang berlaku, hal ini terkadang membuat mereka menjadi tidak jelas untuk memutuskan apa yang seharusnya dilakukan maupun yang tidak bisa dilakukan. *Van Meter & Horn* juga menggolongkan unsur perubahan karakteristik setidaknya ke dalam dua hal.

Pertama, kegiatan implementasi akan dipengaruhi oleh sejauh mana sebuah kebijakan telah menyimpang dari kebijakan sebelumnya. Kedua, perubahan dalam organisasi akan berdampak juga pada proses implementasi. Reorganisasi yang dilakukan secara drastis akan berdampak pada ketidak efektifan implementasi, maka itu reorganisasi secara drastis tidak disarankan dalam hal ini.

Jadi lewat beberapa penjelasan dan atau pengertian diatas mengenai implementasi, maka peneliti menginterpretasikan bahwa kegiatan implementasi menunjukkan kepada seluruh upaya yang dilakukan untuk sebuah perubahan melalui sistem atau pola yang baru dalam pemerintahan guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu kebijakan atau program. Namun tetapi hal terpenting sebelumnya pemerintah perlu mengkaji ulang hal yang akan di putuskan atau dibuat dengan memperhatikan situasi dan kondisi lingkungan. Hal ini ditujukan agar dalam pelaksanaan kebijakan nanti pemerintah sudah mempunyai gambaran yang akan terjadi dilapangan mengenai dampak yang akan timbul dalam pelaksanaan. Sehingga proses kegiatan ini tetap berjalan dengan baik untuk mencapai tujuan dari suatu kebijakan tersebut.

4. Model Proses Implementasi Kebijakan

Kegiatan atau proses implementasi merupakan suatu proses untuk mengubah visi atau program menjadi tindakan nyata serta bagaimana kemungkinan cara menjalankan perubahan tersebut. Analisis terhadap kebijakan publik telah banyak dan dikembangkan lewat beberapa model

yang juga membahas tentang implementasi program atau kebijakan sehingga dapat berjalan efektif. Sejarah perkembangan implementasi kebijakan telah dikenal dua pendekatan, yaitu :

Pendekatan *Top Down* dan *Bottom Up*. Yang mana masing-masing pendekatan mengajukan model kerangka kerja yang terkait kebijakan dan hasilnya. Sekalipun banyak scholar yang menganut aliran *top down*, namun padanya menguraikan beberapa model implementasi yang dipandang baru dan telah berdampak terhadap implementasi sebuah kebijakan, menurut beberapa ahli berikut ini :

a. Model yang dikembangkan oleh George C. Edward III

Model ini menanamkan model implementasi kebijakan publiknya dengan *Direct and Indirect Impact on Implementation*. Terdapat empat variabel yang sangat menentukan kesuksesan implementasi suatu kebijakan dalam pendekatan ini, yaitu :

1) Komunikasi (*communication*)

Variabel dalam bagian ini berkenaan dengan bagaimana kebijakan dikomunikasikan dalam organisasi itu sendiri maupun kepada publik, ketersediaan sumber daya dalam melaksanakan kebijakan, sikap dan tanggapan dari pihak yang terlibat dan struktur organisasi pelaksana program atau kebijakan. Komunikasi sangat menentukan berhasil tidaknya pencapaian tujuan dari implementasi terhadap sebuah kebijakan publik. Implementasi dapat dikatakan efektif jika para pemangku dan atau pembuat keputusan sudah mengetahui apa

yang harus dikerjakan. Hal tersebut dapat berjalan apabila komunikasi berjalan baik disemua lini.

Komunikasi kebijakan merupakan proses penyampaian pesan atau informasi kebijakan dari para pembuat kebijakan (*policy makers*) kepada pelaksana kebijakan dilapangan (*policy implementors*) (Widodo,2011:97). Widodo kemudian menambahkan bahwa pentingnya penyampaian informasi kepada para pelaku kebijakan dilapangan agar pelaku kebijakan paham akan isi, tujuan, arah, kelompok sasaran (*target group*) kebijakan, sehingga pelaku kebijakan dapat mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan kebijakan, agar proses implementasi kebijakan bisa berjalan dengan efektif serta sesuai dengan tujuan kebijakan yang telah ditetapkan.

Tiga hal yang penting dalam indikator variabel komunikasi ini :

a) Transformasi informasi (*transmisi*)

Berbicara bagai mana penyaluran komunikasi yang baik sehingga dapat menghasilkan implementasi yang efektif. Yang sering terjadi dalam proses penyaluran komunikasi adalah adanya salah pengertian, hal tersebut disebabkan karena komunikasi telah melalui beberapa tahap atau tingkat komunikasi, sehingga apa yang diharapkan terdistorsi ditengah jalan.

b) Konsistensi informasi (*consistency*)

Perintah yang diberikan dalam pelaksanaan komunikasi haruslah Konsisten dan jelas inilah penekanan pada bagian ini sehingga perintah yang diberikan diterapkan atau dijalankan. Jika pesan atau perintah yang diberikan sering berubah-ubah, maka dapat menimbulkan kebingungan bagi para pelaksana di lapangan atau kelompok sasaran.

c) Kejelasan informasi (*clarity*)

Pelaksana kebijakan (*street level bureuacrats*) haruslah mendapatkan informasi yang jelas dan tidak membingungkan (tidak ambigu). Ketidakjelasan pesan kebijakan tidak selalu menghalangi implementasi karna pada tataran tertentu para pelaksana membutuhkan flexsibilitas dalam melaksanakan kebijakan. Namun lain pula pada tataran yang lain, hal tersebut justru akan mengaburkan tujuan awal yang hendak dicapai.

2) Sumber daya (*resources*)

Sumber daya (*resources*) memiliki peranan yang sangat penting dalam implementasi terhadap sebuah program atau kebijakan. Sumber daya menjadi variabel yang sangat penting untuk menentukan keberhasilan implementasi program atau kebijakan.

a) Sumber Daya Manusia (*staff*)

Kualitas dan kuantitas sumber daya yang dimiliki oleh sebuah organisasi menjadi kunci keberhasilan dalam mengimplementasikan kebijakan yang dibuat. Keterampilan, dedikasi, profesionalitas, dan kompetensi di bidangnya ini berbicara tentang kualitas sumber daya manusia, kuantitas berkaitan dengan jumlah sumber daya manusia yang dimiliki organisasi tersebut apakah sudah mencukupi untuk melingkupi seluruh kelompok sasaran (*target group*).

b) Anggaran (*Budgetary*)

Variabel Anggaran (*Budgetary*) berbicara kecukupan modal atau investasi penentu atau pengambil kebijakan atas suatu program atau kebijakan, sebab tanpa dukungan dana atau anggaran yang memadai sebuah kebijakan tidak dapat berjalan efektif dengan kata lain akan terhambat, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan juga akan sulit tercapai.

c) Fasilitas (*facility*)

Fasilitas yang baik, layak, atau lengkap menjadi faktor pelengkap atau penunjang yang juga berdampak terhadap keberhasilan dalam mengimplementasi sebuah kebijakan. Fasilitas ini bisa terdiri atas tanah, gudang, dan peralatan perkantoran lainnya.

d) Informasi dan Kewenangan (*information and Authority*)

Informasi yang relevan dan cukup sehubungan dengan proses implementasi kebijakan menjadi faktor yang sangat penting dalam bagian ini. Sedangkan wewenang berperan penting dalam meyakinkan dan menjadi menjamin seluruh yang terlibat dalam proses implementasi sebuah kebijakan.


3) Disposisi (*sikap atau attitudes*)

Disposisi menyangkut sikap yang terkait perilaku atau karakter seseorang. Dalam hal ini terkait para implementor dan para target group. Sikap para implementor yang diharapkan adalah jujur, berkomitmen dan antusias saat melaksanakan tugas, wewenang, fungsi, serta bertanggung jawab. Intinya sikap para implementor menjadi kunci keberhasilan dalam mengimplementasi sebuah program atau kebijakan dilapangan.

4) Struktur Organisasi/Birokrasi (*Bureaucratic structure*)

Dalam bagian ini menekankan Struktur Organisasi / Birokrasi (*Bureaucratic structure*) bagai mana koordinasi dan kerjasama yang terjadi diantara lembaga atau badan yang ada disebuah organisasi. Jangan sampai terjadi *bureaucratic fragmentation* yang berdampak pada tidak efektifnya proses atau tahapan implementasi kebijakan yang telah ditetapkan.

2.5 Model Implementasi George C.Edward III



Sumber :Deddy Mulyadi,2016

Dalam persepektif implementasi kebijakan,aplikasi konseptual pendekatan model Edward III dijelaskan dibawah ini :

**Tabel 2.1. Aplikasi Konseptual Model Edward III
Perspektif Implementasi Kebijakan**

Aspek	Ruang Lingkup
Komunikasi	a.Implementor dan kelompok sasaran dari program/kebijakan b.Sosialisasi program/kebijakan efektif dijalankan - Metode yang digunakan - Intensitas Komunikasi
Sumber Daya	a.Kemampuan Implementor - Tingkat pendidikan - Tingkat pemahaman terhadap tujuan dan sasaran serta aplikasi detail program - Kemampuan menyampaikan program dan mengarahkan b.Ketersediaan Dana - Dana yang dialokasikan - Prediksi kekuatan dana dan besaran biaya untuk implementasi program/kebijakan

Disposisi	<p>Karakter Pelaksana</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tingkat komitmen dan kejujuran dapat diukur dengan tingkat konsistensi antara pelaksanaan kegiatan dengan standar yang telah ditetapkan. Semakin sesuai dengan standar semakin tinggi komitmennya. - Tingkat demokratis dapat dengan intensitas pelaksana melakukan proses sharing dengan kelompok sasaran, mencari solusi dan masalah yang dihadapi dan melakukan diskresi yang berbeda dengan standar guna mencapai tujuan dan sasaran program.
Struktur Birokrasi	<ul style="list-style-type: none"> a. Ketersediaan SOP yang mudah dipahami b. Struktur organisasi, <ul style="list-style-type: none"> - Seberapa jauh rentang kendali antara pucuk pimpinan dan bawahan dalam struktur organisasi pelaksana. Semakin jauh berarti semakin rumit, birokratis dan lambat untuk merespon perkembangan program.

Sumber: Dwiyanto Indiahono (2009)

b. Model yang dikembangkan oleh Merilee S, Grindle (1980)

Model ini dikenal dengan *Implementation as A Political and Administrative Process*. Menurut Grindle ada dua variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan publik. Keberhasilan implementasi suatu kebijakan publik dapat diukur dari proses pencapaian hasil akhir (*outcomes*), yaitu tercapai atau tidaknya tujuan yang ingin diraih yang terdiri :

1) *Content of Policy*

a) Kepentingan yang mempengaruhi

Indikator dalam bagian ini beragumen keberhasilan sebuah kebijakan tidak lepas dari keterlibatan banyak pihak, kepentingan yang sebagiannya berpengaruh terhadap implementasi sebuah kebijakan, masalah inilah yang ingin diteliti lebih lanjut lagi.

b) Tipe manfaat

Poin ini menjelaskan dan atau menunjuk beberapa jenis manfaat atau dampak positif dari sebuah program atau kebijakan yang hendak diimplementasikan.

c) Derajat perubahan mau dicapai

Kejelasan skala perubahan yang mau dicapai lewat kegiatan implementasi sebuah kebijakan menjadi penekanan pada poin ini.

d) Letak pengambilan keputusan

Poin ini menekankan pentingnya memahami dimana letak pengambilan sebuah keputusan dari sebuah program atau kebijakan yang akan diterapkan atau diimplementasikan.

e) Pelaksanaan kebijakan

Pelaksana yang berkompeten dan kapabel menjadi penekanan dalam poin ini, agar proses pelaksanaan atau implementasi terhadap sebuah kebijakan dapat berhasil.

f) Sumber daya yang digunakan

Proses implementasi terhadap sebuah kebijakan sangat tergantung juga dengan sumber daya yang dimiliki, jadi sumber daya pendukung yang digunakan memiliki peran yang sangat penting dalam mensukseskan proses atau kegiatan implementasi.

2) *Context of Policy*

a) Kekuasaan, kepentingan dan strategi dari aktor yang terlibat

Penekanan pada bagian ini yaitu pada kekuatan atau kekuasaan, kepentingan serta strategi yang digunakan oleh para aktor. Baik aktor pembuat kebijakan maupun aktor yang terlibat dalam proses atau kegiatan implementasi sebuah kebijakan. Sehingga hal ini perlu diperhitungkan dan dipersiapkan secara matang sehingga dalam mengimplementasi kebijakan dapat berjalan dengan lancar dan terhindar dari kegagalan.

b) Karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa

Dalam bagian ini menjelaskan bahwa faktor lingkungan atau karakteristik sebuah lembaga sangatlah berpengaruh terhadap proses serta implementasi sebuah kebijakan. Intinya jika lingkungan atau lembaga bersinergi bersama-sama maka proses implementasi terhadap sebuah kebijakan yang diambil atau dibuat oleh sebuah rezim akan dapat diimplementasikan dengan baik.

c) Tingkat kepatuhan dan adanya respon dari pelaksana

Kepatuhan dan respon yang baik menjadi penekanan dalam bagian ini, karna kepatuhan dan respon yang baik para

pelaksana atau implementor menjadi kunci keberhasilan penyampaian atau penerapan sebuah kebijakan dilapangan. Target group tidak akan mampu memahami dan melaksanakan atau menerima sebuah kebijakan jika para pelaksana atau para implementor tidak memiliki sikap yang patuh serta respon yang cepat dan positif dalam mengimplementasi sebuah kebijakan.

c. Model Ripley dan Franklin

Randall B. Ripley and Grace A. Franklin 1986:232-233 (dalam Alfatih, 2010:51-52), menyatakan three conceptions relating to successful implementation :

“ the notion of succes in implementation has no single widly accepted definition. Different analists and different actors have very different meanings in mind when they talk about or think about seccessful implementation. There are three dominant ways of thinking about seccessful implementation ”

Menurut *Ripley* dan *Franklin* untuk mengukur keberhasilan implementasi kebijakan dilakukan dengan, pertama, memakai ukuran tingkat kepatuhan (*degree of compliance*), Namun, yang kedua, ada juga yang mengukur adanya kelancaran ritinitas fungsi. Oleh karena *Ripley* dan *Franklin* menganggap kedua parameter tersebut “ *is too narrow and have limites political interest* ”, maka mereka mengajukan perspektive yang ke tiga, yaitu dampak yang diinginkan. Mereka mengutarakan ini denagn mengatakan “ *we advance a third perspektive, which is that successful implementation*

leads to desired...impact from whatever program is being analyzed."

Penjelasan ketiga perspekti tadi sebagai berikut :

1. Tingkat Kepatuhan pada ketentuan yang berlaku

Perspektif pertama menjelaskan bahwa kepatuhan para implementor terhadap peraturan atau aturan main yang berlaku atau yang telah ditetapkan menjadi kunci keberhasilan para implementor dalam mengimplementasikan sebuah kebijakan baik yang telah berbetuk perundangan maupun peraturan pemerintah atau dalam bentuk dokumen program atau kebijakan. (dalam Purwanto dan Sulistyastuti, 2012:69)

2. Lancarnya pelaksanaan rutinitas fungsi

Lancarnya rutinitas fungsi serta tidak adanya masalah yang dihadapi menjadi tanda keberhasilan implementasi.

(dalam Akib, Haedar. *Jurnal Administrasi Publik* : Volume 1 (Nomor 1) tahun 2010).

3. Terwujudnya kinerja dan dampak yang dikehendaki

Kinerja dan dampak yang dapat terwujud seperti yang dikehendaki organisasi merupakan keberhasilan dalam mengimplementasikan sebuah program atau kebijakan seperti yang telah ditetapkan atau dikehendaki.(dalam Akib, Haedar. *Jurnal Administrasi Publik* : Volume 1 (Nomor 1) tahun 2010)

Ripley dan *Franklin* berpendapat seperti yang telah dikemukakan diatas,bahwa dengan tingkat kepatuhan yang tinggi,serta dengan lancarnya rutinitas fungsi sebuah lembaga,dan

pencapaian hasil telah sesuai dengan harapan yang telah direncanakan dari implementasi sebuah kebijakan.

d. Model dikembangkan Van Meter dan Van Horn

Van Metter dan *Van Horn* memperkenalkan model *top down* dan disebut juga *A Model of The Policy Implementation*. Proses implementasi ini merupakan sebuah abstraksi atau performansi suatu implementasi kebijakan pada dasarnya secara sengaja dilakukan untuk meraih kinerja implementasi kebijakan publik yang tinggi dan berlangsung dalam hubungan berbagai variabel. Model ini mengandaikan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linier dari keputusan politik yang tersedia, pelaksana dan kinerja kebijakan publik. Menurut *Donald Van Metter* dan *Carl Van Horn* ada enam variabel, yang mempengaruhi sebuah kebijakan publik :

a. Ukuran dan tujuan kebijakan

Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya jika ukuran dan tujuan dari kebijakan memang realitas dengan sosio-ukur yang ada dilevel pelaksana kebijakan. Ketika ukuran kebijakan atau tujuan kebijakan terlalu ideal (bahkan terlalu utopis) untuk dilaksanakan dilevel warga, maka agak sulit merealisasikan kebijakan publik hingga titik yang dapat dikatakan berhasil.

b. Sumber daya

Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumberdaya yang tersedia. Manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan suatu keberhasilan proses implementasi. Tetapi diluar sumber daya manusia, sumberdaya financial dan sumber daya waktu.

c. Karakteristik agen pelaksana

Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan informal yang akan terlibat pengimplementasian kebijakan publik. Cakupan atau luas wilayah implementasi perlu juga diperhitungkan manakala hendak menentukan agen pelaksana. Semakin luas cakupan imlementasi kebijakan, maka seharusnya semakin besar pula agen yang dilibatkan.

d. Sikap/kecendrungan (*disposition*) para pelaksana

Sikap penerimaan atau penolakan dari pelaksana akan sangat banyak mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya kinerja implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi oleh karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul persoalan dan permasalahan yang mereka rasakan. Tetapi kebijakan yang akan implementor pelaksanaan adalah kebijakan *top down* yang sangat mungkin para pengambil keputusannya tidak pernah mengetahui

(bahkan tidak mampu menyentuh) kebutuhan, keinginan atau permasalahan yang warga ingin selesaikan.

e. Komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana

Koordinasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam implementasi kebijakan publik. Semakin baik koordinasi komunikasi diantara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi, maka asumsinya kesalahan-kesalahan akan sangat kecil untuk terjadi, begitu pula sebaliknya.

f. Lingkungan ekonomi, sosial dan politik

Sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik yang telah ditetapkan. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi penyebab dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Karena itu, upaya untuk mengimplementasikan kebijakan harus pula memperhatikan kekondusifan kondisi lingkungan eksternal.

c. Model Menurut Mazmanian dan Sabatier (1983)

Tiga kelompok variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi, menurut *Mazmanian* dan *Sabatier* dalam Deddy Mulyadi (2016:70) yakni :

- (1) karakteristik dari masalah (*tractability of the problems*);
- (2) karakteristik kebijakan / undang-undang (*ability of statute to structure implementation*);

- (3) variabel lingkungan (*nonstatutory variables affecting implementations*).

Karakteristik masalah:

- 1) Tingkat kesulitan teknis dari masalah yang bersangkutan.

Sifat dari sebuah masalah akan menjadi faktor yang mempengaruhi mudah tidaknya sebuah kebijakan dapat diimplementasikan sebagai solusi dalam menyelesaikan beberapa masalah yang dialami di lingkungan masyarakat.

- 2) Tingkat kemajemukan kelompok sasaran.

Mengimplementasikan sebuah kebijakan pada target group yang homogen akan relatif lebih mudah, begitu juga sebaliknya terhadap target group yang heterogen, ini dikarenakan tingkat pemahaman target group yang relatif berbeda.

- 3) Proporsi kelompok sasaran terhadap total populasi.

Jumlah target group menjadi sangat menentu, karna jumlah populasi target group yang besar akan relatif mempersulit dalam mengimplementasikan sebuah kebijakan, demikian sebaliknya.

- 4) Cakupan perubahan perilaku yang diharapkan.

Sebuah program yang bertujuan memberikan pengetahuan atau bersifat kognitif akan relatif mudah diimplementasikan daripada program yang bertujuan mengubah sikap dan perilaku masyarakat. Sebagai contoh, implementasi Undang-Undang No. 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sulit

diimplementasikan karena menyangkut perubahan perilaku masyarakat dalam berlalu lintas.

Karakteristik kebijakan:

1) Kejelasan isi kebijakan.

Ini berarti semakin jelas dan rinci isi sebuah kebijakan akan mudah diimplementasikan karena implementor mudah memahami dan menterjemahkan dalam tindakan nyata. Sebaliknya, ketidakjelasan isi kebijakan merupakan potensi lahirnya distorsi dalam implementasi kebijakan.

2) Seberapa jauh kebijakan tersebut memiliki dukungan teoritis.

Kebijakan yang memiliki dasar teoritis memiliki sifat yang lebih mantap karena sudah teruji, walaupun beberapa lingkungan sosial tertentu perlu ada modifikasi.

3) Besarnya alokasi sumberdaya finansial terhadap kebijakan tersebut.

Sumberdaya keuangan adalah faktor krusial untuk setiap program sosial. Setiap program juga memerlukan dukungan staf untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan administrasi dan teknis, serta memonitor program, yang semuanya itu perlu biaya.

4) Seberapa besar adanya keterpautan dan dukungan antar berbagai institusi pelaksana.

Kegagalan program sering disebabkan kurangnya koordinasi vertikal dan horizontal antar instansi yang terlibat dalam implementasi program.

- 5) Kejelasan dan konsistensi aturan yang ada pada badan pelaksana.
- 6) Tingkat komitmen aparat terhadap tujuan kebijakan.

Kasus korupsi yang terjadi di negara-negara dunia ketiga, khususnya Indonesia salah satu sebabnya adalah rendahnya tingkat komitmen aparat untuk melaksanakan tugas dan pekerjaan atau program-program

- 7) Seberapa luas akses kelompok-kelompok luar untuk berpartisipasi dalam implementasi kebijakan.

Suatu program yang memberikan peluang luas bagi masyarakat untuk terlibat, relatif mendapat dukungan daripada program yang tidak melibatkan masyarakat. Masyarakat akan merasa terasing atau teralienasi apabila hanya menjadi penonton terhadap program yang ada di wilayahnya.

Lingkungan kebijakan:

- 1) Kondisi sosial ekonomi masyarakat dan tingkat kemajuan teknologi.

Masyarakat yang sudah terbuka dan terdidik relatif lebih mudah menerima program pembaruan dibanding dengan masyarakat yang masih tertutup dan tradisional. Demikian juga, kemajuan teknologi akan membantu dalam proses keberhasilan implementasi program, karena program-program tersebut dapat

disosialisasikan dan diimplementasikan dengan bantuan teknologi modern.

2) Dukungan publik terhadap suatu kebijakan.

Kebijakan yang memberikan insentif biasanya mudah mendapatkan dukungan publik. Sebaliknya, kebijakan yang bersifat dis-insentif seperti kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) atau kenaikan pajak akan kurang mendapat dukungan publik.

3) Sikap kelompok pemilih (*constituency groups*).

Kelompok pemilih yang ada dalam masyarakat dapat mempengaruhi implementasi kebijakan melalui berbagai cara antara lain; (1) kelompok pemilih dapat melakukan intervensi terhadap keputusan yang dibuat badan-badan pelaksana melalui berbagai komentar dengan maksud mengubah keputusan; (2) kelompok pemilih dapat memiliki kemampuan untuk mempengaruhi badan-badan pelaksana secara tidak langsung melalui kritik yang dipublikasikan terhadap kinerja badan-badan pelaksana, dan membuat pernyataan yang ditujukan kepada badan legislatif.

4) Tingkat komitmen dan ketrampilan dari aparat dan implementor.

Pada akhirnya, komitmen aparat pelaksana untuk merealisasikan tujuan yang telah tertuang dalam kebijakan adalah variabel yang paling krusial. Aparat badan pelaksana harus memiliki

ketrampilan dalam membuat prioritas tujuan dan selanjutnya merealisasikan prioritas tujuan tersebut.

f. Model Hogwood dan Gunn (1978)

Hogwood dan Gunn dalam Deddy Mulyadi (2016:75) mengatakan ada beberapa syarat yang diperlukan untuk mencapai keberhasilan implementasi terhadap sebuah kebijakan, seperti berikut ini :

1. Berkenaan dengan jaminan bahwa kondisi eksternal yang dihadapi oleh lembaga atau badan pelaksana tidak akan menimbulkan masalah besar.
2. Sumber daya yang telah mencukupi atau memadai.
3. Sumber penting yang diperlukan tersedia.
4. Hubungan kausal yang andal menjadi dasar implementasi sebuah kebijakan.
5. Tingkat volume hubungan kausalitas yang terjadi.
6. Seberapa besar hubungan saling kebergantungan.
7. Tingkat Pemahaman serta kesepakatan yang mendalam terhadap tujuan yang ingin dicapai.
8. Tugas-tugas telah dirinci dan ditempatkan dalam urutan yang benar.
9. Komunikasi serta koordinasi terjalin dengan sempurna.
10. Pihak-pihak yang memiliki wewenang kekuasaan dapat menuntut dan mendapatkan kepatuhan yang sempurna.

Keberhasilan dalam mengimplementasikan kebijakan menurut pendekatan model ini, pihak terkait harus memperhatikan ke 10 poin diatas dengan baik. Selain itu, sumber daya yang dimaksud harus dikombinasikan secara berimbang. Jangan sampai terjadi ketimpangan, misalnya sumber daya manusia dipandang cukup atau memadai namun peralatannya terbatas, atau sumber anggaran mencukupi atau memadai tetapi waktu dan keterampilan tidak. Hambatan eksternal juga perlu diantisipasi atau dikontrol agar tidak menghambat kegiatan implementasi kebijakan. Ini cukup sulit sebab kondisi lingkungan sangat luas, beragam serta mempunyai karakteristik yang spesifik sehingga tidak mudah untuk dapat dikendalikan dengan baik. Misalnya sistem sosial, hal ini sangat sulit untuk dikendalikan sebab sudah sangat lama ada, tumbuh berkembang, dan sudah menjadi tradisi dan kepercayaan masyarakat. Contoh lingkungan eksternal lainnya yang sulit dikontrol adalah keadaan ekonomi masyarakat, tidaklah mudah untuk mengubah keadaan ekonomi masyarakat, apalagi dalam waktu yang dekat demi implementasi suatu kebijakan publik.

Melalui pemaparan beberapa teori atau model implementasi diatas, penulis/peneliti menggunakan atau mengadopsi model implementasi kebijakan menurut George C. Edward III. Walaupun secara umum, diantara beberapa pendekatan tidak ada model yang dipandang terbaik dibanding dengan model yang lainnya. Menurut Rian Nugroho D (dalam Alfatih, 2010:52) tidak ada satu model kebijakan pun yang cocok untuk semua

implementasi terhadap sebuah kebijakan, sebab setiap kebijakan memerlukan pendekatan atau model yang berbeda atau yang sesuai dengan sifat kebijakan itu sendiri. Sesungguhnya pendekatan model implementasi kebijakan yang digunakan haruslah sesuai dengan kondisi atau persoalan yang dialami dalam sebuah kegiatan penelitian.

Menurut peneliti pendekatan atau model implementasi menurut George C. Edward III inilah yang sesuai dan akan dipergunakan oleh peneliti di lapangan untuk menganalisis dan mendeskripsikan implementasi peraturan Bupati Malinau Nomor 33 Tahun 2017 tentang Program RT BERSIH. Hal ini yang membuat peneliti mengambil metode model Edward karena faktor-faktor penjelasan diatas dan langkah yang akan di teliti oleh peneliti dinilai tepat untuk mencari informasi dengan model dari Edward III.

B. Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu berikut ini mengenai implementasi telah dilakukan, walaupun judul yang diteliti tidak sama persis namun penelitian-penelitian tersebut telah menjadi sumber masukan yang sangat berarti dalam memperkaya informasi dan teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan.

Berikut ini merupakan penelitian tentang implementasi.

Tabel.2.2. Penelitian Terdahulu (1)

Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Teori Yang Dipakai
Hairul Anwar (2015)	Implementasi Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) di Kota tarakan Provinsi Kalimantan Utara	Dari hasil penelitian yang telah dilakukan bahwa implementasi program KRPL di kota tarakan berjalan efektif, namun insentif yang tidak konsisten dapat menjadi faktor penghambat dalam implementasi program.	Teori Implementasi menurut George.C Edward III

Sumber : Perpustakaan UPBJJ UT Tarakan,2017

Tabel.2.3. Penelitian Terdahulu (2)

Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Teori Yang Dipakai
Damrin (2016)	Implementasi Kebijakan Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara	Hasil Penelitian Implementasi Kebijakan Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara sudah terlaksana namun belum tersistem karna masih terfokus pada satu pilar saja dari lima pilar STBM yang ada.	Teori Implementasi menurut George.C Edward III

Sumber : Perpustakaan UPBJJ UT Tarakan,2017

Tabel.2.4. Penelitian Terdahulu (3)

Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Teori Yang Dipakai
Wirawan (2015)	Implementasi Program Keluarga Harapan (Studi di Kecamatan Lnbuklinggau Utara I Kota Lubuklinggau Tahun 2014)	Hasil Penelitian Implementasi Program Keluarga Harapan (Studi di Kecamatan Lubuklinggau Utara I Kota Lubuklinggau Tahun 2014) telah dilaksanakan dengan baik, dan yang perlu diperbaiki adalah Pola Koordinasi dan Komunikasi	Teori Implementasi menurut Van Meter dan Van Horn

Sumber : <http://repository.ut.ac.id>

Tabel.2.5. Penelitian Terdahulu (4)

Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Teori Yang Dipakai
Agnes Uthami (2016)	Implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Pengelolaan Sarana Air Bersih berbasis masyarakat (studi pada warga penerima program CSV Nestle di RT 13 & 14 Desa Sukamanjur, Kelurahan Bumi Kedamaian, Kec. Kedamaian, Kota Bandar Lampung)	Hasil Penelitian Implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat terhadap Pengelolaan Sarana Air Bersih berbasis masyarakat (studi pada warga penerima program CSV Nestle di RT 13 & 14 Desa Sukamanjur, Kelurahan Bumi Kedamaian, Kecamatan Kedamaian, Kota Bandar Lampung) secara umum telah berjalan dengan penilaian atau evaluasi sedang, dan perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah sehubungan legalitas operasional kelompok pengelola.	Teori Implementasi menurut Merilee S.Grindle serta Mazmanian dan Sabatier

Sumber : <http://digilib.unila.ac.id>

Terkait penelitian terdahulu maka penulis dapat memberikan “*resume*” sebagai berikut :

Pertama, terhadap penelitian Hairul Anwar (2015), dengan judul : Implementasi Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) di Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori Implementasi menurut George.C Edwarde III. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan bahwa implementasi program KRPL di Kota Tarakan berjalan efektif, namun insentif yang tidak konsisten dapat menjadi faktor penghambat dalam implementasi program, dari hasil penelitian ini penulis berpendapat bahwa insentif atau dengan kata lain dana operasional merupakan faktor yang tidak bisa diabaikan dalam mensukseskan implementasi program KRPL di Kota Tarakan ini, jadi disarankan kepada pemerintah untuk mengalokasikan dana atau sumber

daya lainnya untuk mendukung implementasi program KRPL di Kota Tarakan ini, sehingga implementasi program KRPL di Kota Tarakan ini dapat dilakukan secara maksimal.

Kedua, penelitian Damrin (2016), dengan judul : Implementasi Kebijakan Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara. Teori ini menggunakan teori Implementasi menurut George.C Edward III. Hasil Penelitian Implementasi Kebijakan Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara sudah terlaksana namun belum tersistem karna masih terfokus pada satu pilar saja dari lima pilar STBM yang ada. Menurut pendapat penulis terhadap penelitian ini perlu dilakukan evaluasi kembali terhadap Implementasi Kebijakan Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara ini, untuk menemukan hambatan dalam mengimplementasikan lima pilar STBM yang ada, karna lewat penelitian ini ditemukan bahwa hanya satu pilar saja dari lima pilar STBM yang ada dapat terlaksana karna terfokus.


Selanjutnya terhadap penelitian Wirawan (2015), dengan judul : Hasil Penelitian Implementasi Program Keluarga Harapan (Studi di Kecamatan Lubuklinggau Utara I Kota Lubuklinggau Tahun 2014). Penelitian ini menggunakan teori Teori Implementasi menurut Van Meter dan Van Horn. Hasil Penelitian Implementasi Program Keluarga Harapan (Studi di Kecamatan Lubuklinggau Utara I Kota Lubuklinggau Tahun 2014)

ini telah dilaksanakan dengan baik, dan yang perlu diperbaiki adalah Pola Koordinasi dan Komunikasi. Menurut pendapat peneliti keberhasilan dalam mengimplementasikan sebuah kebijakan publik, sangat ditentukan dengan bagai mana pola atau cara pembuat kebijakan dalam mengkomunikasikannya kepada pelaksana program dilapangan dalam hal ini bisa saja instansi atau organisasi lainnya, begitu juga komunikasi yang dibangun dengan kelompok sasaran (*target group*) dalam hal ini Implementasi Program Keluarga Harapan di Kecamatan Lubuklinggau Utara I Kota Lubuklinggau.

Dan yang terakhir terhadap penelitian Agnes Uthami (2016), dengan judul : Implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Pengelolaan Sarana Air Bersih berbasis masyarakat (studi pada warga penerima program CSV Nestle di RT 13 & 14 Desa Sukamanjur, Kelurahan Bumi Kedamaian, Kec. Kedamaian, Kota Bandar Lampung). Penelitian ini mengguakan teori Implementasi menurut Merilee S. Grindle serta Mazmanian dan Sabatier. Hasil Penelitian Implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat terhadap Pengelolaan Sarana Air Bersih berbasis masyarakat (studi pada warga penerima program CSV Nestle di RT 13 & 14 Desa Sukamanjur, Kelurahan Bumi Kedamaian, Kecamatan Kedamaian, Kota Bandar Lampung), secara umum telah berjalan dengan penilaian atau evaluasi sedang, dan perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah sehubungan legalitas operasional kelompok pengelola. Menurut pendapat penulis Implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat terhadap Pengelolaan Sarana Air Bersih berbasis masyarakat melalui program CSV


Nestle ini merupakan sebuah bentuk perhatian yang positif dan wajar oleh sebuah perusahaan besar, namun dalam menjalankan program ini perlu dilakukan koordinasi atau komunikasi dengan pemerintah setempat untuk mendapatkan dukungan publik dalam hal ini peran serta pemerintah untuk melakukan pembinaan dan memberikan legalitas secara hukum untuk kelompok pengelola program pada tingkat RT.

Berdasarkan “resume” pada penelitian terdahulu dapat disimpulkan persamaan dengan penelitian yang dilakukan peneliti saat ini yaitu sama-sama menggunakan Teori-teori Implementasi Program/Kebijakan dan yang menjadi sasaran adalah warga/masyarakat (*target grup*). Sedangkan perbedaannya terletak pada fokus penelitian yaitu Aparat /warga RT (*target grup*) dengan beberapa tujuan dari Implementasi Program RT Bersih itu sendiri, serta pada siapa saja implementor dilapangan.



C. Kerangka Berpikir

Bagan 2.6 . Kerangka Berpikir



Sumber : Diadopsi dari Edwarde III.

D. Operasional Konsep

Penelitian terhadap Implementasi kebijakan ini didasarkan kepada teori menurut *George.C Edward III* (dalam Deddy Mulyadi, 2016:28), yang merujuk pada empat variabel penting, yaitu :

1. Komunikasi

Variabel ini menekan bahwa komunikasi yang efektif antara pelaksana program (kebijakan) dengan para kelompok sasaran (*target grup*) sangat menentukan keberhasilan implementasi sebuah kebijakan.

2. Sumber daya

Keberhasilan dalam mengimplementasi sebuah kebijakan sangat ditentukan dengan dukungan atau ketersediaan sumber daya yang memadai. Sumber daya yang dimaksud adalah sumber daya anggaran (financial) harus memadai. Kemudian yang selanjutnya adalah sumber daya manusia, menjadi penting karena dalam mengimplementasi kebijakan membutuhkan implementor yang berkualitas dan memadai. Sebab tanpa kehandalan implementor, kebijakan menjadi kurang energik dan berjalan lambat. Sedangkan sumber daya financial menjamin keberlangsungan kebijakan. Tanpa ada dukungan financial yang cukup, sebuah kebijakan tak dapat berjalan efektif seperti yang diharapkan.


3. Disposisi

Disposisi menyangkut sikap yang terkait perilaku atau karakter seseorang. Dalam hal ini terkait para implementor dan para target group. Sikap para implementor yang diharapkan adalah jujur, berkomitmen dan antusias saat melaksanakan tugas, wewenang, fungsi, serta bertanggung jawab. Intinya sikap para implementor

menjadi kunci keberhasilan dalam mengimplementasi sebuah program atau kebijakan dilapangan.

4. Struktur Birokrasi

Dalam bagian ini menekankan Struktur Organisasi / Birokrasi (*Bureaucratic structure*) bagai mana koordinasi dan kerjasama yang terjadi diantara lembaga atau badan yang ada disebuah organisasi. Jangan sampai terjadi *bureaucratic fragmentation* yang berdampak pada tidak efektifnya proses atau tahapan implementasi kebijakan yang telah ditetapkan.



BAB III METODE PENELITIAN

A.Desain Penelitian

Penelitian ini bertujuan ingin memberi gambaran mengenai implementasi kebijakan dengan menemukan dan menjelaskan fenomena atau fakta yang terjadi sehubungan dengan masalah yang dikaji. Karena itu peneliti menggunakan pendekatan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif.

Melalui pendekatan yang digunakan diharapkan diperoleh tanggapan serta persepsi dari berbagai kalangan, seperti target group dalam program RT BERSIH , seperti Ketua-ketua Rukun Tetangga serta OPD terkait baik selaku leading sektor maupun OPD atau lembaga pemerintah lainnya selaku pendamping.

Melalui pendekatan kualitatif ini, data yang dikumpul bukanlah data angka, namun hasil wawancara mendalam yang dilakukan terhadap target group, serta OPD terkait dan dokumen resmi lainnya. Melalui pendekatan ini,peneliti dapat menjawab pertanyaan penelitian sebelumnya dan menyuguhkan dengan apa adanya.

Moleong (2017) sendiri mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek peneliti misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain, secara *holistic*, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Penelitian kualitatif

bersifat menjelaskan, menggambarkan, dan menafsirkan hasil penelitian dengan susunan kata dan kalimat sebagai jawaban atas masalah yang diteliti. Metode kualitatif lebih bersifat empiris dan dapat menelaah informasi lebih dalam untuk mengetahui hasil penelitian. Selain itu Sugiyono (2009) menyatakan penelitian kualitatif adalah penelitian yang berlandaskan pada filsafat *postpositivisme*, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara *purposive* dan atau *snowball*, teknik pengumpulan dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

Sesuai uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif merupakan penelitian yang mengungkap fenomena dilapangan yang bersifat empiris dengan menggunakan kata-kata untuk menggambarkan kegiatan yang dilakukan serta menafsirkan hasil dari penelitian. Peneliti menggunakan model penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif dikarenakan penelitian ini dapat memberikan gambaran kebijakan dan menggambarkan proses pelaksanaan kebijakan sampai diperoleh faktor penghambat dalam implementasi kebijakan.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian mengambil lokasi di Kecamatan Malinau Barat dan OPD terkait (DPMD) untuk memperoleh informasi tambahan. Lokus yang

diambil yaitu ; RT.8 Desa Tanjung Lapang dan RT.7 . Sedangkan untuk Desa yaitu Desa Tanjung Lapang dan Desa Kuala Lapang serta untuk OPD terkait yaitu Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Malinau. Penentuan lokasi ini diambil atas dasar RT.8 Desa Tanjung Lapang merupakan RT percontohan, sedangkan RT.4 dan RT.7 Desa Tanjung Lapang merupakan RT yang ada di sekitar RT Percontohan serta RT.8 Kuala Lapang merupakan RT yang berada di Desa sekitar Desa Tanjung Lapang. Mengapa Desa Tanjung Lapang dan Desa Kuala Lapang dipilih sebagai lokasi penelitian itu dikarenakan ; Desa Tanjung Lapang pernah ditunjuk sebagai tuan rumah Pencanangan Program RT BERSIH tahun 2016, sedangkan Desa Kuala Lapang merupakan Desa yang menjadi tuan rumah penutupan kegiatan Bulan Bhakti RT BERSIH Tahun 2017.

C. Sumber Data

Menurut Moleong (2010: 157). Adapun dua sumber data dalam penelitian :

1. Data Primer

Data primer yang digunakan adalah berasal dari hasil wawancara, sumber data ditulis atau direkam. Wawancara dilakukan kepada informan yang telah ditentukan dengan menggunakan panduan wawancara mengenai Implementasi Program RT BERSIH, pemilihan orang yang diwawancarai dilakukan secara *purposive*. Alasan pemakaian teknik *purposive* dikarenakan oleh bentuk dan ciri penelitian ini yaitu untuk mendapatkan informasi yang sesuai dengan tujuan dari pelaksanaan penelitian ini.

Penentuan orang yang diwawancarai atau responden dalam penelitian ini dilakukan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu dikarenakan orang tersebut menduduki posisi terbaik yang dapat memberikan informasi-informasi yang akurat terkait dengan topik penelitian ini.

2. Data Sekunder

Data sekunder diperlukan untuk melengkapi informasi yang telah diperoleh. Sumber data sekunder yang digunakan antara lain berupa buku,perbub,berita surat kabar, *website*, artikel, dan referensi lain yang relevan, terkait strategi pemerintah daerah dalam mensukseskan program RT BERSIH.

D. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara Mendalam

Wawancara mendalam adalah teknik yang digunakan dalam penelitian ini untuk memperoleh data primer,dan yang di peroleh langsung dari sumbernya dilapangan lapangan. Hasil yang di harapkan dari wawancara dengan para informan adalah agar mendapatkan data yang akurat dan valid yang berkaitan erat dengan permasalahan dalam penelitian ini. Informan yang menjadi (sumber data) di bawah ini merupakan orang-orang yang terlibat atau mengalami proses perumusan bahkan sampai dengan pelaksanaan dilapangan. Informan dalam penelitian ini ditentukan secara acak dengan memilih dan menentukan informan yang dianggap tahu betul dengan objek penelitian. Para Informan dalam penelitian ini :

- a. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kab. Malinau
- c. Camat Malinau Barat
- d. Kepala Desa Tanjung Lapang dan Kepala Desa Taras
- c. Ketua RT. 8, 7 dan 4 Desa Tanjung Lapang, serta Ketua RT. 8 Desa Kuala Lapang.

2. Dokumentasi

Data atau informasi yang dimaksud adalah yang diperoleh selama penelitian berlangsung dan yang di dapat melalui narasumber (informan).

E. Teknik Pengolahan Data

Tahap pengolahan data menurut *Miles and Huberman* (1992) adalah :

- (1) Seleksi data, yaitu untuk mengetahui apakah ada kekurangan atau tidak dalam pengumpulan data dan untuk mengetahui apakah data telah sesuai dengan pokok bahasan penelitian.
- (2) Klasifikasi data, yaitu data yang di peroleh di kumpulkan menurut pokok bahasan yang telah di tetapkan. Data yang ada apakah termasuk dalam pendahuluan, tinjauan pustaka, metode penelitian, maupun hasil dan pembahasan.
- (3) Penyusunan data yaitu menetapkan data pada tiap-tiap pokok bahasan dengan susunan sistematis berdasarkan kerangka tulisan yang telah di tetapkan. Setelah data yang terkumpul selesai di seleksi, kemudian di susun secara sistematis dengan memasukan ke dalam kelompok bahasan masing-masing , kemudian di lakukan penganalisisan untuk mendapatkan gambaran yang benar-benar sesuai dengan apa yang menjadi tujuan penulisan di lakukan.

F. Teknik Analisa Data

Didalam penelitian kualitatif, tahapan analisis data meliputi :

1. Reduksi Data (*reduction data*)

Reduksi data di artikan sebagai proses pemilihan, pemisahan, perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Data yang di peroleh di lokasi penelitian kemudian di tuangkan dalam uraian atau laporanyang lengkap dan terperinci. Laporan lapangan akan di reduksi, dirangkum, di pilih hal-hal pokok. Dalam reduksi data peneliti dapat menyederhanakan data dalam bentuk ringkasan.

2. Penyajian data (*Data Display*)

Penyajian di lakukan untuk memudahkan bagi peneliti untuk melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian tertentu dari penelitian. Penyajian data di batasi sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

Dalam penelitian ini, penyajian data di wujudkan dalam bentuk uraian dan foto atau gambar sejenisnya. Akan tetapi, paling sering di gunakan untuk menyajikan data dalam penelitian ini adalah dengan teks naratif.

3. Penarikan Kesimpulan (*Concluting Drawing*)

Penarikan kesimpulan yaitu melakukan verifikasi secara terus menerus sepanjang proses pengumpulan data. Peneliti berusaha untuk menganalisis dan mencari pola, tema, hubungan persamaan, hal-hal yang

sering timbul dan sebagainya yang di tuangkan dalam kesimpulan yang tentative.

G. Teknik Validitas Data

Teknik validitas data dalam bagian ini dilakukan dengan cara, sumber data yang sudah ada dikonfirmasi ke sumber atau informan yang lainnya, sampai data itu jenuh dengan kata lain sampai mencapai suatu kesimpulan.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objek Penelitian

Beberapa narasi atau informasi akan disajikan secara singkat atau dipaparkan oleh peneliti yang menyangkut Penelitian Implementasi Peraturan Bupati Malinau Nomor 33 Tahun 2017 Tentang Program RT BERSIH, agar dapat membantu dalam memberikan pemahaman tentang topik dan objek penelitian. Dalam hal ini gambaran atau kondisi Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara , secara khusus Kecamatan Malinau Barat yang menjadi tempat penelitian ini.

1. Gambaran Umum Kabupaten Malinau

Gambaran Geografis Kabupaten Malinau

Kabupaten Malinau adalah Kabupaten yang terletak di bagian utara dan berada disebelah barat Provinsi Kalimantan Timur dan serta berbatasan langsung dengan Negara Bagian Sarawak Negara tetanga Malaysia. Kabupaten Malinau mempunyai luas wilayah 39.799,90 km² dengan batas sebagai berikut :

- Di Sebelah Utara : Kabupaten Nunukan
- Di Sebelah Timur : Kabupaten Tana Tidung dan Bulungan
- Di Sebelah Selatan : Kabupaten Kutai Barat
- Di Sebelah Barat : Negara Bagian Sarawak, Malaysia

2. Gambaran Umum Kecamatan Malinau Barat

Keadaan Geografis

Kecamatan Malinau Barat merupakan salah satu daerah yang cepat tumbuh dan merupakan kecamatan strategis di bagian barat Kabupaten Malinau. Ibu kota Kecamatan Malinau Barat berada di Desa Tanjung Lapang. Kecamatan Malinau Barat memiliki luas wilayah $\pm 754,43 \text{ km}^2$ yang terbagi dalam 9 (Sembilan) Desa dimana sebagian besar wilayahnya didominasi oleh daratan dengan rata-rata kepadatan penduduk $\pm 10,06$ jiwa/ km^2 . Yang didiami oleh berbagai sub suku : 1. Lundayeh, 2. Berusu, 3. Punan, 4. Abai. Dengan batas-batasnya adalah :

- Di Sebelah Utara : Berbatasan dengan Kecamatan Malinau Kota
- Di Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Kecamatan Malinau Selatan Hilir
- Di Sebelah Timur : Berbatasan dengan Kabupaten Tana Tidung
- Di Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kecamatan Mentarang


Kecamatan Malinau Barat merupakan wilayah daratan yang memiliki luas wilayah $754,43 \text{ km}^2$, dengan ketinggian $58,826 \text{ M}$ di atas permukaan laut. Iklim di daerah ini merupakan tipe A, dimana jumlah dari hujan 222 hari/tahun, jenis tanah yang dominan di wilayah ini ialah jenis ultisol (Podsolik merah kuning). Dikarenakan letak wilayahnya yang strategis maka sebagian besar wilayah di Kecamatan Malinau Barat merupakan wilayah bercocok tanam bagi para petani.

Secara administratif Kecamatan Malinau Barat terdiri dari 9 Desa dan 43 RT sebagai berikut :

- 1) Desa Long Bila, terdiri dari 2 RT
- 2) Desa Long Kenipe, terdiri dari 2 RT
- 3) Desa Punan Bengalun, terdiri dari 2 RT
- 4) Desa Sesua, terdiri dari 7 RT
- 5) Desa Sentaban, terdiri dari 2 RT
- 6) Desa Tanjung Lapang, terdiri dari 14 RT
- 7) Desa Taras, terdiri dari 3 RT
- 8) Desa Sempayang, terdiri dari 3 RT

Sumber : Profil Kecamatan Malinau Barat 2016.

Gambar 4.1 Peta Kecamatan Malinau Barat



Sumber : Profil Kecamatan Malinau Barat 2016.

3. Gambaran Umum Desa Tanjung Lapang dan Desa Taras

a. Gambaran Demografis Desa Tanjung Lapang

Desa Tanjung Lapang merupakan ibu Kota Kecamatan, memiliki penduduk terpadat dari 9 (sembilan) Desa yang ada di Kecamatan Malinau Barat dengan berbagai macam suku, adat istiadat & Agama. Mata pencaharian penduduk desa Tanjung Lapang sangat bervariasi mulai dari PNS, Karyawan, Wirausaha, Petani, dll. Jumlah penduduk Desa Tanjung Lapang yaitu 3.733 jiwa, terdiri dari 1.920 jiwa laki-laki dan 1.813 jiwa perempuan.

b. Gambaran Demografis Desa Taras

Desa Taras merupakan desa yang hanya terbagi dalam 3 RT, memiliki wilayah terkecil di Kecamatan Malinau Barat yang jumlah penduduknya sekitar 361 jiwa terdiri dari 178 jiwa laki-laki dan 183 jiwa perempuan dan mayoritas mata pencaharian adalah bertani.


Sumber : Profil Kecamatan Malinau Barat 2016.

4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Malinau

Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Malinau merupakan Liding sektor / Dinas yang menangani masalah Implementasi Program RT Bersih di Kabupaten Malinau. Program RT Bersih berada di bidang Pemberdayaan Masyarakat secara khusus di seksi Pengembangan Partisipasi Masyarakat pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Malinau yang di kordinir oleh seorang Kepala Seksi, dengan tugas pokok (Tupoksi), menyiapkan bahan perumusan kebijakan,

pelaksanaan kebijakan dan koordinasi, penyusunan NSPK, penyiapan bahan pembinaan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan partisipasi masyarakat.

**Bagan 4.2 STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**



Sumber : DPMD Kabupaten Malinau 2017

5. Konsep RT BERSIH

Salah satu ciri utama budaya bangsa Indonesia adalah kebersamaan dan gotong royong yang sangat kuat dalam segala kehidupan sosial, ekonomi dan budaya. Kebersamaan dan gotong royong antarwarga yang

didasarkan pada kesadaran, kepercayaan, kesepahaman dan kemitraan sering disebut sebagai modal sosial.

Pengalaman di berbagai negara maju seperti di Jepang, Korea Selatan, dan Tiongkok membuktikan bahwa modal sosial mempunyai peran yang sangat penting dalam memperkuat kehidupan masyarakat. Modal sosial menjadi syarat utama yang harus dipenuhi bagi keberhasilan pembangunan sosial, ekonomi, dan budaya; pelaksanaan demokrasi yang berkualitas; perwujudan ketertiban dan keamanan; serta pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan. Modal sosial yang lemah dan rapuh akan meredupkan semangat gotong royong, memperburuk kemiskinan, dan menghalangi upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Rukun Tetangga (RT) yang telah berkembang selama ini merupakan organisasi masyarakat yang diakui dan dibina oleh pemerintah untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan bermasyarakat Indonesia yang berdasarkan kegotongroyongan dan kekeluargaan serta untuk membantu meningkatkan kelancaran tugas pemerintahan, kegiatan pembangunan, dan kemasyarakatan. Oleh sebab itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau periode II bertekad untuk mensukseskan Gerakan Desa Membangun (GERDEMA) dengan mempertajam GERDEMA periode II Tahun 2016-2020, ke dalam tiga (3) Program Strategis atau Unggulan yaitu RT BERSIH, RASDA dan WAJAR 16 Tahun.

6. Pengertian RT BERSIH

RT BERSIH itu sendiri, merupakan singkatan dari kata :

Rapi, Tertib, Bersih, Sehat, Indah, dan Harmonis.

- a. Rapi : Mengandung makna baik, teratur, dan bersih.
- b. Tertib : Mengandung makna bahwa segala sesuatunya berjalan menurut aturan atau dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.
- c. Bersih : Mengandung makna tidak kotor dan tidak tercemar, baik fisik maupun non-fisik.
- d. Sehat : Mengandung makna bahwa segala sesuatu berada dalam keadaan baik dan normal; baik yang berkenaan dengan kesehatan dan lingkungan. Dan, dapat juga dimaknakan keadaan yang sempurna.
- e. Indah : Mengandung makna suatu keadaan yang enak dipandang, cantik, dan elok, baik yang berkenaan dengan perilaku, sosial maupun lingkungan.
- f. Harmonis : Mengandung makna saling berkaitan, sinergis, selaras, serasi, dan seimbang.

7. Prinsip RT BERSIH

Prinsip prinsip RT BERSIH sebagai berikut :

- (1) Prinsip menyeluruh dan manusiawi yang sejalan dengan tujuan Negara untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat indonesia. Prinsip ini memiliki makna bahwa setiap orang dalam

lingkungan RT harus dapat tersentuh, turut serta dan menerima manfaat dari gerak langkah pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah;

(2) Prinsip transparansi berarti bahwa semua pemangku kepentingan dapat mengakses setiap informasi yang terkait dengan pelaksanaan RT-Bersih, menyebarkan informasi tentang pengalokasian dan penyaluran anggaran/dana RT BERSIH meliputi kriteria pemilihan kegiatan, jumlah dana yang dialokasikan, bentuk penggunaan dana, pelaksanaan dan kendala yang dihadapi, pengorganisasian, pengadaan barang dan jasa, serta mekanisme pertanggung jawaban pengelolaan dana RT BERSIH. Prinsip transparansi juga mengutamakan keterbukaan informasi dari seluruh proses mulai dari perencanaan, penggaran, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RT BERSIH sehingga dapat dipahami, dipantau dan diawasi oleh masyarakat dan atau seluruh pemangku kepentingan. Dengan prinsip transparansi, proses pengambilan keputusan warga RT akan menjadi semakin luas, dan tindakan penyalahgunaan dana akan menjadi semakin kecil.

(3) Prinsip Akuntabilitas menegaskan pentingnya kewajiban pengurus dan warga RT untuk mengelola dana dan kegiatan RT BERSIH dengan baik sehingga benar-benar bermanfaat bagi kesejahteraan warga RT. Penerapan prinsip akuntabilitas didukung dengan persyaratan antara lain : (1) musyawarah warga RT dalam memilih dan menentukan kegiatan; (2) sistem pencatatan pengelolaan dana

RT BERSIH yang jelas, akurat dan sederhana; (3) penyusunan laporan pengelolaan dana RT BERSIH secara rutin yang diketahui oleh warga RT; (4) pengendalian dan evaluasi oleh warga RT secara bersama.

- (4) Prinsip Partisipasi menekankan keterlibatan warga RT secara penuh mulai dari tahap persiapan, perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan pelaksanaan RT BERSIH melalui Forum Pra-Musrenbang dan Musrenbang di tingkat RT dan Desa. Mekanisme pengawas oleh masyarakat secara langsung dapat dilakukan dalam seluruh proses tanpa perlu menunggu terjadinya suatu kesalahan atau penyelewengan. Dengan kata lain, partisipasi warga RT bersifat nyata, langsung dan terus menerus. Selain itu, prinsip partisipasi masyarakat juga mendorong meningkatnya rasa memiliki warga RT terhadap hasil-hasil pembangunan karena warga terlibat dalam setiap proses pengelolaan program dan kegiatan RT BERSIH.

8. Tujuan RT BERSIH

Program RT BERSIH merupakan program unggulan untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan GERDEMA dengan tujuan sebagai berikut :

- (1) Terbangunnya semangat kepedulian, kebersamaan dan gotong royong antar warga RT;
- (2) Mengembangkan semangat kepedulian, kebersamaan dan gotong royong antar warga RT;

- (3) Mewujudkan kehidupan keluarga dan warga RT yang lebih rapi, tertib, bersih, sehat dan indah;
- (4) Mewujudkan kehidupan pribadi, keluarga, rumah tangga dan lingkungan RT yang berkualitas, harmonis, aman, dan sejahtera;
- (5) Mengembangkan dan mengelola potensi sumber daya dan lingkungan RT;
- (6) Mewujudkan pengelolaan pemerintahan desa yang berkualitas dan mengutamakan kepentingan rakyat;
- (7) Memperkuat kepercayaan dan toleransi antar warga RT untuk saling menjaga, saling melindungi dan melayani;
- (8) Menumbuhkan dan memperkuat rasa kebangsaan (nasionalisme) yang solid dan permanen di Kabupaten Malinau.

9. Lingkup kegiatan RT BERSIH

Lingkup kegiatan RT BERSIH adalah sebagai berikut :

(1) Bidang Administrasi

Kegiatan RT BERSIH yang menyangkut penyelenggaraan administrasi pemerintah desa yang dilakukan secara cepat, mudah, efisien, efektif dan adil di setiap RT antara lain meliputi :

- 1) Pelayanan administrasi kependudukan
- 2) Pelayanan perijinan usaha
- 3) Pelayanan administrasi pemerintahan
- 4) Pelaksanaan sosialisasi dan penyuluhan

(2) Bidang Kesehatan dan Gizi

Kegiatan RT BERSIH yang menyangkut pelaksanaan pola hidup bersih dan sehat, perbaikan gizi, serta pencegahan dan pemberantasan penyakit di lingkungan RT meliputi antara lain :

- 1) Penyuluhan kesehatan dan gizi bagi warga RT
- 2) Pelaksanaan Pos Pelayanan Terpadu bagi anak usia bawah lima tahun (balita) setiap bulan
- 3) Pelaksanaan Pos Pembinaan Terpadu bagi penduduk lanjut usia (lansia) setiap bulan
- 4) Perbaikan gizi dari sumber pangan lokal
- 5) Pencegahan dan Pemberantasan penyakit

(3) Bidang Pendidikan dan Kerohanian

Kegiatan RT BERSIH yang menyangkut pelaksanaan wajib belajar, pelaksanaan ibadah, serta penguatan toleransi dan kerjasama antar umat beragama di lingkungan RT antara lain meliputi :

- 1) Penetapan jam belajar
- 2) Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
- 3) Penyelenggaraan kegiatan kerohanian dan keagamaan
- 4) Pengembangan perpustakaan

(4) Bidang Pemuda, Seni dan Olah Raga

Kegiatan RT BERSIH yang menyangkut pengembangan potensi pemuda, seni budaya dan olah raga di lingkungan RT antara lain meliputi :

- 1) Pengembangan sanggar atau Balai Seni dan Budaya
- 2) Pengembangan organisasi pemuda
- 3) Pelaksanaan olah raga bersama

(5) Bidang Ekonomi dan Kesejahteraan Keluarga

Kegiatan RT BERSIH yang menyangkut pengembangan usaha ekonomi di lingkungan RT antara lain meliputi :

- 1) Pemanfaatan pekarangan dan kebun untuk tanaman pangan, sayuran dan buah-buahan
- 2) Pemeliharaan ternak unggas
- 3) Pemeliharaan ikan
- 4) Pengembangan koperasi usaha dan simpan pinjam warga RT
- 5) Pengembangan kerajinan dan industri rumah tangga

(6) Bidang Prasarana dan Sarana

Kegiatan RT BERSIH yang menyangkut penataan, pembangunan dan pemeliharaan prasarana dan sarana di lingkungan RT antara lain meliputi :

- 1) Pembangunan dan rehabilitasi rumah sehat
- 2) Penataan sanitasi lingkungan RT
- 3) Pemeliharaan dan pembangunan jalan
- 4) Pengelolaan sampah dan air limbah
- 5) Pembangunan dan pemeliharaan taman bermain anak
- 6) Penataan ruang terbuka hijau
- 7) Pembangunan dan pemeliharaan tempat olah raga

8) Pembangunan dan pemeliharaan Poskamling

(7) Bidang Kebersihan dan Lingkungan

Kegiatan RT BERSIH yang menyangkut penataan, pengembangan dan pemeliharaan lingkungan antara lain meliputi :

- 1) Pelaksanaan pola hidup bersih dan sehat
- 2) Pelaksanaan kerja bakti dan PSN secara rutin setiap bulan
- 3) Pelaksanaan Pola Pelayanan Kesehatan Dasar (pola hidup bersih sehat, posyandu, foging)
- 4) Pengembangan Iuran Warga dan Dana Sosial RT

(8) Bidang Keamanan dan Ketertiban Umum

Kegiatan RT BERSIH yang menyangkut pencegahan, perlindungan dan pemeliharaan ketertiban dan keamanan di lingkungan RT meliputi antara lain :

- 1) Pelaksanaan pengamanan lingkungan oleh warga RT secara bergantian
- 2) Pelaksanaan wajib lapor bagi pendatang
- 3) Sosialisasi dan penyuluhan hukum kepada warga
- 4) Pencegahan dan penyelesaian masalah pengguna/pemakai minuman keras dan narkoba
- 5) Pencegahan dan penyelesaian masalah kriminalitas

10. Model Pembiayaan RT BERSIH

Dalam upaya mewujudkan pelaksanaan program RT BERSIH dan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi RT, pola pembiayaan yang dilaksanakan sebagai berikut :

- (1) Sumber pembiayaan bagi program RT BERSIH dari APBD Kabupaten Malinau;
- (2) Alokasi dana program RT BERSIH setiap tahun sekurang-kurangnya Rp.260 juta untuk setiap RT, dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Alokasi Dana Tunjangan dan Operasional yang diberikan kepada setiap RT sekurang-kurangnya sebesar Rp.60 juta per tahun;
 - b. Alokasi Dana Program Kegiatan yang akan diberikan secara proposional kepada setiap RT sekurang-kurangnya sebesar Rp.200 juta per tahun.
- (3) Dana yang dialokasikan untuk Program RT BERSIH setiap tahun disalurkan melalui Pemerintah Desa dan menjadi kesatuan dalam Pengelolaan APBDes setiap tahun;
- (4) Pengelolaan Dana Program RT BERSIH dilakukan secara transparan dan akuntabel melalui mekanisme Pengelolaan Keuangan Desa dengan tetap melibatkan setiap RT secara proposional dan langsung sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku;
- (5) Perencanaan Kegiatan Program RT BERSIH dilakukan melalui mekanisme dan forum perencanaan Gerakan Desa Membangun mulai dari proses identifikasi dan pemetaan masalah, pemilihan alternatif

kegiatan dan penentuan prioritas kegiatan di setiap RT dalam tahapan Musrenbang RT yang melibatkan seluruh warga RT, aparat pemerintah desa, para pemangku kepentingan di daerah: DPRD, SKPD, Kelompok Profesional, Akademisi, Praktisi, LSM, Kelompok Pemuda/Karang Taruna dan Kelompok Wanita.

- (6) Hasil dari proses Musrenbang RT adalah daftar skala prioritas dan sekaligus jenis kegiatan yang akan dilaksanakan melalui Program RT BERSIH, usulan kegiatan yang akan didanai Alokasi Dana GERDEMA Desa dan usulan kegiatan sektoral baik bersumber dari dana APBD Kabupaten maupun dana APBD Provinsi;
- (7) Sejalan dengan prinsip GERDEMA yang mengutamakan masyarakat desa, maka dalam upaya mengoptimalkan pelaksanaan Program RT BERSIH setiap SKPD harus secara penuh dan konsisten mengarahkan semua kegiatan untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan SKPD yang mendukung kegiatan RT BERSIH di setiap RT dapat dilakukan melalui pola sharing pembiayaan antara Dana RT BERSIH, Dana GERDEMA dan Dana Sektoral.

B. Hasil Penelitian

1. Implementasi Peraturan Bupati Malinau Nomor 33 Tahun 2017 Tentang Program RT BERSIH

Implementasi Program RT BERSIH telah dicanangkan / dimulai sejak Bulan Juli 2016 di Desa Tanjung Lapang Kecamatan Malinau Barat, dan serentak ditingkat Rukun Tetangga (RT) yang ada di

Kabupaten Malinau dan dilanjutkan lagi pada tahun berikutnya dengan diterbitkannya Peraturan Bupati Malinau Nomor 149.1/K.198/2017 tentang Petunjuk Teknis Bulan Bhakti RT BERSIH Kabupaten Malinau Tahun 2017 yang disingkat dengan Bulbak RT BERSIH Tahun 2017. Tujuan dari Program unggulan RT BERSIH yang termuat dalamnya adalah :

1. Mengembangkan semangat kebersamaan dan kegotongroyongan antar warga RT dalam mengatasi masalah yang dihadapi sehari-hari secara bersama.
2. Menguatkan tingkat kepercayaan antar warga RT untuk saling menjaga saling melindungi dan melayani.
3. Menciptakan kehidupan yang lebih rapi, tertib, bersih, sehat, indah dan harmonis.
4. Menumbuhkan kesepahaman dan kemitraan dalam menghadapi ketidakpastian dan perubahan di masa - masa yang akan datang.

Kemudia yang menjadi fokus (*target group*) dalam implementasi program RT Bersih adalah *pertama*, Aparat/pengurus Rukun Tatangga (RT) dimana pada setiap Rukun Tetangga (RT) diketuai / dipimpin seorang Ketua RT dan dibantu oleh dua orang aparat RT yang sekaligus menjabat sebagai sekretaris dan bendahara RT. *Kedua*, Warga yang ada dalam wilayah rukun tetangga (RT) tersebut.

Keberhasilan dalam mengimplementasikan sebuah kebijakan / program sagatlah ditentukan oleh kerjasama oleh seluruh lapisan masyarakat RT, koordinasi dan sinergi yang solid dan saling menguatkan antara Pengurus RT, Pemerintah Desa, Kecamatan/Camat, OPD terkait, DPRD Kabupaten Malinau, Pemerintah Provinsi dan

Pusat, serta dukungan para pemangku kepentingan lainnya : tokoh masyarakat, tokoh agama, LSM, perguruan tinggi dan pelaku usaha.

Guna menjamin tercapainya tujuan dan sasaran dari Program RT BERSIH selain melibatkan warga RT dan pihak-pihak lainnya, maka ditunjuklah OPD terkait atau Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Malinau selaku leading sektor dalam mengimplementasikan program RT BERSIH ini di Kabupaten Malinau.

“..... Dinas Pemberdayaa Masyarakat Desa adalah leading sektor. RT adalah ujung tombak dari pembangunan karna langsung kepada masyarakat kita, jadi sangat tepatlah DPMD ditunjuk selaku leading sektor implementasi Program RT Bersih .” (wawancara dengan ibu Marta Tingai, SE/ Kepala Seksi Pengembangan Partisipasi Masyarakat, Maret 2018)

Program RT BERSIH merupakan model implementasi kebijakan yang bersifat *top down* dan model ini sesuai dengan model implementasi kebijakan seperti dikemukakan oleh Edward III dengan *direct and indirect impact on implementation*. Menurut pendekatan ini terdapat empat (4) variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi sebuah kebijakan, antara lain sebagai berikut :

a. Komunikasi

Selaku leading sektor Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Malinau telah mengkomunikasikan atau mensosialisasikan program RT BERSIH ini ke pada masyarakat atau aparat atau pengurus Rukun Tetangga (RT) lewat berbagai media

yang ada, bukan hanya Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Malinau saja komunikasi juga dibangun atau disampaikan dengan keterlibatan OPD atau lembaga pemerintah daerah lainnya, dimana masing-masing telah menyusun jadwal untuk turun langsung ke kelompok sasaran yaitu warga masyarakat yang ada di lingkungan rukun tetangga / RT (selaku target group) dalam program ini, untuk melakukan pendampingan atau pembinaan sesuai tupoksinya dan waktu yang telah ditetapkan masing-masing.

“..... cara DPMD mengkomunikasikan Program RT BERSIH ke Desa, RT dan Masyarakat yaitu dengan banyak cara yang *pertama*, kita selalu menyampaikan lewat semua media yang ada. *Kedua*, kita melibatkan semua lintas sektoral, ini bukan DPMD saja yang kerja , semua OPD kita libatkan dan semua punya jadwal terjun ke lapangan, untuk tahun 2018 kita punya jadwal yang tetap terjun kelapangan atau ke RT yaitu minggu kedua dan minggu ke empat, dan setiap orang atau pegawai dia punya RT binaan .” (wawancara dengan ibu Marta Tingai,SE / Kepala Seksi Pengembangan Partisipasi Masyarakat,Maret 2018)

Pada tingkat Kecamatan sesuai wewenangnya, Camat telah membentuk tim atau koordinator Desa dan RT yang bertugas mendampingi Desa dan RT dalam mensukseskan program RT BERSIH di Desa dan di lingkungan RT masing - masing lewat kegiatan kunjungan, pembinaan atau pendampingan dan penyampaian informasi-informasi terkait kegiatan atau program RT BERSIH, selain itu juga telah berinovasi dengan menggalakkan aparat atau pengurus RT untuk berkomunikasi menggunakan

Radio/HT (*Handy Talky*) yang ada di lingkungan rukun tetangga atau pengurus RT masing-masing sehingga informasi yang tidak tersampaikan secara lisan maupun lewat medsos akan tersampaikan lewat Radio/HT (*Handy Talky*) yang ada.

“..... lewat Tim yang kita bentuk pihak Kecamatan mengkomunikasikan segala sesuatu ke Desa dan RT lewat kordinator-kordinator yang ada kegiatan implementasi Program RT BERSIH, kedua melalui Radio/HT (*Handy Talky*) yang ada di setiap RT dan yang ketiga, kita terus melakukan kunjungan untuk melakukan pendampingan dan pembinaan ke Desa dan RT....” (wawancara dengan bapak Wesly Ding,SE.,M.Si / Plt.Camat Kecamatan Malinau Barat,Mei 2018)

Di tingkat Pemerintah Desa sesuai dengan wewenangnya juga telah rutin melakukan komunikasi kepada aparat atau pengurus RT yang ada di lingkungan atau wilayah Pemerintahan Desa mereka masing-masing, ada yang mengundang aparat atau pengurus RT yang ada di wilayah Desanya datang ke Kantor Pemerintahan Desa untuk mendapatkan sosialisasi dan atau pembinaan implementasi atau pelaksanaan program RT BERSIH dan ada yang menyampaikan informasi atau melakukan koordinasi mengenai pelaksanaan program RT BERSIH pada saat dan setelah apel pagi yang dilaksanakan di lingkungan Kantor Pemerintah Desa, bahkan ada aparat Desa yang juga turun ke RT untuk melakukan kegiatan sosialisasi dan atau pembinaan kepada aparat atau pengurus RT yang ada di lingkungan Desanya masing-masing.

“..... dengan cara mengundang ketua-ketua RT ke Kantor Desa dan memberikan sosialisasi atau pembinaan mengenai RT Bersih....” (wawancara dengan bapak Marten Adun / Kepala Desa Tanjung Lapang, Juni 2018)

“..... setiap hari senin setelah apel pagi, kita melakukan kordinasi atau pelaporan pelaksanaan RT Bersih...”

“.....semua aparat Desa sering mengikuti bimbingan teknis, kemudian melakukan penyuluhan ke RT-RT.....” (wawancara dengan bapak Aliang .N / Kepala Desa Taras, Juni 2018)

Lewat informasi yang telah dirangkum dari para informan, maka dapat dikatakan bahwa komunikasi antara Organisasi atau lembaga yang terlibat (*selakau implementor*) dalam mengimplementasikan Program RT BERSIH ini telah berjalan dengan baik.

b. Sumber Daya

Seperti yang telah tertuang dalam buku pedoman RT-BERSIH (2016:29) mengenai model pembiayaan program RT BERSIH, yang merupakan upaya mewujudkan pelaksanaan Program RT BERSIH, penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi RT, telah ditetapkan pola pembiayaan yang dilaksanakan sebagai berikut :

- (1) Sumber pembiayaan bagi program RT Bersih dari APBD Kabupaten Malinau;
- (2) Alokasi dana program RT BERSIH setiap tahun sekurang-kurangnya Rp.260 juta untuk setiap RT, dengan rincian sebagai berikut :

- a. Alokasi Dana Tunjangan dan Operasional yang diberikan kepada setiap RT sekurang-kurangnya sebesar Rp.60 juta per tahun;
 - b. Alokasi Dana Program Kegiatan yang akan diberikan secara proposional kepada setiap RT sekurang-kurangnya sebesar Rp.200 juta per tahun.
- (3) Dana yang dialokasikan untuk Program RT Bersih setiap tahun disalurkan melalui Pemerintah Desa dan menjadi kesatuan dalam Pengelolaan APBDes setiap tahun;
- (4) Pengelolaan Dana Program RT BERSIH dilakukan secara transparan dan akuntabel melalui mekanisme Pengelolaan Keuangan Desa dengan tetap melibatkan setiap RT secara proposional dan langsung sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku;
- (5) Perencanaan Kegiatan Program RT BERSIH dilakukan melalui mekanisme dan forum perencanaan Gerakan Desa Membangun mulai dari proses identifikasi dan pemetaan masalah, pemilihan alternatif kegiatan dan penentuan prioritas kegiatan di setiap RT dalam tahapan Musrenbang RT yang melibatkan seluruh warga RT, aparat pemerintah Desa, para pemangku kepentingan di daerah : DPRD, SKPD, Kelompok Profesional, Akademisi, Praktisi, LSM,

Kelompok Pemuda atau Karang Taruna dan Kelompok Wanita.

- (6) Hasil dari proses Musrenbang RT adalah daftar skala prioritas dan sekaligus jenis kegiatan yang akan dilaksanakan melalui Program RT BERSIH, usulan kegiatan yang akan didanai Alokasi Dana GERDEMA Desa dan usulan kegiatan sektoral baik bersumber dari dana APBD Kabupaten maupun dana APBD Provinsi;
- (7) Sejalan dengan prinsip GERDEMA yang mengutamakan masyarakat desa, maka dalam upaya mengoptimalkan pelaksanaan Program RT BERSIH setiap SKPD harus secara penuh dan konsisten mengarahkan semua kegiatan untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan SKPD yang mendukung kegiatan RT BERSIH di setiap RT dapat dilakukan melalui pola sharing pembiayaan antara Dana RT BERSIH, Dana GERDEMA dan Dana Sektoral.

Hal ini juga senada seperti yang telah disampaikan oleh Kepala Seksi Pengembangan Partisipasi Masyarakat pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Malinau, bahwa pemerintah telah menyusun program dengan mengalokasikan dana program RT BERSIH yang langsung disalurkan melalui Pemerintah Desa dan menjadi kesatuan dalam pengelolaan APBDes setiap tahunnya, artinya Dana yang telah dialokasikan Pemerintah

Daerah untuk mendukung dan atau mensukseskan Program RT BERSIH itu sendiri telah ditetapkan dan disalurkan langsung ke Kas Pemerintah Desa yang kemudian akan menyalurkannya ke Rekening atau Kas RT yang ada di wilayah Desanya masing-masing.

“..... untuk program RT Bersih Pemerintah Daerah tidak hanya berbicara saja, namun juga telah menyiapkan dana 260 juta/tahun untuk setiap RT .” (wawancara dengan ibu Marta Tingai,SE/ Kepala Seksi Pengembangan Partisipasi Masyarakat,Maret 2018)

Sementara itu Kecamatan (Camat) Malinau Barat dengan wewenang yang telah dilimpahkan Bupati kepadanya juga telah membentuk Tim yang terdiri dari unsur pimpinan atau pejabat (eselon) dan Staf Kecamatan yang bertugas melakukan pendampingan dan atau pembinaan dalam pelaksanaan atau implementasi Program RT BERSIH pada tingkat Desa dan RT, yang ada di Desa dan RT di wilayah kerja Camat dengan menggunakan dana OPS Kecamatan Malinau Barat, yang sangat terbatas sehingga hal ini menjadi masalah yang perlu menjadi perhatian Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau.

“..... untuk sumber daya manusianya sudah cukup dan mereka telah berpengalaman,...”

“..... yang menjadi kendala adalah dari segi dana, karna dana OPS di Kecamatan sangat kecil, sedangkan wilayahnya luas dan Desa-desanya terpencar jauh .” (wawancara dengan bapak Wesly Ding,SE.,M.Si / Plt.Camat Kecamatan Malinau Barat,Mei 2018)

Sedangkan pada tingkat Pemerintahan Desa untuk jumlah dan sumber daya (*staf*) yang ada tidak mengalami masalah, bahkan ada Desa yang mengalokasikan Dana APBDesnya untuk melakukan pembinaan aparat atau petugas di tingkat RT.

“..... untuk sumber daya manusia / staf sudah cukup...”

“..... ada dana kita alokasikan untuk kegiatan pembinaan aparat RT....” (wawancara dengan bapak Marten Adun / Kepala Desa Tanjung Lapang, Juni 2018)

“..... sumberdaya manusia yang ada tidak ada masalah...” (wawancara dengan bapak Aliang .N / Kepala Desa Taras, Juni 2018)

Dari informasi yang telah dirangkum dari para informan, jika dilihat dari segi sumber daya manusia (*staff*) pada Organisasi atau lembaga yang terlibat (*selaku implementor*) dalam mengimplementasikan Program RT BERSIH ini tidak menjadi masalah, dari segi anggaran pemerintah Kabupaten Malinau telah menganggarkan atau telah mengalokasikan dana untuk mengimplenetasikan program RT BERSIH.

c. Disposisi

Sejak dicanangkan atau diluncurkan pertama kali program RT BERSIH ini telah disambut baik oleh warga secara khusus aparat atau petugas RT, sehingga lingkungan Desa dan RT sudah tampak berbeda dengan sebelumnya dan melalui pantauan penulis lingkungan RT telah mengalami perubahan secara khusus jika dilihat atau dipandang dari sisi kebersihan, keindahan, kerapian dan

ketertiban. Hal ini dibuktikan dengan adanya kegiatan-kegiatan yang dilakukan di lingkungan RT seperti kerja bakti membersihkan lingkungan atau wilayah RTnya masing-masing dan dengan pengaktifan Pos Ronda untuk menjaga keamanan di lingkungan rukun tetangga RT dengan melibatkan warga yang ada.

Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Malinau sebagai leading sektor dalam implementasi Program RT BERSIH, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Malinau telah menyatakan komitmennya untuk mensukseskan kebijakan atau program RT BERSIH ini.

“..... komitmen kita, kita ingin program ini sukses itu komitmen kita, namun bukan hanya Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD), begitu juga Pemda Malinau. Selaku leading sektor kami ingin program ini sukses .”
(wawancara dengan ibu Marta Tingai, SE/ Kepala Seksi Pengembangan Partisipasi Masyarakat, Maret 2018)

Demikian juga pada tingkat Kecamatan, sebagai bentuk komitmennya untuk mensukseskan dan atau mendukung program RT BERSIH ini, Camat dengan inovasinya lewat Tim Koordinator Desa dan RT yang telah dibentuk, juga secara rutin melakukan pendampingan dan pembinaan dalam pelaksanaan program atau kebijakan RT BERSIH ini dengan langsung turun ke Desa-desa dan RT-rt bertemu dengan aparat bahkan langsung dengan warga, selain itu secara aktif berkomunikasi kepada aparat atau petugas RT lewat media Radio/HT (*Handy Talky*) yang disarankan untuk digunakan

dan menjadi kesepakatan bersama dengan para aparat atau pengurus RT untuk dipergunakan sebagai salah satu alat komunikasi yang efektif.

“..... sebagai bentuk komitmen kami yang tinggi, kami telah membentuk Tim selaku koordinator Desa dan RT untuk mensukseskan program ini, begitu juga dengan adanya Radio/HT yang sering kami gunakan untuk berkomunikasi menyampaikan hal-hal atau informasi lainnya.” (wawancara dengan bapak Wesly Ding, SE., M.Si / Plt. Camat Kecamatan Malinau Barat, Mei 2018)

Demikian juga pada level Pemerintah Desa, sikap atau komitmen yang tinggi juga telah ditunjuk oleh Kepala Desa dan para Aparat Desanya dengan terus bersemangat mendukung kebijakan atau program RT BERSIH ini, selain turun melakukan pembinaan dan pendampingan ke RT pemerintah Desa juga mengarahkan kegiatan-kegiatan pembangunan di Desa untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan RT BERSIH, lewat usulan-usulan program pada kegiatan MusrenbangDes maupun usulan ke lintas sektoral pada OPD terkait yang ada di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau.

“..... kita semua mendukung program RT BERSIH...” (wawancara dengan bapak Marten Adun / Kepala Desa Tanjung Lapang, Juni 2018)


“.....tetap semangat, tetap punya komitmen mensukseskan Program RT BERSIH ini...” (wawancara dengan bapak Aliang .N / Kepala Desa Taras, Juni 2018)

Informasi diatas menjelaskan bahwa jika dilihat dari segi sikap para pelaksana kebijakan (*implementor*) sikap tidak menjadi hambatan disini karena para pelaksana memiliki semangat dan komitmen yang baik dalam mengimplementasikan Program RT BERSIH ini.


d.Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi dalam implementasi sebuah kebijakan atau program memegang peranan yang sangat penting.

Melihat kondisi pendampingan dalam megimplementasikan Program RT BERSIH di Kecamatan Malinau Barat maka, dapat disampaikan bagan atau alur koordinasi pembinaan dan pendampingan sebagai berikut :



Bagan 4.3 Bagan Koordinasi Implementasi Program RT BERSIH



Sumber : Penulis

Pada tahap kegiatan pemantauan dan evaluasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Malinau selaku leading sektor implementasi Program RT BERSIH di Kabupaten Malinau secara khusus kegiatan implementasi di Kecamatan Malinau Barat telah berjalan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Malinau dalam hal ini tidak bekerja sendiri karna Kepala Daerah juga telah mengintruksikan semua OPD dan Lembaga-lembaga yang ada untuk ikut terlibat dalam mensukseskan Program RT BERSIH ini, khusus untuk OPD di

lingkungan Pemerintahan Kabupaten Malinau, OPD terkait yang ada telah dibentuk dalam beberapa Tim. Tim ini dikoordinir oleh para Asisten di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Malinau dan masing-masing OPD atau lembaga yang terkait akan terlibat, dan menjalankan kegiatan pembinaan atau pendampingan sesuai dengan tupoksi masing-masing dan sesuai jadwal yang telah diatur untuk turun langsung ke wilayah atau lingkungan kelompok sasaran yaitu rukun tetangga (RT) yang menjadi RT binaannya.

“..... program RT BERSIH ada pada Bidang Pemberdayaan Masyarakat pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD). Kita melaksanakan kerjasama dengan lintas sektoral / OPD sampai kebawah .” (wawancara dengan ibu Marta Tingai,SE/ Kepala Seksi Pengembangan Partisipasi Masyarakat,Maret 2018)

Hal sama juga diungkapkan oleh Kepala Desa Taras, yang membenarkan bahwa memang ada Dinas atau OPD yang berbentuk Tim juga turun ke Desa untuk melakukan pendampingan program RT BERSIH sesuai waktu yang mereka tentukan.

“...ada dinas-dinas yang berbentuk Tim juga melakukan pendampingan untuk program RT BERSIH sesuai waktu yang ditentukan...” (wawancara dengan bapak Aliang .N / Kepala Desa Taras,Juni 2018)

Kecamatan (Camat) juga selain melakukan supervisi terhadap pelaporan pertanggung jawaban Kepala Desa dan menyampaikan rekapitulasi laporan RT dan laporan Kepala Desa kepada Bupati melalui Kepala DPMD dengan tembusan sekretaris

Daerah dan Kepala Bappeda Kabupaten Malinau, Camat lewat Tim Koordinator Desa dan RT yang telah dibentuk juga sering melakukan koordinasi kepada OPD terkait sehubungan dengan hal-hal atau informasi terkait program RT BERSIH dan melakukan pendampingan atau pembinaan ke Desa dan RT sesuai dengan jadwal yang telah diatur dan melihat kondisi dilapangan.

“..... melakukan koordinasi dengan OPD terkait dan lewat Tim Kecamatan kita melakukan koordinasi, pendampingan / pembinaan ke Desa dan RT sesuai dengan jadwal yang telah diatur.” (wawancara dengan bapak Wesly Ding,SE.,M.Si / Plt.Camat Kecamatan Malinau Barat,Mei 2018)

Kepala Desa selain memberikan supervisi terhadap laporan pertanggung jawaban Ketua RT dan menyampaikan rekapitulasi laporan RT kepada Camat, selaku pembina RT Kepala Desa dan Staf juga melakukan monitoring langsung terhadap kegiatan-kegiatan di lingkungan rukun tetangga / RT (selaku target group).

“..... selaku pembina kepala Desa dan staf, kami juga sering melakukan monitoring kegiatan di lingkungan RT.....” (wawancara dengan bapak Marten Adun / Kepala Desa Tanjung Lapang, Juni 2018)

Informasi dari segi struktur birokrasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Malinau, dalam mengimplementasikan kebijakan atau program RT BERSIH ini tidak bekerja sendiri, karna OPD terkait lainnya termasuk Kecamatan dan Desa

juga terlibat, koordinasi berjalan baik dan semua pihak bekerja sesuai Tupoksinya masing-masing.

2. Faktor Penghambat Implementasi Peraturan Bupati Malinau Nomor 33 Tahun 2017 Tentang Program RT BERSIH

Implementasi Program RT BERSIH yang telah dicanangkan atau dilaksanakan sejak tanggal 14 Juli *s/d* 14 Agustus 2016, pada acara launching Program RT BERSIH di Kabupaten Malinau dalam kegiatan Bulan Bhakti RT BERSIH selama satu bulan dan dilanjutkan lagi dalam kegiatan Bulan Bhakti RT BERSIH pada tanggal 14 Juli *s/d* 14 Agustus 2017 satu tahun berikutnya, kemudian pada tingkat kelompok sasaran (*target group*) yaitu Rukun Tetangga (RT) yang selanjutnya melaksanakannya beberapa kali dalam satu minggu di lingkungan atau wilayah RT masing-masing secara swadaya atau gotong royong, namun dalam prakteknya atau proses pelaksanaannya masih menemui beberapa hambatan atau tantangan sehingga tujuan yang diharapkan dari Implementasi Program RT BERSIH ini belumlah tercapai seperti yang diharapkan. Adapun hambatan-hambatan yang dihadapi akan dibahas berikut ini :

a. Komunikasi yang belum maksimal diantara para pelaksana dengan kelompok sasaran dalam implementasi program di wilayah Kecamatan Malinau Barat.

Komunikasi merupakan salah satu variabel atau faktor yang sangat menentukan dalam pelaksanaan kebijakan atau Program RT BERSIH. Antara pembuat kebijakan dan pelaksana dilapangan serta kelompok penerima manfaat atau menjadi *target group* (warga RT),

diperlukan komunikasi yang baik dan berkelanjutan sehingga informasi-informasi sehubungan dengan pedoman umum, tujuan dan atau juknis dapat terdistribusi dan disampaikan dengan baik dan tepat sehingga tidak terjadi kesalahan penafsiran dalam pelaksanaan program.

Hambatan yang dialami oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Malinau selaku leading sektor implementasi program RT BERSIH, adalah menyangkut pemahaman atau cara masyarakat RT (selaku target group) dalam menterjemahkan apa yang menjadi konsep atau tujuan dan atau bagai mana cara mengimplementasikan kebijakan atau Program RT BERSIH itu di lapangan dengan kata lain ada warga salah dalam mengartikan (*misscommunication*) sehingga hasil yang diharapkan belum maksimal, sebagai contoh sempat terjadi di beberapa tempat (Desa/RT) salah dalam mengartikan arti atau makna dari kata *Rapi* dan *Bersih*, sehingga pada suatu kesempatan dalam kegiatan kerja bakti warga sempat menebang pohon pelindung, perindang dan penghijau yang telah ada sejak lama, yang ditanam di pinggir-pinggir jalan raya yang ada di wilayah mereka.

“..... beberapa faktor penghambat yang dialami oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Malinau, menyangkut pemahaman atau cara warga masyarakat menterjemahkan apa itu program RT BERSIH.” (wawancara dengan ibu Marta Tingai, SE/ Kepala Seksi Pengembangan Partisipasi Masyarakat, Maret 2018)

Pada tingkat atau level pemerintahan Desa ditemukan masalah dimana masih ada Ketua dan Aparat RT yang kurang kreatif (*malas*) dalam mengimplementasikan program RT BERSIH di lingkungan Rtnya masing-masing, dengan dalih warga Rtnya susah diajak terlibat dalam kegiatan kerja bakti maupun pertemuan-pertemuan, sehingga program ini tidak dapat terimplementasikan dengan baik di lingkungan Rtnya, hal ini perlu menjadi perhatian untuk dapat dilakukan pendampingan dan pembinaan secara terus menerus.

“...ada beberapa ketua dan aparat RT yang kurang kreatif dalam mengimplementasikan program RT Bersih.”
(wawancara dengan bapak Aliang .N / Kepala Desa Taras, Juni 2018)

Sementara pada level kelompok sasaran atau tingkat Rukun tetangga RT (*selaku target group*) masalah yang dihadapi merupakan kurang konsistennya informasi, pendampingan dan pembinaan yang dilakukan oleh Tim OPD yang telah dibentuk oleh Kepala Daerah / Bupati, untuk turun langsung ke RT dalam melaksanakan tugasnya, sehingga hal ini tentunya akan berdampak pada hasil yang diharapkan dari program RT BERSIH itu sendiri.

“... sudah pernah Cuma dua kali, pertengahan dan akhir Tahun 2017 dari Dinas Bawasda.”

“...warga tidak merata SDMnya, yang kita sampaikan separoh warga tidak paham, dan ada pula yang diatas pemahannya, lain yang kita jelaskan lain pula yang mereka persoalkan...” (wawancara dengan bapak Yohanis

Peratis,A.Md / Ketua RT.7 Desa Tanjung Lapang,Maret 2018)

Masalah serupa juga disampaikan oleh ketua RT.8 Desa Kuala Lapang,seperti yang disampaikan berikut ini :

“... pernah kalau tidak salah dua kali,Tahun lalu 2017 dari Bagian Umum dan Perlengkapan.”

“...ada dari dinas pada hanya saat kerja bakti membersihkan lingkungan RT setelah itu mereka pulang, hanya itu pendampingan dilapangan.”

“...informasi sudah cukup kami dapat lewat pertemuan-pertemuan di pemda,tapi yang belum dirasakan adalah masalah pendampingan,dan pendampingan yang kami harapkan dilakukan secara rutin...” (wawancara dengan bapak Josri.S.PAK / Ketua RT.8 Desa Kuala Lapang,Junii 2018)

Seperti yang telah disampaikan diatas persoalan dalam menyampaikan dan membangun komunikasi kepada warga RT bukanlah pekerjaan yang mudah seperti yang disampaikan oleh Ketua RT.8 Desa Tanjung Lapanag, maka itu perlu Dinas terkait yang langsung turun untuk menyampaikan sosialisasi,pendampingan dan atau pembinaan terhadap warga-warga yang ada di lingkungan rukun tetangga (RT).

“...faktor manusia, ada warga yang enak dan ada yang tidak enak diajak dalam bekerjasama..”

“...dinas terkait, yang ditunjuk hanya datang ketika ada yang ingin mereka lakukan, saat kita butuh sulit dihubungi...”

“...dinas yang diharapkan DLHD, Dinkes dan PU...” (wawancara dengan bapak Yosia,SE,.MM / Ketua RT.8 Desa Tanjung Lapang,Maret 2018)

Masalah serupa juga disampaikan oleh ketua RT.8 Desa Kuala Lapang, seperti yang disampaikan berikut ini :

“...warga sulit untuk diajak dalam kegiatan RT BERSIH, banyak kesibukan dan alasan lainnya, yang aktif hanya beberapa warga saja...”

“... memberi pemahaman terkait lingkungan yang sehat ke pada warga sangat susah, karna masih ada warga yang memelihara hewan ternak dilingkungan RT atau pemukiman...” (wawancara dengan bapak Josri.S.PAK / Ketua RT.8 Desa Kuala Lapang, Juni 2018)

Ketua-ketua RT dan aparat atau pengurus RT sangatlah mengharapkan Konsistensi informasi dan pendampingan dalam implementasian Program RT BERSIH ini di tingkat atau level RT oleh OPD/Tim terkait, karna mengurus, memberi pengarahan dan mengajak warga RT bukanlah pekerjaan gampang apalagi kegiatan RT BERSIH ini merupakan kegiatan yang tidak bisa dikerjakan sendiri karna pada prinsipnya kebijakan atau program ini pasti membutuhkan partisipasi warga RT setempat dan secara menyeluruh.

Melihat dari hasil penelitian maka dari segi komunikasi antar Tim/OPD terkait selaku implementor tidaklah menjadi masalah, namun yang menjadi hambatan dari segi komunikasi ini adalah bagaimana memberi dan atau membangun komunikasi yang konsisten dan intensif ke pada kelompok sasaran RT (*target group*), agar tidak terjadi (*misscommunication*).

b.Sumberdaya yang masih kurang dalam proses implementasi program RT BERSIH di wilayah Kecamatan Malinau Barat.

Dari hasil wawancara berikut dapat menjelaskan bahwa hambatan yang dialami oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Malinau yaitu, kurangnya staff pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) serta dengan belum adanya anggaran yang dapat dikelola secara khusus dalam mengimplementasikan program RT BERSIH ini sampai ke tingkat rukun tetangga / RT (selaku target group) dalam program RT BERSIH ini, sehingga ini menjadi masalah yang dapat menghambat efektifitas pada kegiatan-kegiatan yang langsung dilakukan ke kelompok sasaran (*target group*).

“..... sumber daya yang ada khusus pada Bidang Pemberdayaan Masyarakat pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Malinau, kami masih sedikit hanya beberapa orang saja personilnya/sedikit, ini membutuhkan pekerjaan yang ekstra dan ini sangat menghambat .”

“..... untuk anggaran pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Malinau tahun 2017 belum ada.”
(wawancara dengan ibu Marta Tingai,SE/ Kepala Seksi Pengembangan Partisipasi Masyarakat,Maret 2018)

Pada tingkat Kecamatan, untuk sumber daya manusia atau staff yang sudah ada dipandang telah mencukupi dalam mengimplementasikan kebijakan atau program RT BERSIH ini, namun yang menjadi hambatan pada tingkat Kecamatan adalah dari segi anggaran, dengan anggaran atau OPS yang sedikit pada tingkat

Kecamatan ini menjadi persoalan tersendiri bagi pihak Kecamatan dalam melakukan sosialisasi, pendampingan dan atau pembinaan implementasi program RT BERSIH, masalah ini juga dipandang menjadi cukup berat karna wilayah Kecamatan Malinau Barat yang cukup luas dan letak satu Desa dengan Desa yang lainnya dan dengan Kecamatan yang terpencar cukup jauh.

“.... sumber daya manusia atau staf yang ada sudah cukup.”

“.... namun yang menjadi hambatan adalah dari segi anggaran, karna dana OPS di Kecamatan sangat kecil, sedangkan wilayahnya luas dan Desa-desanya terpencar jauh.” (wawancara dengan bapak Wesly Ding,SE.,M.Si / Plt.Camat Kecamatan Malinau Barat,Mei 2018)

Hal yang hampir sama juga diutarakan oleh Kepala Desa Taras, untuk sumber daya manusia atau aparat Desa yang ada telah dipandang mencukupi untuk membina ketiga RT yang ada, namun yang menjadi persoalan menurut beliau adalah belum adanya dukungan dana secara khusus yang dapat dipergunakan dalam mengimplementasi program RT BERSIH hingga ke tingkat RT. Menurut penulis hal ini perlu menjadi perhatian OPD terkait bagi mana menjelaskan atau memberikan informasi yang tepat seputar sumber dan atau penggunaan anggaran dana yang ada di Desa, sehubungan dengan implementasi Program RT BERSIH.

“.... sumberdaya manusia tidak ada masalah.”

“.... namun supot/dukungan dana yang belum ada ...”. (wawancara dengan bapak Aliang N / Kepala Desa Taras,Juni 2018)

Yang terakhir pada level atau kelompok sasaran, anggaran yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau sebesar 260 juta/tahun untuk setiap RT dalam mengimplementasikan kebijakan atau program RT BERSIH ini belum terpenuhi, menurut bendahara Desa Taras anggaran RT BERSIH untuk tahun 2016 yang ada hanya OPS aparat RT sebesar 60 juta. Sedangkan untuk tahun 2017, anggaran yang cair hanya 160 juta, 100 juta untuk dana kegiatan fisik dan 60 juta untuk OPS aparat RT, seperti yang dikemukakan juga berikut ini :

“.....untuk kegiatan RT BERSIH ini Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau, lewat bagian keuangan telah mencairkan anggaran RT BERSIH sebagai berikut:

- (1) Tahun 2016 anggaran yang ada atau dicairkan hanya untuk OPS RT sebesar 60 juta,
- (2) Tahun 2017 anggaran yang ada atau dicairkan yaitu Rp.160 juta, (OPS RT sebesar 60 juta dan anggaran kegiatan RT BERSIH sebesar 100 juta)
- (3) Tahun 2018, lewat bagian keuangan menjanjikan akan mencairkan anggaran RT BERSIH sebesar 260 juta...”

“....untuk anggaran OPS RT diperuntukkan sebagai berikut; tunjangan Ketua RT 1 juta/bulan, Sekretaris 750/bulan dan tunjangan untuk Bendahara 500/bulan, sehingga total OPS RT untuk tunjangan aparat/pengurus RT/tahun 27 juta, dan sisanya dipergunakan untuk ATK RT, konsumsi kerja bakti atau Rapat dan kegiatan lainnya yang terkait kepentingan atau urusan RT...” (wawancara dengan ibu Susi Sesanti / Kaur Keuangan Kantor Desa Taras, Juni 2018)

Hal ini juga diperkuat lewat wawancara yang dilakukan dengan Ketua RT.7 Desa Tanjung Lapang, bahwa anggaran RT yang

dijanjikan oleh pemerintah yaitu sebesar 260 juta/tahun untuk setiap RT, namun yang cair hanya 160 juta saja pada tahun 2017, masalah ini menurut informasi yang mereka pernah dengar ini disebabkan oleh defisit anggaran secara nasional yang akhirnya juga berdampak pada keuangan Daerah, sehingga penganggaran yang sudah direncanakan Pemerintah Daerah dalam mensukseskan salah satu program unggulannya yaitu RT BERSIH belum dapat dipenuhi semuanya.

“...masalah dana yang seharusnya 260 jt,namun yang terealisasi hanya 160 jt, agar semua program dapat terlaksana sesuai usulan dalam musrenbang...” (wawancara dengan bapak Yohanis Peratis,A.Md /ketua RT.7 Desa tanjung Lapang)

Hal sama juga disampaikan oleh Ketua RT.8 Desa Kuala Lapang anggaran RT BERSIH, sebagai berikut :

“...masalah dana yang seharusnya 260 jt sesuai program pemerintah untuk program RT BERSIH, namun yang cair 2016 hanya 60 juta untuk OPS RT, pada tahun 2017 yang cair 160 juta dan untuk tahun 2018 ini menurut info bagian keuangan pemda, akan cair 260 juta...” (wawancara dengan bapak Josri.S.PAK / Ketua RT.8 Desa Kuala Lapang, Juni 2018)

Dari segi Sumber Daya dapat dikatakan bahwa sumber daya manusia (*staff*) tidak menjadi masalah dalam mengimplementasi kebijakan ini, namun yang menjadi hambatan adalah dari segi anggaran, dari pihak para implementor masih belum ada anggaran yang secara khusus dapat dikelola untuk mendukung kegiatan dilapangan, sedangkan dari pihak kelompok sasaran / RT (selaku

target group) anggaran yang dikucurkan belum dapat terpenuhi secara maksimal, sehingga hal ini akan menjadi hambatan untuk merialisasikan program-program yang telah disepakati bersama warga RT (dalam Musrenbang RT) terkait implementasi program RT BERSIH.

C. Pembahasan

1. Implementasi Peraturan Bupati Malinau Nomor 33 Tahun 2017 Tentang Program RT BERSIH

Implementasi Program RT BERSIH merupakan penajaman dan perluasan GERDEMA bertujuan untuk mencapai kesejahteraan rakyat dan kemajuan Desa. Program RT BERSIH menempatkan warga RT sebagai pelaku utama yang aktif dan bertanggung jawab penuh dalam mengelola sumber daya yang ada di tingkat RT dan mengembangkan partisipasi masyarakat seluas-luasnya, serta membangun dan memupuk kebersamaan dan gotong royong.

Program RT BERSIH merupakan model implementasi kebijakan yang bersifat *top down* dan model ini sesuai menuntut partisipasi berbagai lapisan organisasi, lembaga bahkan yang terpenting disini adalah persan masyarakat selaku kelompok sasaran (*target group*) dalam implementasi kebijakan atau program RT BERSIH ini, dan ini sesuai dengan model implementasi kebijakan seperti yang telah dikemukakan oleh *Edward III* dengan *direct and indirect impact on*

implementation. Menurut pendekatan ini terdapat empat (4) variabel yang mempunyai pengaruh yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya yang pada akhirnya akan sangat mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan, variabel-variabel tersebut antara lain :

1. Komunikasi, 2. Sumber Daya, 3. Disposisi, dan 4. Struktur birokrasi

Ke empat (4) variabel ini akan dipergunakan dalam pembahasan penelitian ini, sebagai berikut :

a. Komunikasi

Komunikasi menurut Agustino (2006:157) , ” merupakan salah satu variabel penting dan mempengaruhi implementasi kebijakan publik, komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik ”. Implementasi yang efektif akan terlaksana, jika para pembuat keputusan mengetahui mengenai apa yang akan mereka kerjakan. Informasi yang diketahui para pengambil keputusan hanya bisa didapat melalui komunikasi yang baik.

Hal ini ditegaskan oleh *Edward III* (dalam Juliartha, 2009:58), bahwa masalah utama dari administrasi publik adalah *lack attention to implementation, without effective implementation the decision of policymakers will not be carried out seccesfully*. Komunikasi menyangkut bagai mana sebuah kebijakan dikomunikasikan kepada publik (*target group*), ketersediaan sumberdaya untuk melaksanakan, sikap dan tanggapan publik (*target group*) menjadi sangat penting.

Mengkomunikasikan sebuah kebijakan atau program harus dilakukan secara tepat, akurat dan haruslah secara konsisten. Komunikasi (atau pentransmisi informasi) diperlukan agar para pembuat keputusan dan para implementor akan semakin konsisten dalam mengimplementasikan setiap kebijakan yang akan diterapkan dalam masyarakat.

Ada tiga indikator yang dapat dipakai dalam mengukur keberhasilan variabel komunikasi antara lain (dalam Agustino, 2006:150-151) :

- a) Dari segi transmisi, penyaluran komunikasi telah dilakukan dengan menggunakan berbagai media, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) selaku leading sektor, Tim/OPD terkait, Kecamatan dan Desa, telah melakukan kegiatan sosialisasi, pendampingan dan atau pembinaan sampai ke tingkat atau level rukun tetangga (RT) kepada aparat atau pengurus RT bahkan langsung ke warga. Seharusnya tidak lagi terjadi salah pengertian (*misscommunication*).
- b) Dari segi kejelasan informasi yang diperoleh semua pihak dapat memahami semua tugas dan tujuan dari program RT BERSIH itu sendiri.
- c) Dari segi Konsistensi yang perlu menjadi perhatian dalam hal ini adalah konsistensi kegiatan sosialisasi, pendampingan dan pembinaan oleh Tim/OPD terkait untuk turun ke lapangan.

Penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh Hairul Anwar (2015), dengan judul : Implementasi Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) di Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara. Menegaskan bahwa faktor komunikasi sangat menentukan keberhasilan implementasi kebijakan. Begitu juga penelitian yang telah dilakukan oleh Wirawan (2015), dengan judul : Hasil Penelitian Implementasi Program Keluarga Harapan (Studi di Kecamatan Lubuklinggau Utara I Kota Lubuklinggau Tahun 2014) menekankan pentingnya menggunakan pola atau cara dalam mengkomunikasikan sebuah kebijakan ke pada publik (*target group*). Dari hasil penelitian terdahulu dapat disimpulkan bahwa variabel atau faktor komunikasi menjadi salah satu kunci untuk mensukseskan sebuah kebijakan untuk itu masalah yang akan timbul dikarenakan kurang efektifnya komunikasi, sedapatnya dihindari dan diantisipasi dengan sebaik mungkin.

b. Sumber Daya

Syarat berjalannya suatu organisasi adalah kepemilikan terhadap sumberdaya (*resources*). Seorang ahli dibidang sumber daya, *Schermerchorn, Jr* (1994:14) mengelompokkan sumber daya ke dalam : “ *information, material, equipment, facilities, money, people* ”. Sementara *Hodge* (1996:14) mengelompokkan sumberdaya ke dalam : “ *human resources, material resources, financial resouces and information resouces* : . Pengelompokan ini diturunkan pada

pengkategorikan yang lebih spesifik yaitu sumber daya manusia ke dalam : “ *human resources-can be classified in a variety of ways ; labors, engineers, accountants, faculty, murses, ect* ”. Sumber daya material dikategorikan ke dalam : “ *material resources-equipment, building, facilities, office, supplies, ect* ”. Sumber daya financial : “ *investment, sale reveue, ect* ”. Serta sumber daya informasi dibagi menjadi : “ *data resouces-historical, projective, cost, revenue, manpower data ect .*”

Edward III (1980:11) mengktegorikan sumber daya organisasi terdiri dari : “ *staff, information, authority, facilities, building, equipment, land and supplies .*” *Edward III* (1980:1) mengemukakan bahwa sumber daya tersebut dapat diukur dari aspek kecukupannya yang didalamnya tersirat kesesuaian dan kejelasan; “ *insufficient resources will mean taht laws will not be inforces, services will not be provided and reasonable regulation will not be developed .*”

“ sumber daya diposisikan sebagai *input* dalam organisasi sebagai suatu sistem yang mempunyai implikasi yang bersifat ekonomis dan teknologis. Secara ekonomis, sumber daya bertalian dengan biaya atau pengorbanan langsung yang dikeluarkan oleh organisasi yang merefleksikan nilai atau kegunaan potensial dalam transformasinya ke dalam *output*. Sedangkan secara teknologis, sumberdaya bertalian dengan kemampuan transformasi dari organisasi ”. (Tachjan, 2006:135)

Sumber daya memiliki peranan penting dalam implementasi kebijakan. Edward III dalam Widodo (2011:98) mengemukakan bahwa :

Bagaimanapun jelas dan konsistensinya ketentuan-ketentuan dan aturan-aturan serta bagaimanapun akuratnya penyampaian ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan tersebut, jika para pelaksana kebijakan yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan kurang mempunyai sumber-sumber daya untuk melaksanakan kebijakan secara efektif maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan efektif.

Sumber daya di sini berkaitan dengan segala sumber yang dapat digunakan untuk mendukung keberhasilan implementasi kebijakan. Sumber daya ini mencakup sumber daya manusia, anggaran, fasilitas, informasi dan kewenangan yang dijelaskan dalam pembahasan berikut ini :

1) Sumber Daya Manusia (*Staff*)

Implementasi kebijakan tidak akan berhasil tanpa adanya dukungan dari sumber daya manusia yang cukup kualitas dan kuantitasnya. Kualitas sumber daya manusia berkaitan dengan keterampilan, dedikasi, profesionalitas, dan kompetensi di bidangnya, sedangkan kuantitas berkaitan dengan jumlah sumber daya manusia apakah sudah cukup untuk melingkupi seluruh kelompok sasaran.

- a) Sumber Daya Manusia pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Malinau, perlu menjadi perhatian khusus oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau karna dengan ditunjuknya Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Malinau selaku leading sektor dalam mengimplementasi Program RT BERSIH ini sudah tentu membutuhkan dukungan staff yang memadai untuk mengurus wilayah yang cukup luas ini, sehingga ini bukan merupakan tugas atau pekerjaan yang gampang, walaupun di lapangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Malinau tidak bekerja sendiri, karna juga telah dibantu oleh Tim/OPD terkait lainnya dan Kecamatan (Tim Kecamatan Malinau Barat).
- b) Sumber Daya Manusia pada Kantor Camat Malinau Barat Kabupaten Malinau, tidak ada masalah karna lewat Tim koordinator Desa dan RT yang ada kebijakan implementasi program RT BERSIH dapat terkafer dengan baik.
- c) Untuk Sumber Daya Manusia pada Kantor Pemerintah Desa juga tidak ada masalah, jumlah staff atau aparat Desa yang ada dipandang oleh Kepala Desa sudah memadai baik dari jumlah maupun kualitas.
- d) Sedangkan Sumber Daya Manusia pada aparat atau pengurus RT selaku kelompok sasaran (*target group*) dalam mengimplementasi Program RT BERSIH ini, rata-rata ketua RT

yang ada diwilayah Kecamatan Malinau Barat tamatan SMA bahkan ada yang S-2, dan bagai mana dengan Ketua RT yang hanya tamat SMA/Diploma, mereka telah merekrut warga Rtnya yang sudah sarjana untuk membantu dan atau menjabat sebagai Sekretaris dan Bendahara RT.

2) Anggaran (*Budgetary*)

Dalam implementasi kebijakan, anggaran berkaitan dengan kecukupan modal atau investasi atas suatu program atau kebijakan untuk menjamin terlaksananya kebijakan, sebab tanpa dukungan anggaran yang memadai, kebijakan tidak akan berjalan dengan efektif dalam mencapai tujuan dan sasaran. Sehingga masalah Sumber Daya Anggaran ini menjadi hal yang sangat menentukan dalam tercapainya tujuan dari sebuah program atau kebijakan.

Berikut akan digambarkan bagai mana kondisi yang menyangkut dukungan anggaran pada Tim/OPD terkait lewat pembahasan berikut ini :

- a) Sumber Daya Anggaran pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Malinau, perlu menjadi perhatian khusus Pemerintah Daerah karna dengan ditunjuknya Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Malinau selaku leading sektor dalam mengimplementasi Program RT BERSIH ini sudah tentu membutuhkan dukungan alokasi dana

yang jelas bagi implementasi kebijakan atau program RT BERSIH ini di Kabupaten Malinau, secara khusus di wilayah Kecamatan Malinau Barat.

- b) Sumber Daya Anggaran pada Kantor Camat Malinau Barat Kabupaten Malinau juga mengalami masalah atau kendala dalam hal anggaran karna dana OPS Kecamatan yang sedikit atau terbatas tentu ini menjadi masalah dilapangan. Kecamatan yang merupakan perpanjangan tangan Bupati di wilayah kerjanya, dalam hal ini juga ikut berpartisipasi mensukseskan kebijakan atau program RT BERSIH ini di wilayah kerja Kecamatan Malinau Barat dalam melakukan sosialisasi, pendampingan dan pembinaan lewat Tim yang dibentuk pada tingkat Kecamatan, dari segi waktu yang singkat kemungkinan tidak menjadi masalah, namun jika kegiatan dilakukan dalam waktu atau intensitas yang tinggi hal anggaran ini tentu akan menjadi masalah.
- c) Sumber Daya Anggaran pada Kantor Pemerintah Desa yang ada di wilayah Kecamatan Malinau Barat, sejauh ini tidak menjadi masalah karna anggaran GERDEMA telah dialokasikan Pemerintah Daerah secara rutin setiap tahunnya sesuai besar wilayah dan jumlah penduduk yang ada di wilayah Desa masing-masing.
- d) Sedangkan Sumber Daya Anggaran pada kelompok sasaran RT (selaku target group). Mengimplementasi Program RT BERSIH

ini, RT selaku kelompok sasaran (*target group*) harus diperhatikan secara khusus, dan Pemerintah Kabupaten Malinau selaku pembuat kebijakan dalam hal ini harus konsisten dengan program. karna tidak selamanya orang mau bekerja tanpa insentif atau honor apalagi dalam jangka waktu yang lama.

3) Fasilitas (*facility*)

fasilitas atau sarana dan prasarana merupakan salah satu faktor yang berpengaruh dalam implementasi kebijakan. Pengadaan fasilitas yang layak, seperti gedung, tanah dan peralatan perkantoran akan menunjang dalam keberhasilan implementasi suatu program atau kebijakan.

Dari Segi fasilitas pendukung dalam hal ini tidak menjadi masalah, karna Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Malinau maupun Kecamatan Malinau Barat tidak mempersoalkan masalah ini artinya fasilitas yang ada ditemapt masing-masing masih dapat dipergunakan.

Pada tingkat Pemerintah Desa dan pada level kelompok sasaran RT (*target group*) masalah fasilitas bukanlah kendala karna lewat anggaran GERDEMA Desa dan dana RT lewat kegiatan Musrenbang di tingkat Desa maupun RT alat-alat (fasilitas) yang bersifat mendasar dapat diusul untuk pengadaannya.

4) Informasi dan Kewenangan (*Information and Authority*)

Informasi juga menjadi faktor penting dalam implementasi kebijakan, terutama informasi yang relevan dan cukup terkait bagaimana mengimplementasikan suatu kebijakan. Sementara wewenang berperan penting terutama untuk meyakinkan dan menjamin bahwa kebijakan yang dilaksanakan sesuai dengan yang dikehendaki.

Dalam hal informasi, semua organisasi atau lembaga yang terlibat dalam mengimplementasikan program RT BERSIH ini dipandang tidak ada masalah, namun yang perlu menjadi perhatian adalah wewenang yang diberikan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Malinau lewat penunjukannya sebagai leading sektor dalam mengimplementasikan program RT BERSIH ini, sebaiknya perlu dikaji ulang agar Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Malinau mendapat wewenang yang kuat untuk melaksanakan kebijakan ini, sehingga juga dapat dukungan anggaran.

Penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh Hairul Anwar (2015), dengan judul : Implementasi Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) di Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara. Menegaskan bahwa faktor sumber daya financial atau anggaran (insentif) dalam penelitian ini menemukan anggaran atau insentif yang tidak konsisten dapat menjadi faktor penghambat dalam implementasi kebijakan atau program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) di Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara.

Dari hasil penelitian terdahulu dapat disimpulkan bahwa variabel atau faktor konsistensi penyiapan Anggaran (*Budgetary*) menjadi kunci untuk mensukseskan sebuah kebijakan untuk itu menjadi penting sekali menjadi catatan atau perhatian para pemimpin atau pembuat kebijakan untuk menyiapkan anggaran (*Budgetary*) yang memadai dan konsisten.

c. Disposisi

Menurut *Edward III* dalam winanrno (2005:142-143) mengemukakan “ kecendrungan - kecendrungan atau disposisi merupakan salah satu faktor yang mempunyai konsekuensi penting bagi implementasi kebijakan yang efektif ”. Jika para pelaksana mempunyai kecendrungan atau sikap positif atau adanya dukungan terhadap implementasi kebijakan maka terdapat kemungkinan yang besar implementasi kebijakan akan terlaksana sesuai dengan keputusan awal. Demikian sebaliknya, jika para pelaksana bersikap negatif atau manolak terhadap implementasi kebijakan karena konflik kepentingan maka implementasi kebijakan akan menghadapi kendala yang serius.

Bentuk penolakan dapat bermacam-macam seperti yang dikemukakan *Edward III* tentang “*zona ketidaacuhan*” dimana para pelaksana kebijakan melalui keleluasaannya (diskresi) dengan cara yang halus menghambat implementasi kebijakan dengan cara mengacuhkan, menunda dan tindakan penghambatan lainnya.

Menurut pendapat *Van Metter* dan *Van Horn* dalam *Agustinus* (2006:162) : “ sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana kebijakan sangat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul permasalahan dan persoalan dan persoalan yang mereka rasakan. Tetapi kebijakan publik biasanya bersifat *top down* yang sangat mungkin para pengambil keputusan tidak mengetahui bahkan tak mampu menyentuh kebutuhan, keinginan atau permasalahan yang harus diselesaikan ”.

Sikap para implementor merupakan salah satu variabel penting yang ikut mempengaruhi implementasi terhadap sebuah kebijakan. Jika para implementor memiliki kecenderungan sikap jujur, adil dan demokrasi (*positif*) terhadap implementasi kebijakan maka terdapat kemungkinan yang besar implementasi kebijakan akan terlaksana sesuai dengan tujuan atau harapan dari sebuah kebijakan atau program.

Faktor-faktor yang menjadi perhatian *Edward III* dalam *Agustinus* (2006:159-160) mengenai disposisi dalam implementasi kebijakan terdiri dari :

1. Pengangkatan birokrasi. Disposisi atau sikap pelaksana akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan bila personil yang ada tidak melaksanakan kebijakan yang diinginkan oleh pejabat-pejabat

yang lebih atas. Karena itu, pengangkatan dan pemilihan personil pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan, lebih khusus lagi pada kepentingan warga masyarakat.

Lewat penelitian yang telah dilakukan, penulis dapat menyampaikan bahwa dari segi atau faktor disposisi atau sikap para implementor baik Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Malinau, Tim Koordinator Desa dan RT dari Kecamatan maupun Desa semua tidak ada masalah karena selama ini telah berkomitmen untuk melakukan kegiatan sosialisasi, pendampingan dan pembinaan implementasi program RT BERSIH terhadap kelompok sasaran atau target group (RT).

2. Insentif merupakan salah satu teknik yang dirasakan untuk mengatasi masalah sikap para pelaksana kebijakan dengan memanipulasi insentif. Pada dasarnya orang bergerak berdasarkan kepentingan dirinya sendiri, maka memanipulasi insentif oleh para pembuat kebijakan mempengaruhi tindakan para pelaksana kebijakan. Dengan cara menambah keuntungan atau biaya tertentu mungkin akan menjadi faktor pendorong yang membuat para pelaksana menjalankan perintah dengan baik. Hal ini dilakukan sebagai upaya memenuhi kepentingan pribadi atau organisasi.

Seperti yang telah dijelaskan pada Penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh Hairul Anwar (2015), dengan judul :

Implementasi Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) di Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara. Menegaskan bahwa faktor sumber daya financial atau anggaran (insentif) dapat menjadi faktor penghambat dalam implementasi kebijakan atau program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) di Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara, jika tidak disiapkan atau dilakukan secara konsisten, begitu juga pada segi disposis insentif mampu digunakan untuk mendorong (memotivasi) para implementor di lapangan dalam mensukseskan sebuah kebijakan namun tentu dilakukan sesuai dengan aturan dan dengan cara yang benar. Kecuali tidak bisa diterapka pada kegiatan yang bersifatnya swadaya atau gotong royong.

d. Struktur Birokrasi

Implementasi kebijakan yang bersifat kompleks menuntut adanya kerjasama banyak pihak. Ketika struktur birokrasi tidak kondusif terhadap implementasi suatu kebijakan, maka hal ini akan menyebabkan ketidak efektifan dan menghambat jalannya pelaksanaan kebijakan.

Birokrasi merupakan struktur yang bertugas untuk mengimplementasi kebijakan, karena mempunyai pengaruh yang besar untuk mewujudkan keberhasilan kebijakan.

Ada dua karakteristik yang dapat mendongkrak kinerja birokrasi menurut *George C Edward III* (dalam Agustino,2006:153-154) yaitu :

(1) *Standard Operasional Prosedures (SOP)*

SOP adalah suatu kegiatan yang dilakukan secara rutin oleh para pegawai (atau pelaksana kebijakan/administrasi/birokrat) berdasarkan dengan standar yang ditetapkan (standar minimum yang dibutuhkan masyarakat) dalam pekerjaannya.

Bagi semua organisasi perangkat daerah dan lembaga yang ada dilingkungan Pemerintah Kabupaten Malinau sudah memahami SOP dalam implementasi program RT BERSIH, yang perlu diperhatikan adalah konsistensi saja.

(2) *Fragmentasi*

Fragmentasi adalah upaya penyebaran tanggung jawab kegiatan atau aktivitas kerja kepada beberapa pegawai dalam unit-unit kerja, untuk mempermudah pekerjaan dan memperbaiki pelayanan. .

Fragmentasi adalah upaya penyebaran tanggung jawab kegiatan atau aktivitas kerja kepada beberapa pegawai dalam unit-unit kerja, untuk mempermudah pekerjaan dan memperbaiki pelayanan, yang perlu dijaga pada bagian ini adalah bagaimana koordiansi antar Tim atau OPD terkait yang ada tetap terjaga dengan baik.

Penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh Wirawan (2015), dengan judul : Hasil Penelitian Implementasi Program Keluarga Harapan (Studi di Kecamatan Lubuklinggau Utara I Kota Lubuklinggau Tahun 2014) menekankan pentingnya menggunakan pola atau cara koordinasi dalam mengkomunikasikan kebijakan ke pada para pelaksana (*implementor*) ini berbicara tentang pentingnya fragmentasi dapat dilakukan dengan baik, sehingga informasi dapat tersampaikan dengan baik dan pola kerja para implementor dapat terkoordinir dengan baik.

2. Faktor Penghambat Implementasi Peraturan Bupati Malinau Nomor 33 Tahun 2017 Tentang Program RT BERSIH

Dalam studi kebijakan, dipahami benar bahwa bukan persoalan yang mudah untuk menerapkan atau mengimplementasikan sebuah kebijakan atau program baik ditingkat lokal, apalagi pada cakupan wilayah yang luas. Pada praktek implementasi sebuah kebijakan atau program pun terjadi hal yang sama, bahkan bisa menjadi lebih rumit lagi karna sebuah kebijakan publik tentu tidak luput dari kelompok sasaran (*target group*) dan birokrat itu sendiri, dengan kompleksitasnya masing-masing. Dan ada juga kesulitan atau hambatan yang dihadapi yang mengakibatkan tidak atau belum dapatnya sebuah kebijaka atau program dapat diimplementasikan walaupun tujuan dari kebijakan atau programnya sudah jelas.

Effendi (2000) dan Darwin (1999) mengemukakan bahwa ada kebijakan yang mudah diimplementasikan , tetapi ada pula yang sulit

diimplementasikan, oleh *Darwin* (1999) ditegaskan “ karena itu, satu hal yang penting dalam studi implementasi adalah bagai mana mengenali tingkat kesulitan suatu kebijakan untuk diimplementasikan dan bagaimana agar kebijakan tersebut dapat lebih terimplementasi ”. Pertanyaan yang sama ditegaskan oleh *Edward III* (1980:2) yakni “ *what re the preconditions for successful policy implementation ?* ”. Prakondisi-prakondisi yang dimaksud dapat berupa hambatan atau kesulitan ataupun pendorong agar kebijakan dapat diimplementasikan.

a. Komunikasi

Menurut Agustino (2008:157) ,” komunikasi merupakan salah satu variabel penting yang mempengaruhi implementasi kebijakan publik, komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik ”. Implementasi yang efektif akan terlaksana, jika para pembuat keputusan mengetahui mengenai apa yang akan mereka kerjakan. Informasi yang diketahui para pengambil keputusan hanya bisa didapat melalui komunikasi yang baik.

Komunikasi merupakan proses penyampaian informasi dari komunikator kepada komunikan. Hal ini ditegaskan oleh *Edward III* (dalam Juliartha, 2009:58), bahwa masalah utama dari administrasi publik adalah *lack attention to implementation bahwa without effektive implementation the decision of policymakers will not be carried out seccesfully*. Komunikasi menyangkut bagai mana sebuah

kebijakan dikomunikasikan kepada publik (*target group*), ketersediaan sumberdaya untuk melaksanakan, sikap dan tanggapan publik (*target group*) menjadi sangat penting.

Mengkomunikasikan sebuah kebijakan atau program harus dilakukan secara tepat, akurat dan konsisten. Komunikasi (atau pentransmisi informasi) diperlukan agar para pembuat keputusan dan para implementor akan semakin konsisten dalam melaksanakan setiap kebijakan yang akan diterapkan dalam masyarakat.

Menurut Husemen, Logue, dan Fresley dalam Effendy (1992:130), sebuah komunikasi agar dapat dikatakan baik atau diterima pegawai atau karyawan (implementor), komunikasi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- 1) Pesan dapat dimengerti.
- 2) Pada saat keputusan diambil, pegawai/karyawan percaya bahwa komunikasi yang dilancarkan cocok dengan tujuan organisasi.
- 3) Komunikasi cocok dengan kepentingan pribadi pegawai/karyawan.
- 4) Secara mental dan fisik, pegawai/karyawan mampu melaksanakannya.

Ada tiga indikator yang dapat dipakai dalam mengukur keberhasilan variabel komunikasi antara lain (dalam Agustino, 2008:157-158) :

- a) Transmisi, penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik pula. Sering yang terjadi dalam penyaluran komunikasi adalah adanya salah pengertian (*misscommunication*).
- b) Kejelasan, komunikasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan (*street-level-bureuarats*) haruslah jelas dan tidak membingungkan (tidak ambigu/mendua) ketidak jelasan pesan kebijakan tidak selalu menghalangi implementasi, pada tataran

tertentu, para pelaksana membutuhkan fleksibilitas dalam melaksanakan kebijakan. Tetapi pada tataran yang lain hal tersebut justru akan menyelewengkan tujuan yang hendak dicapai oleh kebijakan yang telah ditetapkan.

- c) Konsistensi, perintah yang diberikan dalam melaksanakan suatu komunikasi haruslah konsisten dan jelas untuk diterapkan atau dijalankan. Karena jika perintah yang diberikan sering berubah-ubah, maka dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaksana di lapangan.

Cara mengkomunikasikan sebuah kebijakan atau program harus dilakukan secara tepat, akurat dan konsisten. Komunikasi (atau penransmisian informasi) diperlukan agar para pembuat keputusan dan para implementor akan semakin konsisten dalam melaksanakan setiap kebijakan yang akan diterapkan dalam masyarakat.

Tiga indikator yang dapat dipakai dalam mengukur keberhasilan variabel komunikasi seperti yang telah dijabarkan diatas antara lain (dalam Agustino, 2006:157-158) dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a) Dari segi transmisi, penyaluran komunikasi telah dilakukan dengan menggunakan berbagai media, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) selaku leading sektor, Tim/OPD terkait, Kecamatan dan Desa, telah melakukan kegiatan sosialisasi, pendampingan dan atau pembinaan sampai ke tingkat atau level rukun tetangga (RT) kepada aparat atau pengurus RT bahkan langsung ke warga. Seharusnya tidak lagi terjadi salah pengertian (*misscommunication*).
- b) Dari segi kejelasan informasi yang diperoleh semua pihak dapat memahami semua tugas dan tujuan dari program RT BERSIH itu sendiri.

- c) Dari segi Konsistensi yang perlu menjadi perhatian dalam hal ini adalah konsistensi kegiatan sosialisasi, pendampingan dan pembinaan oleh Tim/OPD terkait untuk turun ke lapangan.

Dari hasil riset yang telah dilakukan penulis, maka dapat disimpulkan bahwa komunikasi yang dilakukan oleh para implementor pelaksana dari program RT BERSIH di wilayah Kecamatan Malinau Barat, dilaksanakan dengan komunikasi yang baik, mulai dari transmisi, kejelasan dan konsistensi. Komunikasi yang dibangun atau dilaksanakan lewat rapat-rapat atau pertemuan-pertemuan dan apel. Informasi-informasi ini disampaikan kepada Tim atau OPD terkait selaku implementor, begitu juga pada setiap kesempatan Kepala Daerah (Bupati) Malinau pun sering mensosialisasi dan melakukan pembinaan dalam implementasi program RT BERSIH kepada seluruh ASN yang ada dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Malinau bahkan terkadang langsung turun ke lingkungan masyarakat (RT). Namun demikian pelaksanaan dilapangan mengalami hambatan faktornya adalah Konsistensi. Yang menjadi penekanan disini adalah pada konsistensi kegiatan sosialisasi, pendampingan dan atau pembinaan oleh Tim/OPD terkait untuk turun ke kelompok sasaran (RT).

Menurut *Van Meter* dan *Van Horn* (dalam Winarno, 2014:162), implementasi yang berhasil sering membutuhkan mekanisme-mekanisme dan prosedur-prosedur lembaga. Hal ini sebenarnya akan

mendorong kemungkinan yang lebih besar bagi pejabat-pejabat tinggi (atasan) untuk mendorong pelaksana (pejabat-pejabat bawahan) bertindak dalam suatu cara yang konsisten dengan ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan.

b. Sumber daya

Keberhasilan dalam mengimplementasikan sebuah program / kebijakan sangat ditentukan atau didukung oleh sumber daya (*resources*), yang memadai. Apa bila sumber daya tidak terpenuhi maka pelaksanaan sebuah program akan mengalami hambatan. Dengan kata lain program akan gagal atau tidak efektif.

Seorang ahli dibidang sumber daya, *Schermerchorn, Jr* (1994:14) mengelompokkan sumber daya ke dalam : “ *information, material, equipment, facilities, money, people* ”. Sementara *Hodge* (1996:14) mengelompokkan sumberdaya ke dalam : “ *human resources, material resources, financial resouces and information resouces* : . Pengelompokan ini diturunkan pada pengkategorikan yang lebih spesifik yaitu sumber daya manusia ke dalam : “ *human resources-can be classified in a variety of ways ; labors, engineers, accountants, faculty, murses, ect* ”. Sumber daya material dikategorikan ke dalam : “ *material resources-equipment, building, facilities, office, supplies, ect* ”. Sumber daya financial : “ *investment, sale reveue, ect* ”. Serta sumber daya informasi dibagi menjadi : “ *data resouces-historical, projective, cost, revenue, manpower data ect .*”

Menurut *Merilee S.Grindle* (dalam Mulyadi ,2016:66-67) “ keberhasilan implementasi terhadap sebuah kebijakan sangat ditentukan dengan sumberdaya yang dikerahkan ”.

Selanjutnya menurut *Mazmania* dan *Sabatier* (dalam Mulyadi ,2016:70-71), “ mengemukakan bahwa ada tiga kelompok variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi salah satunya yaitu; karakteristik kebijakan / undang-undang (*ability of statute to structure implementation*) penekanan pada indikator besarnya alokasi sumberdaya financial terhadap sebuah kebijakan.”

Dan selanjutnya *Van Meter* dan *Van Horn* (dalam Mulyadi ,2016:72-73) juga menegaskan bahwa variabel sumber daya mempengaruhi kinerja implementasi dengan mengatakan : “ kebijakan perlu didukung oleh sumber daya, baik itu sumber daya manusia maupun sumber daya non manusia.”

Edward III (1980:11) mengktegorikan sumber daya organisasi terdiri dari : “ *staff, information, authority, facilities, building, equipment, land and supplies .*” *Edward III* (1980:1) mengemukakan bahwa sumber daya tersebut dapat diukur dari aspek kecukupannya yang didalamnya tersirat kesesuaian dan kejelasan; “ *insufficient resources will mean taht laws will not be inforces, services will not be provided and reasonable regulation will not be developed .*” “ sumber daya diposisikan sebagai *input* dalam organisasi sebagai suatu sistem yang mempunyai implikasi yang bersifat ekonomis dan teknologis. Secara ekonomis, sumber daya bertalian dengan biaya atau

pengorbanan langsung yang dikeluarkan oleh organisasi yang merefleksikan nilai atau kegunaan potensial dalam transformasinya ke dalam *output*. Sedangkan secara teknologis, sumberdaya bertalian dengan kemampuan transformasi dari organisasi ”. (Tachjan, 2006:135).

Sumber daya memiliki peranan penting dalam implementasi kebijakan. *Edward III* dalam Widodo (2011:98) mengemukakan bahwa :

Bagaimanapun jelas dan konsistensinya ketentuan-ketentuan dan aturan-aturan serta bagaimanapun akuratnya penyampaian ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan tersebut, jika para pelaksana kebijakan yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan kurang mempunyai sumber-sumber daya untuk melaksanakan kebijakan secara efektif maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan efektif.

Sumber daya di sini berkaitan dengan segala sumber yang dapat digunakan untuk mendukung keberhasilan implementasi kebijakan. Sumber daya ini mencakup sumber daya manusia, anggaran, fasilitas, informasi dan kewenangan yang dijelaskan dalam pembahasan berikut ini :

1) Sumber Daya Manusia (*Staff*)

Implementasi kebijakan tidak akan berhasil tanpa adanya dukungan dari sumber daya manusia yang cukup kualitas dan kuantitasnya.

Kualitas sumber daya manusia berkaitan dengan keterampilan, dedikasi, profesionalitas, dan kompetensi di bidangnya, sedangkan kuantitas berkaitan dengan jumlah sumber daya manusia apakah sudah cukup untuk melingkupi seluruh kelompok sasaran.

- a) Sumber Daya Manusia pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Malinau, perlu menjadi perhatian khusus oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau karna dengan ditunjuknya Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Malinau selaku leading sektor dalam mengimplementasi Program RT BERSIH ini sudah tentu membutuhkan dukungan staff yang memadai untuk mengurus wilayah yang cukup luas ini, sehingga ini bukan merupakan tugas atau pekerjaan yang gampang, walaupun di lapangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Malinau tidak bekerja sendiri, karna juga telah dibantu oleh Tim/OPD terkait lainnya dan Kecamatan (Tim Kecamatan Malinau Barat).
- b) Sumber Daya Manusia pada Kantor Camat Malinau Barat Kabupaten Malinau, tidak ada masalah karna lewat Tim koordinator Desa dan RT yang ada kebijakan implementasi program RT BERSIH dapat terkafer dengan baik.
- c) Untuk Sumber Daya Manusia pada Kantor Pemerintah Desa juga tidak ada masalah, jumlah staff atau aparat Desa yang ada dipandang oleh Kepala Desa sudah memadai baik dari jumlah maupun kualitas.

d) Sedangkan Sumber Daya Manusia pada aparat atau pengurus RT selaku kelompok sasaran (*target group*) dalam mengimplementasi Program RT BERSIH ini, rata-rata ketua RT yang ada diwilayah Kecamatan Malinau Barat tamatan SMA bahkan ada yang S-2, dan bagai mana dengan Ketua RT yang hanya tamat SMA/Diploma, mereka telah merekrut warga RT-nya yang sudah sarjana untuk membantu dan atau menjabat sebagai Sekretaris dan Bendahara RT.

2) Anggaran (*Budgetary*)

Dalam implementasi kebijakan, anggaran berkaitan dengan kecukupan modal atau investasi atas suatu program atau kebijakan untuk menjamin terlaksananya kebijakan, sebab tanpa dukungan anggaran yang memadai, kebijakan tidak akan berjalan dengan efektif dalam mencapai tujuan dan sasaran. Sehingga masalah Sumber Daya Anggaran ini menjadi hal yang sangat menentukan dalam tercapainya tujuan dari sebuah program atau kebijakan.

Berikut akan digambarkan bagai mana kondisi yang menyangkut dukungan anggaran pada Tim/OPD terkait lewat pembahasan berikut ini :

a) Sumber Daya Anggaran pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Malinau, perlu menjadi perhatian khusus Pemerintah Daerah karna dengan ditunjuknya Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Malinau

selaku leading sektor dalam mengimplementasi Program RT BERSIH ini sudah tentu membutuhkan dukungan alokasi dana yang jelas bagi implementasi kebijakan atau program RT BERSIH ini di Kabupaten Malinau, secara khusus di wilayah Kecamatan Malinau Barat.

b) Sumber Daya Anggaran pada Kantor Camat Malinau Barat Kabupaten Malinau juga mengalami masalah atau kendala dalam hal anggaran karna dana OPS Kecamatan yang sedikit atau terbatas tentu ini menjadi masalah dilapangan. Kecamatan yang merupakan perpanjangan tangan Bupati di wilayah kerjanya, dalam hal ini juga ikut berpartisipasi mensukseskan kebijakan atau program RT BERSIH ini di wilayah kerja Kecamatan Malinau Barat dalam melakukan sosialisasi, pendampingan dan pembinaan lewat Tim yang dibentuk pada tingkat Kecamatan, dari segi waktu yang singkat kemungkinan tidak menjadi masalah, namun jika kegiatan dilakukan dalam waktu atau intensitas yang tinggi hal anggaran ini tentu akan menjadi masalah.

c) Sumber Daya Anggaran pada Kantor Pemerintah Desa yang ada di wilayah Kecamatan Malinau Barat, sejauh ini tidak menjadi masalah karna anggaran GERDEMA telah dialokasikan Pemerintah Daerah secara rutin setiap tahunnya sesuai besar wilayah dan jumlah penduduk yang ada di wilayah Desa masing-masing.

d) Sedangkan Sumber Daya Anggaran pada kelompok sasaran RT (selaku target group). Mengimplementasi Program RT BERSIH ini, RT selaku kelompok sasaran (*target group*) harus diperhatikan secara khusus, dan Pemerintah Kabupaten Malinau selaku pembuat kebijakan dalam hal ini harus konsisten dengan program.

3) Fasilitas (*facility*)

Fasilitas atau sarana dan prasarana merupakan salah satu faktor yang berpengaruh dalam implementasi kebijakan. Pengadaan fasilitas yang layak, seperti gedung, tanah dan peralatan perkantoran akan menunjang dalam keberhasilan implementasi suatu program atau kebijakan.

Dari Segi fasilitas pendukung dalam hal ini tidak menjadi masalah, karena Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Malinau maupun Kecamatan Malinau Barat tidak mempersoalkan masalah ini artinya fasilitas yang ada ditempat masing-masing masih dapat dipergunakan.

Pada tingkat Pemerintah Desa dan pada level kelompok sasaran RT (*target group*) masalah fasilitas bukanlah kendala karena lewat anggaran GERDEMA Desa dan dana RT lewat kegiatan Musrenbang di tingkat Desa maupun RT alat-alat (fasilitas) yang bersifat mendasar dapat diusul untuk pengadaannya.

4) Informasi dan Kewenangan (*Information and Authority*)

Informasi juga menjadi faktor penting dalam implementasi kebijakan, terutama informasi yang relevan dan cukup terkait bagaimana mengimplementasikan suatu kebijakan. Sementara wewenang berperan penting terutama untuk meyakinkan dan menjamin bahwa kebijakan yang dilaksanakan sesuai dengan yang dikehendaki.

Dalam hal informasi, semua organisasi atau lembaga yang terlibat dalam mengimplementasikan program RT BERSIH ini dipandang tidak ada masalah, namun yang perlu menjadi perhatian terhadap kelompok implementor dan kelompok sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut adalah :

- a) Terhadap OPD selaku implementor kebijakan, dalam hal ini mengenai wewenang yang diberikan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Malinau lewat penunjukannya sebagai leading sektor dalam mengimplementasikan program RT BERSIH ini, sebaiknya perlu dikaji ulang agar Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Malinau mendapat wewenang (*Authority*) yang kuat untuk melaksanakan kebijakan ini serta disertai dengan dukungan anggaran yang jelas dan memadai. karna tidak selamanya orang mau bekerja tanpa insentif atau honor apalagi dalam jangka waktu yang lama, sehingga hal ini bisa menjadi hambatan dalam mengimplementasikan kebijakan.

- b) Pada kelompok sasaran, jika dilihat dari sumber daya Anggaran (*Budgetary*) yang telah diluncurkan ke kelompok sasaran bisa dikatakan belum konsisten, maka itu untuk masalah sumber daya anggaran ini akan menjadi hambatan dalam mengimplementasikan kebijakan sesuai dengan harapan atau kebutuhan masyarakat atau warga RT yang telah ditetapkan dalam kegiatan Musrenbang RT setiap tahunnya.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dilakukan maka dapat diambil kesimpulan dan saran terkait hasil penelitian, sebagai berikut :

1. Implementasi Peraturan Bupati Malinau Nomor 33 Tahun 2017 Tentang Program RT BERSIH di Kecamatan Malinau Barat pada prinsipnya telah berjalan dengan baik dilihat dari faktor komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi dalam pelaksanaan program RT BERSIH yang melibatkan banyak pihak organisasi ataupun lembaga yang ada dilingkungan Pemerintah Kabupaten Malinau, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Malinau adalah selaku leading sektornya.
2. Beberapa hal yang menjadi faktor penghambat implementasi Program RT BERSIH di Kecamatan Malinau Barat sebagai berikut :

a. Komunikasi

Dari segi transmisi, diketahui bahwa koordinasi antar organisasi atau lembaga yang terlibat tidak mengalami hambatan yang berarti.

- 1) Dari segi kejelasan informasi yang diperoleh dapat dikatakan semua pihak yang terlibat dalam mengimplementasikan Program RT BERSIH ini dapat

memahami semua tugas dan tujuan dari program RT BERSIH, namun yang menjadi catatan disini adalah tingkat pemahaman sebagian kelompok sasaran (*target group*) yaitu warga dan aparat atau pengurus RT yang perlu terus didampingi dan diberi sosialisasi atau pemahaman tentang apa yang menjadi tugas dan tanggungjawab mereka dan apa yang menjadi tujuan akhir yang ingin dicapai dari program atau kebijakan RT BERSIH ini.

- 2) Dari segi Konsistensi yang perlu menjadi perhatian dan penekanan disini adalah pada konsistensi kegiatan sosialisasi, pendampingan dan pembinaan oleh Tim/OPD terkait jadwal atau intensitas untuk turun ke lapangan, karna ketua RT dan aparat RT tidak mampu bekerja sendiri dalam mengimplementasikan program RT BERSIH.

b. Sumber Daya

1) Sumber Daya Manusia (*Staff*)

Dari segi sumber daya manusia Aparat atau Staff pada Organisasi atau lembaga dilingkungan Pemerintah Kabupaten Malinau selaku implementor kebijakan atau yang menangani program ini ke lapangan dapat dikatakan sudah memadai,kecuali staf pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) secara khusus yang membidangi Program RT BERSIH.

2) Anggaran (*Budgetary*)

Dari segi anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Malinau selaku leading sektor implementasi program RT BERSIH ini belum ada anggaran khusus yang dapat Dinas ini kelolah. Begitu juga hal yang dialami oleh Kecamatan Malinau Barat, terbatasnya dana OPS menjadi hambatan dilapangan,dalam melakukan kegiatan pendampingan terkait implementasi program RT BERSIH.

Dilevel kelompok sasaran RT (target group) anggaran RT BERSIH masih belum dapat terpenuhi, karna devisit anggaran yang dialami Pemerintah.

3) Fasilitas (*facility*)

Dari segi fasilitas pendukung dalam mengimplementasi program RT BERSIH ini tidak mengalami hambatan.

4) Informasi dan Kewenangan (*Information and Authority*)

Dari segi informasi dan wewenang dilihat dari sisi organisasi atau lembaga (*implementor*) yang terlibat dalam mengimplementasi program RT BERSIH ini tidak ada hambatan yang berarti.

B. Saran

Adapun saran yang dapat peneliti sampaikan terkait hasil akhir penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Teoritis

Penelitian ini merupakan sumbangan untuk pengembangan wawasan bagi konsep implementasi kebijakan publik bagi Pemerintahan Daerah.

2. Praktis

- a. Pemerintah Daerah perlu secara berkala mengevaluasi dan menindak lanjuti kegiatan implementasi Program RT BERSIH ini dengan menampung dan menggunkan masukan-masukan dari RT (selaku target group) dan para pendamping dilapangan, mengenai masalah atau hambatan yang dialami para implementor dilapangan secara khusus hambatan atau masalah yang dialami oleh kelompok sasaran RT (*target group*), agar ke depan program atau kebijakan ini dapat dituntaskan dengan baik sesuai tujuan dan harapan awal kebijakan ini dibuat.
- b. Bagi Dinas, Organisasi – Lembaga yang mengalami masalah anggaran dan sumber daya lainnya dalam mengimplementasikan Program RT BERSIH ini, sebaiknya berupaya dan mengusulkan agar ada anggaran atau bantuan yang jelas untuk mendukung program atau kebijakan ini.
- c. Konsistensi dalam melaksanakan kegiatan sosialisasi, pendampingan dan pembinaan akan meminimalisir persoalan minimnya partisipasi warga pada tingkat RT (*target group*) untuk terlibat mendukung atau mengimplementasi Program RT BERSIH ini.
- d. Harus diperhatikan secara serius, masalah keterbatasan kucuran atau sumber anggaran kepada kelompok sasaran RT (*target group*), agar tidak berdampak dan menjadi alasan terhadap rendahnya partisipasi warga (menjadi malas atau enggan) dalam mengikuti kegiatan Musrenbang-musrenbang yang dilakukan secara berjenjang itu. Selain

itu juga berdampak pada tidak terealisasinya beberapa program prioritas pada tingkat RT.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

Afifuddin dan Saebani, Beni Ahmad .2009.*Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Pustaka Setia.

Agus, Erwan Purwanto dan Sulistyastuti, Dyah Ratih. 2012. *Implementasi Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta : Gava Media

Agustino, Leo.2008.*Dasar-dasar Kebijakan Publik*.Bandung : CV.Alfabeta.

Anderson, Foster.1986.*Antropologi Kesehatan*.Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia

Dwiyanto, Indiahono.2009.*Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analisis*.Yogyakarta : Gava Media.

Edward III,George C.1980.*Implementing Public Policy*.Washington DC : Congressional Quarterly Press.

Effendy, Onong Uchjana. 1986. *Dinamika Komunikasi*. Bandung: Penerbit Remadja Karya CV.

Jualiartha, Edward.2009. *Model Implementasi kebijakan Publik*.Jakarta : Trio Riba Persada.

H.A.R Tilaar dan Nugrogo,Rian.2008. *Kebijakan pendidikan*.Yogyakarta : Pustaka Pelajar

Moleong, Lexy J.2017. *Metodologi Penelitian Kualitatif*.Bandung : PT Remaja Rosdakarya.

_____. 2010. *Metodologi penelitian kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung

Miles, Mattew B dan Amichael Huberman. 2007. *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber tentang Metode-Metode Baru*. Terjemahan Tjetjep Rohendi Rohisi. Jakarta: Universitas Indonesia.

_____.1992. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta. Universtas Indonesia Press.

Mulyadi,Deddy, *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik* (Jakarta : Alfabeta, 2016)

Nasution,S.2004. *Metode Research*, Jakarta :Bumi Aksara.

Nawawi, Ismail. 2009. *Public Policy (Analisis, Strategi Advokasi Teori dan Praktek)*. Penerbit PMN. Surabaya.

Pedoman RT-BERSIH, Pemerintah Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara, Edisi Pertama, Desember 2016

Subarsono, AG. 2010. *Analisis Kebijakan Publik (Konsep, Teori dan Aplikasi)*. Cetakan V Desember 2010. Penerbit Pustaka Pelajar. Yogyakarta 55167

Sugiono.2009. *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*.Bandung : Alfabeta.

TP, Yansen, *Revolusi dari Desa* (Jakarta : PT Elex Media Komputindo, 2014)

_____, *Revolusi RT* (Jakarta : PT Gramedia, 2017)

Wahab, Solichin Abdul.2004. *Analisis Kebijakan; Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*.Bumi Aksara, Jakarta.

Winarno, Budi.2014. *Kebijakan Publik. Teori, Proses dan Studi Kasus*.CAPS (Center of Academic Publshing Service). Yogyakarta.

Widodo,2011. *Analisis Kebijakan Publik : Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*.Malang: Bayu Media.

Peraturan dan Undang-undang

Peraturan Bupati Malinau Nomor 149.1/K.198/2017 Tentang Petunjuk Teknis Bulan Bhkti RT Bersih kabupaten Malinau Tahun 2017

Peraturan Bupati Malinau Nomor 33 Tahun 2017 Tentang Program RT BERSIH

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Website

<http://mepow.wordpress.com/2009/06/24/tip-menyusun-metodologi-metode-penelitian-skripsi-tesis/>

<http://www.pengertianpakar.com/2015/05/teknik-pengumpulan-dan-analisis-data-kualitatif.html#>

<https://azharnasri.blogspot.co.id/2015/04/sumber-data-jenis-data-dan-teknik.html>

<https://arpansiregar.wordpress.com/.../model-dan-faktor-faktor-yang-mempengaruhi-i...>

<http://kertyawitaradya.wordpress.com/2010/01/26/tinjauan-teoritis-implementasi-kebijakan-model-c-g-edward-iii/>

<http://akpsuplirahim2013.blogspot.co.id/2013/05/implementasi-kebijakan-publik-edward-iii.html>

Kebijakan Publik: Sebuah Konsep. Di ambil 9 juni 2018d

<http://rizkie-library.blogspot.com/2015/12/kebijakan-publik-sebuah-konsep.html>

Implementasi Kebijakan Model CG Edward III. Di ambil 9 juni 2018

<http://kertywitaradya.wordpress.com/2010/01/26/tinjauan-teoritis-implementasi-kebijakan-model-c-g-edward-iii/>

Teori Implementasi Kebijakan Publik. Di ambil 9 juni 2018

<http://rintosusantotempirai.blogspot.co.id/2014/10/teori-implementasi-kebijakan-publik.html>

Implementasi Kebijakan Publik. Di ambil 9 juni 2018

<http://nugrohodidik.blogspot.com/2012/12/implementasi-kebijakan-publik.html>

Model Implementasi Kebijakan George Edward III. Di ambil 9 juni 2018

<http://mulyono.staff.uns.ac.id/2009/05/28/model-implementasi-kebijakan-george-edward-iii>

5 Tahap Kebijakan Publik. Di ambil 9 juni 2018

<http://guruppkn.com/tahap-tahap-kebijakan-publik>

Tahap-tahap Kebijakan Publik. Di ambil 9 juni 2018

<http://www.suduthukum.com/2017/06/tahap-kebijakan-publik.html>



Lampiran 1 :


**PANDUAN WAWANCARA / INTERVIEW GUIDE
(UNTUK DINAS,KECAMATAN DAN DESA)**

NO	PERTANYAAN
A	Implementasi Peraturan Bupati Malinau Nomor 33 Tahun 2017 Tentang Program RT BERSIH
1	Bagai mana proses Implementasi Program RT BERSIH pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Malinau ?
2	Bagaimanakah Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Malinau dalam Mengkomunikasikan Program RT BERSIH ?
3	Bagaimanakah dengan dukungan Sumber Daya (<i>kecukupan kualitas maupun kuantitas implementator dan kecukupan modal</i>) yang ada pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Malinau dalam mengimplementasikan Program RT BERSIH di Kabupaten Malinau dan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) sendiri ?
4	Bagai mana dengan Sikap/Komitmen dalam Mengimplementasikan Program RT BERSIH ini di Kabupaten Malinau dan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) sendiri ?
5	Bagaimanakah Struktur Birokrasi (<i>Mekanisme dan struktur organisasi pelaksana</i>) pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam Mengimplementasikan Program RT BERSIH ?
B	Faktor penghambat Implementasi Program RT BERSIH pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara
1	Apa yang menjadi penghambat dalam mengkomunikasikan Implementasi Program RT BERSIH pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Malinau ?
2	Bagai mana dengan hambatan dari segi Sumber Daya yang ada pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Malinau ?
3	Apakah Sikap/Komitmen dalam Mengimplementasikan kebijakan Program RT BERSIH juga menjadi hambatan ?
4	Bagai mana dengan Struktur Birokrasi dalam mengimplementasikan kebijakan Program RT BERSIH apakah mengalami hambatan ?

Lampiran 1.a :

Identitas Informan

1. Nama :
2. Umur :
3. Jenis Kelamin : Laki/Perempuan
4. Alamat :
5. Status : Kawin/Belum Kawin
6. Pendidikan Terakhir :
7. Jabatan Saat ini :
8. Lama Bekerjaan (dalam jabatan saat ini) :
9. Tugas / Pekerjaan Lainnya :



Lampiran 1.b :

Identitas Informan (DPMD)

1. Nama : Marta Tingai, SE
2. Jabatan/Posisi : Kepala Seksi Pengembangan Partisipasi Masyarakat
3. Alamat : Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kab.Malinau
4. Hari/Tanggal : Kamis,22 Maret 2018
5. Jam : 10.12 Wita
6. Kode :

TRANSKRIP WAWANCARA

A. Implementasi Peraturan Bupati Malinau Nomor 33 Tahun 2017 Tentang Program RT BERSIH

1. Bagaimana proses Implementasi Program RT BERSIH pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Malinau ?

Jawaban :

“..... Dinas Pemberdayaa Masyarakat Desa adalah leading sektor. RT adalah ujung tombak dari pembangunan karna langsung kepada masyarakat kita, jadi sangat tepatlah DPMD ditunjuk selaku leading sektor implementasi Program RT Bersih .”

2. Bagaimanakah Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Malinau dalam Mengkomunikasikan Program RT BERSIH ?

“..... cara DPMD mengkomunikasikan Program RT Bersih ke Desa, RT dan Masyarakat yaitu dengan banyak cara yang pertama, kita selalu menyampaikan lewat semua media yang ada. Kedua, kita melibatkan semua lintas sektoral, ini bukan DPMD saja yang kerja , semua OPD kita libatkan dan semua punya jadwal terjun ke lapangan, untuk tahun 2018 kita punya jadwal yang tetap terjun kelapangan atau ke RT yaitu minggu kedua dan minggu ke empat, dan setiap orang atau pegawai dia punya RT binaan”

“ dan mitra DPMD dalam kegiatan musrenbang adalah LP3MD dan ada juga tim yang di Sk-kan dari lintas sektoral dalam mensukseskan Program ini .”

3. Bagaimanakah dengan dukungan Sumber Daya (*kecukupan kualitas maupun kuantitas implementator dan kecukupan modal*) yang ada pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Malinau dalam mengimplementasikan Program RT BERSIH di Kabupaten Malinau dan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) sendiri ?

“..... DPMD telah berupaya dengan banyak cara untuk mensukseskan program RT Bersih ini,dan pimpinan tertinggi Daerah juga sendiri pada setiap kesempatan menyampaikan program RT Bersih ini kepada masyarakat .”

“..... untuk program RT Bersih Pemda tidak hanya berbicara saja, namun juga telah menyiapkan dana 260 juta/tahun untuk setiap RT .”

4. Bagaimana dengan Sikap / Komitmen dalam Mengimplementasikan Program RT BERSIH ini di Kabupaten Malinau dan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) sendiri ?

“..... komitmen kita, kita ingin program ini sukses itu komitmen kita, namun bukan hanya DPMD, begitu juga Pemda Malinau. Selaku leading sektor kami ingin program ini sukses .”

5. Bagaimanakah Struktur Birokrasi (*Mekanisme dan struktur organisasi pelaksana*) pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam Mengimplementasikan Program RT BERSIH ?

“..... program RT Bersih ada pada Bidang Pemberdayaan Masyarakat pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD). Kita melaksanakan kerjasama dengan lintas sektoral / OPD sampai kebawah .”

B. Faktor penghambat Implementasi Program RT BERSIH pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara

1. Apa yang menjadi penghambat dalam mengkomunikasikan Implementasi Program RT BERSIH pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Malinau ?

“..... beberapa faktor penghambat yang dialami oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD), menyangkut pemahaman atau cara warga masyarakat menterjemahkan apa itu program RT Bersih .”

2. Bagaimana dengan hambatan dari segi Sumber Daya yang ada pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Malinau ?

“..... sumberdaya yang ada khusus pada Bidang Pemberdayaan Masyarakat pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Malinau, kami masih sedikit hanya beberapa orang saja personilnya/sedikit, ini membutuhkan pekerjaan yang ekstra dan ini sangat menghambat .”

“..... untuk anggaran pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Malinau tahun 2017 belum ada”.

3. Apakah Sikap/Komitmen dalam Mengimplementasikan kebijakan Program RT BERSIH juga menjadi hambatan ?

“ komitmen tidak ada hambatan, buktinya sampai saat ini kita masih komit melaksanakan program ini RT Bersih ini .”

4. Bagaimana dengan Struktur Birokrasi dalam mengimplementasikan kebijakan Program RT BERSIH apakah mengalami hambatan ?

“..... kalau strukturnya tidak ada mengalami hambatan,karna terus berjalan.”

Lampiran 1.c :

Identitas Informan (KECAMATAN)

1. Nama : Wesly Ding,SE.,M.Si
2. Jabatan/Posisi : Plt.Camat Kecamatan Malinau Barat
3. Alamat : RT.VI Desa Kuala Lapang Kec.Malinau Barat
4. Hari/Tanggal : Kamis,24 Mei 2018
5. Jam : 11.00 Wita
6. Kode :

TRANSKRIP WAWANCARA

A. Implementasi Peraturan Bupati Malinau Nomor 33 Tahun 2017 Tentang Program RT BERSIH

1. Bagaimana proses Implementasi Program RT BERSIH pada Kantor Camat Malinau Barat Kabupaten Malinau ?

Jawaban :

“..... kita telah membentuk/Meng-SKkan Tim untuk mengkoordinir segala sesuatu termasuk program RT Bersih ini di setiap Desa (9 Desa) dan disetiap RT.”

2. Bagaimanakah Kecamatan Malinau Barat Kabupaten Malinau dalam Mengkomunikasikan Program RT BERSIH ?

“..... lewat Tim yang kita bentuk kecamatan mengkomunikasikan segala sesuatu ke Desa lewat kordinator-kordinator yang ada, kedua melalui Radio HT yang ada di setiap RT dan yang ketiga,kita trus melakukan kunjungan/pembinaan ke Desa dan RT....”

3. Bagaimanakah dengan dukungan Sumber Daya (*kecukupan kualitas maupun kuantitas implementator dan kecukupan modal*) yang ada pada Kantor Camat Malinau Barat Kab.Malinau dalam mengimplementasikan Program RT BERSIH di wilayah Kecamatan dan di Kantor Camat sendiri sendiri ?

“..... untuk sumber daya manusianya sudah cukup dan mereka telah berpengalaman,...”

“..... yang menjadi kendala adalah dari segi dana,karna dana OPS di kecamatan sangat kecil,seandainya wilayahnya luas dan Desa-desanya terpencar jauh .”

4. Bagaimana dengan Sikap / Komitmen dalam Mengimplementasikan Program RT BERSIH ini di Kecamatan Malinau Barat dan di Kantor Kecamatan Malinau Barat sendiri ?

“..... sebagai bentuk komitmen kami yang tinggi,kami telah membentuk Tim selaku kordinator Desa dan RT untuk mensukseskan program ini,begitu juga dengan adanya Radio/HT yang sering kami gunakan untuk berkomunikasi .”

5. Bagaimanakah Struktur Birokrasi (*Mekanisme dan struktur organisasi pelaksana*) pada Kantor Kecamatan Malinau Barat dalam Mengimplementasikan Program RT BERSIH ?

“..... melakukan kordinasi dengan OPD terkait dan lewat Tim kecamatan kita melakukan koordinasi,pendampingan/pembinaan ke Desa dan RT sesuai dengan jadwal yang telah ditur.”

B. Faktor penghambat Implementasi Program RT BERSIH pada Kantor Kecamatan Malinau Barat Kab.Malinau Provinsi Kalimantan Utara

1. Apa yang menjadi penghambat dalam mengkomunikasikan Implementasi Program RT BERSIH pada Kantor Kecamatan Malinau Barat Kab.Malinau ?

“..... tidak ada masalah dari segi komunikasi, karna Tim telah bekerja denagn baik dan komunikasi sering juga kita lakukan lewat Radio/HT.”

2. Bagai mana dengan hambatan dari segi Sumber Daya yang ada pada Kantor Kecamatan Malinau Barat Kab.Malinau ?

“..... sumberdaya manusia/sataf yang ada sudah cukup.”

“..... namun yang menjadi hambatan dari segi anggaran...”.

3. Apakah Sikap/Komitmen dalam Mengimplementasikan kebijakan Program RT BERSIH juga menjadi hambatan ?

“ hambatan selalu ada,namun komitmen kami yang tinggi dapat meminimalisir hambatan-hambatan yang dihadapi.”

4. Bagai mana dengan Struktur Birokrasi dalam mengimplementasikan kebijakan Program RT BERSIH apakah mengalami hambatan ?

“..... saya pikit tidak menjadi hambatan karna kami selalu membuat rencana kerja dan mencari solusi atas hambatan-hambatan yang dihadapi...”

Lampiran 1.d :

Identitas Informan (DESA)

1. Nama : Marten Adun
2. Jabatan/Posisi : Kepala Desa Tanjung Lapang
3. Alamat : RT.XIII Desa Tanjung Lapang Kec.Malinau Barat
4. Hari/Tanggal : Selasa,5 Juni 2018
5. Jam : 13.00 Wita
6. Kode :

TRANSKRIP WAWANCARA

A. Implementasi Peraturan Bupati Malinau Nomor 33 Tahun 2017 Tentang Program RT BERSIH

1. Bagaimana proses Implementasi Program RT BERSIH pada Kantor Desa Tanjung Lapang Kec.Malinau Barat Kab.Malinau ?

Jawaban :

“..... Desa posisi sebagai pembina RT dan perpanjangan tangan Kecamatan.”

2. Bagaimanakah Desa Tanjung Lapang Kec.Malinau Barat Kab.Malinau dalam Mengkomunikasikan Program RT BERSIH ?

“..... dengan cara mengundang ketua-ketua RT ke Desa dan memberikan sosialisasi/pembinaan mengenai RT Bersih...”

3. Bagaimanakah dengan dukungan Sumber Daya (*kecukupan kualitas maupun kuantitas implementator dan kecukupan modal*) yang ada pada Kantor Desa Tanjung Lapang Kec.Malinau Barat Kab.Malinau dalam mengimplementasikan Program RT BERSIH di wilayah Desa dan di Kantor Desa sendiri ?

“..... untuk sumber daya manusia/staf sudah cukup...”

“..... ada dana kita alokasikan untuk kegiatan pembinaan aparat RT...”

4. Bagaimana dengan Sikap / Komitmen dalam Mengimplementasikan Program RT BERSIH ini di Desa Tanjung Lapang dan di Kantor Desa sendiri ?

“..... kita semua mendukung program RT Bersih...”

5. Bagaimanakah Struktur Birokrasi (*Mekanisme dan struktur organisasi pelaksana*) pada Kantor Desa Tanjung Lapang dalam Mengimplementasikan Program RT BERSIH ?

“..... selaku pembina kepala Desa dan staf,kami juga sering melakukan monitoring kegiatan di RT.....”

B. Faktor penghambat Implementasi Program RT BERSIH pada Kantor Desa Tanjung Lapang Kec.Malinau Barat Kab.Malinau Provinsi Kalimantan Utara

1. Apa yang menjadi penghambat dalam mengkomunikasikan Implementasi Program RT BERSIH pada Kantor Desa Tanjung Lapang Kec.Malinau Barat Kab.Malinau ?

“..... tidak ada hambatan dalam berkomunikasi dengan RT.”

2. Bagaimana dengan hambatan dari segi Sumber Daya yang ada pada Kantor Desa Tanjung Lapang Kec.Malinau Barat Kab.Malinau ?

“..... SDM Desa sudah mendapat pembekalan dari kabupaten.”


“..... anggaran juga tidak menjadi hambatan...”.

3. Apakah Sikap/Komitmen dalam Mengimplementasikan kebijakan Program RT BERSIH juga menjadi hambatan ?

“ kita mendukung sepenuhnya program RT Bersih.”

4. Bagaimana dengan Struktur Birokrasi dalam mengimplementasikan kebijakan Program RT BERSIH apakah mengalami hambatan ?

“..... tidak ada hambatan di Desa, karna dari kabupaten dan kecamatan sering melakukan pembinaan...”



Lampiran 1.e :

Identitas Informan (DESA)

1. Nama : Aliang .N
2. Jabatan/Posisi : Kepala Desa Taras
3. Alamat : RT.I Desa Taras Kec.Malinau Barat
4. Hari/Tanggal : Kamis,7 Juni 2018
5. Jam : 09.00 Wita
6. Kode :

TRANSKRIP WAWANCARA

A. Implementasi Peraturan Bupati Malinau Nomor 33 Tahun 2017 Tentang Program RT BERSIH

1. Bagaimana proses Implementasi Program RT BERSIH pada Kantor Desa Taras Kec.Malinau Barat Kab.Malinau ?

Jawaban :

“..... selama ini sudah berjalan baik,selaku pembina RT saya sering melkukan pembinaan pelaksanaan program RT Bersih.”

2. Bagaimanakah Desa Taras Kec.Malinau Barat Kab.Malinau dalam Mengkomunikasikan Program RT BERSIH ?

“..... setiap hari senin setelah apel pagi,kita melakukan kordinasi/pelaporan pelaksanaan RT Bersih...”

3. Bagaimanakah dengan dukungan Sumber Daya (*kecukupan kualitas maupun kuantitas implementator dan kecukupan modal*) yang ada pada Kantor Desa Taras Kec.Malinau Barat Kab.Malinau dalam mengimplementasikan Program RT BERSIH di wilayah Desa dan di Kantor Desa sendiri ?

“..... sumberdaya manusia yang ada tidak ada masalah...”

“..... tidak ada anggaran yang dialokasikan untuk melakukan pembinaan/pendampingan di RT....”

4. Bagaimana dengan Sikap / Komitmen dalam Mengimplementasikan Program RT BERSIH ini di Desa Taras dan di Kantor Desa sendiri ?

“.....tetap semangat,tetap punya komitmen mensukseskan program RT Bersih ini...”

5. Bagaimanakah Struktur Birokrasi (*Mekanisme dan struktur organisasi pelaksana*) pada Kantor Desa Taras dalam Mengimplementasikan Program RT BERSIH ?

“.....semua aparat Desa sering mengikuti bimbingan teknis,kemudian melakukan penyuluhan ke RT-RT.....”

“...ada dinas-dinas yang berbentuk Tim juga melakukan pendampingan untuk program RT Bersih sesuai waktu yang ditentukan...”

B. Faktor penghambat Implementasi Program RT BERSIH pada Kantor Desa Taras Kec.Malinau Barat Kab.Malinau Provinsi Kalimantan Utara

1. Apa yang menjadi penghambat dalam mengkomunikasikan Implementasi Program RT BERSIH pada Kantor Desa Taras Kec.Malinau Barat Kab.Malinau ?

“...lewat surat pemberitahuan,undangan dan WA kita pakai untuk berkomunikasi”

“...ada beberapa ketua dan aparat RT yang kurang kreatif dalam mengimplementasikan program RT Bersih.”

2. Bagaimana dengan hambatan dari segi Sumber Daya yang ada pada Kantor Desa Taras Kec.Malinau Barat Kab.Malinau ?

“..... sumberdaya manusia tidak ada masalah.”

“..... namun supot/dukungan dana yang belum ada ...”.

3. Apakah Sikap/Komitmen dalam Mengimplementasikan kebijakan Program RT BERSIH juga menjadi hambatan ?

“ semua tim semangat dalam melaksanakan tugasnya,hanya saja butuh perhatian Pemda masalah penganggaran operasional mereka.....”

4. Bagaimana dengan Struktur Birokrasi dalam mengimplementasikan kebijakan Program RT BERSIH apakah mengalami hambatan ?

“..... tahun 2018 ini juga ada Tim terbentuk dari kabupaten,kecamatan dan Desa untuk melakukan pendampingan program RT Bersih, hanya saja ada Tim dari Dinas terkait kurang aktif turun untuk melakukan pendampingan RT Bersih, harapan saya mereka dapat aktif sesuai skedul yang ada...”

Lampiran 2 :

**PANDUAN WAWANCARA / INTERVIEW GUIDE
(UNTUK KETUA-KETUA RUKUN TETANGGA / RT)**

NO	PERTANYAAN
A	Implementasi Peraturan Bupati Malinau Nomor 33 Tahun 2017 Tentang Program RT BERSIH
<i>Dilihat dari Variabel Komunikasi</i>	
1	Apakah Dinas / Lembaga Terkait pernah mensosialisasikan Program RT BERSIH di lingkungan RT yang anda pimpin ? sudah berapa kali ?
2	Apakah ada pendampingan yang dilaksanakan oleh Dinas / Lembaga terkait sehubungan dengan Implementasi Program RT BERSIH di lingkungan Rukun Warga (RT) yang anda pimpin ?
3	Apakah sudah cukup informasi / pendampingan yang diberikan terkait Program RT BERSIH di lingkungan RT yang anda pimpin ?
4	Pihak mana sajakah tempat anda sering berkomunikasi terkait pelaksanaan Program RT BERSIH ?
<i>Dilihat dari Variabel Sumber Daya</i>	
1	Bagai mana dengan Sumberdaya Aparat RT dalam mengimplementasikan Program RT BERSIH ?
2	Bagai mana dengan tingkat pemahaman dan partisipasi warga RT ikut terlibat dalam mengimplementasikan Program RT BERSIH ?
3	Kegiatan apa saja yang rutin dilaksanakan di lingkungan Rukun Warga (RT) yang anda pimpin? Jelaskan !
4	Apa tanggapan anda dengan dana yang telah disiapkan/diserahkan untuk mengimplementasikan Program RT BERSIH ?
<i>Dilihat dari Variabel Disposisi</i>	
1	Apa dampak Positif dari implementasi Program RT BERSIH di lingkungan Rukun Warga (RT) yang anda pimpin? Jelaskan !
2	Bagai mana dengan komitmen aparat RT dalam mengimplementasikan Program RT BERSIH ?
3	Bagai mana sistem/cara RT dalam mengusul atau menyusun program kerja ?
4	Bagai mana RT dalam mempertanggungjawabkan penyerapan anggaran RT BERSIH ?
<i>Dilihat dari Variabel Struktur Birokrasi</i>	
1	Apakah ada panduan tertulis / <i>standar operating procedure</i> (SOP) dalam melaksanakan Program RT BERSIH di lingkungan Rukun Warga (RT) yang anda pimpin ?
2	Bagai mana mekanisme pendampingan dan pengawasan Implementasi Program RT BERSIH yang telah dilakukan di lingkungan Rukun Warga (RT) yang anda pimpin? Jelaskan !
3	Jika mengalami masalah/hambatan dalam mengimplementasikan Program RT BERSIH kemakah anda bertanya ?

B	Faktor penghambat Implementasi Program RT BERSIH pada Rukun Tetangga (RT) di Kecamatan Malinau barat Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara
1	Apa saja yang menjadi penghambat dalam mengkomunikasikan Implementasi Program RT BERSIH di lingkungan RT yang anda pimpin ?
2	Bagai mana dengan hambatan dari segi Sumber Daya yang aparat RT alami ? jelaskan !
3	Apakah Sikap / Komitmen dalam Mengimplementasikan kebijakan Program RT BERSIH juga menjadi hambatan ?
4	Bagai mana dengan Struktur Birokrasi dalam mengimplementasikan kebijakan Program RT BERSIH apakah mengalami hambatan ?



Lampiran 2.a :

Identitas Informan

1. Nama :
2. Umur :
3. Jenis Kelamin : Laki/Perempuan
4. Alamat :
5. Status : Kawin/Belum Kawin
6. Pendidikan Terakhir :
7. Jabatan Saat ini :
8. Lama Bekerjaan (dalam jabatan saat ini) :
9. Tugas / Pekerjaan Lainnya :



Lampiran 2.b :

Identitas Informan

1. Nama : Yosia,SE,.MM
2. Jabatan/Posisi : Ketua Rukun Tetangga (RT.8)
3. Alamat : RT.8 Desa Tanjung Lapang
4. Hari/Tanggal : Kamis,22 Maret 2018
5. Jam : 16.10 Wita
6. Kode :

A.Implementasi Peraturan Bupati Malinau Nomor 33 Tahun 2017 Tentang Program RT BERSIH

Dilihat dari Variabel Komunikasi

1.Apakah Dinas / Lembaga Terkait pernah mensosialisasikan Program RT BERSIH di lingkungan RT yang anda pimpin ? sudah berapa kali ?

Jawaban :

“...sering dilakukan sosialisasi oleh pemerintah,dibidang kesehatan dan bidang lainnya dan terkait 3 program unggulan...”

2.Apakah ada pendampingan yang dilaksanakan oleh Dinas / Lembaga terkait sehubungan dengan Implementasi Program RT BERSIH di lingkungan Rukun Warga (RT) yang anda pimpin ?

Jawaban :

“...ada,pendampingan RT Bersih,terkait rumah sehat,sanitasi,kebersihan lingkungan...”

3.Apakah sudah cukup informasi / pendampingan yang diberikan terkait Program RT BERSIH dilingkungan RT yang anda pimpin ?

Jawaban :

“...kami pandang cukup...”

4.Pihak mana sajakah tempat anda sering berkomunikasi terkait pelaksanaan Program RT BERSIH ?

Jawaban :

“...pihak desa selaku pendamping RT,kecamatan dan kabupaten...”

Dilihat dari Variabel Sumber Daya

1. Bagaimana dengan Sumberdaya Aparat RT dalam mengimplementasikan Program RT BERSIH ?

Jawaban :

“...sumber daya aparat RT sudah cukup karna berpendidikan semua...”

2. Bagaimana dengan tingkat pemahaman dan partisipasi warga RT ikut terlibat dalam mengimplementasikan Program RT BERSIH ?

Jawaban :

“...partisipasi warga baik sangat antusias, karna program ini bermanfaat bagi lingkungan mereka juga...”

3. Kegiatan apa saja yang rutin dilaksanakan di lingkungan Rukun Warga (RT) yang anda pimpin? Jelaskan !

Jawaban :

“...ada program 10 menit bersih setiap pagi dan sore, oleh masing-masing warga RT...”

4. Apa tanggapan anda dengan dana yang telah disiapkan/diserahkan untuk mengimplementasikan Program RT BERSIH ?

Jawaban :

“...dengan adanya dana, banyak warga yang terbantu khususnya warga yang dalam kesusahan / kurang mampu, warga yang belum memiliki jamban, sanitasi lingkungan, rehab rumah, pemasangan lampu dan air...”

Dilihat dari Variabel Disposisi

1. Apa dampak positif dari implementasi Program RT BERSIH di lingkungan Rukun Warga (RT) yang anda pimpin? Jelaskan !

Jawaban :

“...warga menjadi paham tentang manfaat dari lingkungan yang bersih, bagi kesehatan, warga jadi peduli/sadar untuk melakukannya di lingkungannya masing-masing...”

2. Bagaimana dengan komitmen aparat RT dalam mengimplementasikan Program RT BERSIH ?

Jawaban :

“...kami sebagai aparat RT berkomitmen melaksanakan program RT Bersih ini sampai masa jabatan kami selesai...”

3. Bagaimana sistem/cara RT dalam mengusul atau menyusun program kerja ?

Jawaban :

“...kami melaksanakan rapat bersama/pramusanbang sebelum pelaksanaan musrenbang RT...”

4. Bagaimana RT dalam mempertanggungjawabkan penyerapan anggaran RT BERSIH ?

Jawaban :

“...dana dilakukan secara swakelola bersama warga, jadi warga secara tidak langsung jadi tahu, dan laporan akan dilaporkan secara transparan kepada warga...”

Dilihat dari Variabel Struktur Birokrasi

1. Apakah ada panduan tertulis / *standar operating procedure* (SOP) dalam melaksanakan Program RT BERSIH di lingkungan Rukun Warga (RT) yang anda pimpin ?

Jawaban :

“...ada pembekalan oleh dinas terkait dan bupati...”

“...ada, berupa buku panduan...”

2. Bagaimana mekanisme pendampingan dan pengawasan Implementasi Program RT BERSIH yang telah dilakukan di lingkungan Rukun Warga (RT) yang anda pimpin? Jelaskan !

Jawaban :

“...pemerintah telah menentukan setiap dinas-dinas yang terkait untuk mendampingi dan melakukan bimbingan kepada RT...”

3. Jika mengalami masalah/hambatan dalam mengimplementasikan Program RT BERSIH kemakah anda bertanya ?

Jawaban :

“...kami akan bertanya kepada desa,sebagai pendamping RT,kemudian ke kecamatan dan kepada LP3MD yang sebagai pelaksana program ini...”

B.Faktor penghambat Implementasi Program RT BERSIH pada Rukun Tetangga (RT) di Kecamatan Malinau barat Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara

1.Apa saja yang menjadi penghambat dalam mengkomunikasikan Implementasi Program RT BERSIH di lingkungan RT yang anda pimpin ?

Jawaban :

“...faktor manusia,ada warga yang enak dan ada yang tidak enak diajak dalam bekerjasama...”

“...dinas terkait,yang ditunjuk hanya datang ketika ada yang ingin mereka lakukan,saat kita butuh sulit dihubungi...”

“...dinas yang diharapkan DLHD,Dinkes dan PU...”

2.Bagaimana dengan hambatan dari segi Sumber Daya yang aparat RT alami ?

jelaskan !

Jawaban :

“...SDM sudah tidak diragukan lagi...”

3.Apakah Sikap / Komitmen dalam Mengimplementasikan kebijakan Program RT BERSIH juga menjadi hambatan ?

Jawaban :

“...masih ada warga yang tidak mendukung...”

4.Bagaimana dengan Struktur Birokrasi dalam mengimplementasikan kebijakan Program RT BERSIH apakah mengalami hambatan ?

Jawaban :

“...ada hambatan,dari struktur yang sudah dibuat perlu dirampingkan lagi,agar ada pelaksananya dilapangan,agar ada tim khusus ditunjuk agar maksimal...”

Lampiran 2.c :

Identitas Informan

1. Nama : Yohanis Peratis,A.Md
2. Jabatan/Posisi : Ketua Rukun Tetangga (RT.7)
3. Alamat : RT.7 Desa Tanjung Lapang
4. Hari/Tanggal : Kamis,22 Maret 2018
5. Jam : 15.00 Wita
6. Kode :

TRANSKRIP WAWNCARA

A.Implementasi Peraturan Bupati Malinau Nomor 33 Tahun 2017 Tentang Program RT BERSIH

Dilihat dari Variabel Komunikasi

1.Apakah Dinas / Lembaga Terkait pernah mensosialisasikan Program RT BERSIH di lingkungan RT yang anda pimpin ? sudah berapa kali ?

Jawaban :

“... sudah pernah Cuma dua kali,pertengahan dan akhir Tahun 2017 dari Dinas Bawasda.”

2.Apakah ada pendampingan yang dilaksanakan oleh Dinas / Lembaga terkait sehubungan dengan Implementasi Program RT BERSIH di lingkungan Rukun Warga (RT) yang anda pimpin ?

Jawaban :

“...katanya ada namun pada kenyataannya hanya sekali oleh Bawasda,yang dilakukan hanya sosialisasi tentang program RT Bersih,untuk pendampingan dilapangan belum ada.”

3.Apakah sudah cukup informasi / pendampingan yang diberikan terkait Program RT BERSIH dilingkungan RT yang anda pimpin ?

Jawaban :

“...untuk informasi sudah cukup,tapi yang belum dirasakan adalah masalah pendampingan,dan pendampingan yang dimaksud belum kami pahami...”

4.Pihak mana sajakah tempat anda sering berkomunikasi terkait pelaksanaan Program RT BERSIH ?

Jawaban :

“...pihak yang sering / tempat kita berkomunikasi mengenai proram RT Bersih adalah pihak kecamatan.”

2. Bagai mana dengan komitmen aparat RT dalam mengimplementasikan Program RT BERSIH ?

Jawaban :

“...kami tetap konsisten.”

3. Bagai mana sistem/cara RT dalam mengusul atau menyusun program kerja ?

Jawaban :

“...melibatkan semua warga lewat forum pra musrenbang kemudian musrenbang RT...”

4. Bagai mana RT dalam mempertanggungjawabkan penyerapan anggaran RT BERSIH ?

Jawaban :

“...membuat laporan ke desa, desa yang mengecek setelah selesai dan dikembalikan maka akan disampaikan kepada warga sesuai kegiatan yang terlaksana...”

Dilihat dari Variabel Struktur Birokrasi

1. Apakah ada panduan tertulis / *standar operating procedure* (SOP) dalam melaksanakan Program RT BERSIH di lingkungan Rukun Warga (RT) yang anda pimpin ?

Jawaban :

“...ada berupa buku...”

2. Bagai mana mekanisme pendampingan dan pengawasan Implementasi Program RT BERSIH yang telah dilakukan di lingkungan Rukun Warga (RT) yang anda pimpin? Jelaskan !

Jawaban :

“...belum puas dengan pendampingan yang telah dilakukan, karna belum jelas apakah pendampingan masalah bersih lingkungan atau masalah administrasi atau masalah keuangan RT Bersih, karna selama ini hanya sebatas sosialisasi saja...”

3. Jika mengalami masalah/hambatan dalam mengimplementasikan Program RT BERSIH kemakah anda bertanya ?

Jawaban :

“...saya selalu berkomunikasi dengan kecamatan...”

Dilihat dari Variabel Sumber Daya

1. Bagaimana dengan Sumberdaya Aparat RT dalam mengimplementasikan Program RT BERSIH ?

Jawaban :

“...sudah cukup baik, kerja sama aparat sudah cukup baik...”

2. Bagaimana dengan tingkat pemahaman dan partisipasi warga RT ikut terlibat dalam mengimplementasikan Program RT BERSIH ?

Jawaban :

“...tidak terlalu antusias, kalau dipresentasikan sekitar 70% keterlibatan warga...”

3. Kegiatan apa saja yang rutin dilaksanakan di lingkungan Rukun Warga (RT) yang anda pimpin? Jelaskan !

Jawaban :

“...pembersihan di dalam paret, lingkungan RT, lingkungan warga yang tidak mampu/janda dan lahan warga yang tidak diurus pemiliknya karena tinggal ditempat lain/jauh...”

4. Apa tanggapan anda dengan dana yang telah disiapkan/diserahkan untuk mengimplementasikan Program RT BERSIH ?

Jawaban :

“...masalah dana yang seharusnya 260 jt, namun yang terealisasi hanya 160 jt, agar semua program dapat terlaksana sesuai usulan dalam musrenbang...”

Dilihat dari Variabel Disposisi

1. Apa dampak Positif dari implementasi Program RT BERSIH di lingkungan Rukun Warga (RT) yang anda pimpin? Jelaskan !

Jawaban :

“...lingkungan RT mulai bersih, dan dengan adanya penertiban kandang ternak di pemukiman...”

B.Faktor penghambat Implementasi Program RT BERSIH pada Rukun Tetangga (RT) di Kecamatan Malinau barat Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara

1.Apa saja yang menjadi penghambat dalam mengkomunikasikan Implementasi Program RT BERSIH di lingkungan RT yang anda pimpin ?

Jawaban :

“...warga tidak merata SDMnya,yang kita sampaikan separoh warga tidak paham,dan ada pula yang diatas pemahannya,lain yang kita jelaskan lain pula yang mereka persoalakan...”

2.Bagaimana dengan hambatan dari segi Sumber Daya yang aparat RT alami ?

jawab :

Jawaban :

“...SDM aparat RT sudah bagus,hanya SDM untuk kegiatan fisik,tenaga skill kita belum punya,dan dana yang ada belum cukup...”

3.Apakah Sikap / Komitmen dalam Mengimplementasikan kebijakan Program RT BERSIH juga menjadi hambatan ?

Jawaban :

“...aparat RT tidak ada masalah,hanya beberapa oknum warga yang menjadi hambatan karna tidak setia dalam melaksanakan kegiatan...”

4.Bagaimana dengan Struktur Birokrasi dalam mengimplementasikan kebijakan Program RT BERSIH apakah mengalami hambatan ?

Jawaban :

“...tidak ada masalah karna kita sering melakukan koordinasi dengan Desa dan Kecamatan...”

Lampiran 2.d :

Identitas Informan

1. Nama : Josri.S.PAK
2. Jabatan/Posisi : Ketua Rukun Tetangga (RT.8)
3. Alamat : RT.8 Desa Kuala Lapang
4. Hari/Tanggal : Senin,25 Juni 2018
5. Jam : 18.00 Wita
6. Kode :

TRANSKRIP WAWNCARA

A.Implementasi Peraturan Bupati Malinau Nomor 33 Tahun 2017 Tentang Program RT BERSIH

Dilihat dari Variabel Komunikasi

1.Apakah Dinas / Lembaga Terkait pernah mensosialisasikan Program RT BERSIH di lingkungan RT yang anda pimpin ? sudah berapa kali ?

Jawaban :

“... pernah kalau tidak salah dua kali,Tahun lalu 2017 dari Bagian Umum dan Perlengkapan.”

2.Apakah ada pendampingan yang dilaksanakan oleh Dinas / Lembaga terkait sehubungan dengan Implementasi Program RT BERSIH di lingkungan Rukun Warga (RT) yang anda pimpin ?

Jawaban :

“...ada dari dinas pada hanya saat kerja bakti membersihkan lingkungan RT setelah itu mereka pulang, hanya itu pendampingan dilapangan.”

3.Apakah sudah cukup informasi / pendampingan yang diberikan terkait Program RT BERSIH dilingkungan RT yang anda pimpin ?

Jawaban :

“...informasi sudah cukup kami dapat lewat pertemuan-pertemuan di pemda,tapi yang belum dirasakan adalah masalah pendampingan,dan pendampingan yang kami harapkan dilakukan secara rutin...”

4.Pihak mana sajakah tempat anda sering berkomunikasi terkait pelaksanaan Program RT BERSIH ?

Jawaban :

“...kami sering berkomunikasi dengan Kecamatan dan pihak Desa mengenai proram RT BERSIH.....”

Dilihat dari Variabel Sumber Daya

1. Bagaimana dengan Sumberdaya Aparat RT dalam mengimplementasikan Program RT BERSIH ?

Jawaban :

“...sumber daya manusia sudah cukup...”

2. Bagaimana dengan tingkat pemahaman dan partisipasi warga RT ikut terlibat dalam mengimplementasikan Program RT BERSIH ?

Jawaban :

“...partisipasi warga sangat minim dalam kegiatan RT, seperti kerja bakti dan pertemuan-pertemuan, ini menjadi masalah...”

3. Kegiatan apa saja yang rutin dilaksanakan di lingkungan Rukun Warga (RT) yang anda pimpin? Jelaskan !

Jawaban :

“...membersihkan lingkungan RT, kami programkan dua kali dalam satu bulan...”

4. Apa tanggapan anda dengan dana yang telah disiapkan/diserahkan untuk mengimplementasikan Program RT BERSIH ?

Jawaban :

“...masalah dana yang seharusnya 260 jt sesuai program pemerintah untuk program RT BERSIH, namun yang cair 2016 hanya 60 juta untuk OPS RT, pada tahun 2017 yang cair 160 juta dan untuk tahun 2018 ini menurut info bagian keuangan pemda, akan cair 260 juta...”

Dilihat dari Variabel Disposisi

1. Apa dampak Positif dari implementasi Program RT BERSIH di lingkungan Rukun Warga (RT) yang anda pimpin? Jelaskan !

Jawaban :

“...lingkungan RT menjadi bersih...”

2. Bagaimana dengan komitmen aparat RT dalam mengimplementasikan Program RT BERSIH ?

Jawaban :

“...kami tetap konsisten mendukung program RT BERSIH ini...”

3. Bagaimana sistem/cara RT dalam mengusul atau menyusun program kerja ?

Jawaban :

“...bersama warga RT dalam kegiatan Pra Musrenbang RT dan Musrenbang RT...”

4. Bagaimana RT dalam mempertanggungjawabkan penyerapan anggaran RT BERSIH ?

Jawaban :

“...membuat laporan sesuai dengan aturan yang berlaku, jika mengalami hambatan kami akan bertanya ke desa...”

Dilihat dari Variabel Struktur Birokrasi

1. Apakah ada panduan tertulis / *standar operating procedure* (SOP) dalam melaksanakan Program RT BERSIH di lingkungan Rukun Warga (RT) yang anda pimpin ?

Jawaban :

“...ada berupa buku...”

2. Bagaimana mekanisme pendampingan dan pengawasan Implementasi Program RT BERSIH yang telah dilakukan di lingkungan Rukun Warga (RT) yang anda pimpin? Jelaskan !

Jawaban :

“...belum puas, kami sangat mengharapkan OPD terkait untuk aktif turun ke RT, karena mengurus warga RT ini bukan pekerjaan yang gampang...”

3. Jika mengalami masalah/hambatan dalam mengimplementasikan Program RT BERSIH kemakah anda bertanya ?

Jawaban :

“...saya selalu berkomunikasi dengan pihak Kecamatan dan Desa Kuala Lapang...”

B.Faktor penghambat Implementasi Program RT BERSIH pada Rukun Tetangga (RT) di Kecamatan Malinau barat Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara

1. Apa saja yang menjadi penghambat dalam mengkomunikasikan Implementasi Program RT BERSIH di lingkungan RT yang anda pimpin ?

Jawaban :

“...warga sulit untuk diajak dalam kegiatan RT BERSIH, banyak kesibukan dan alasan lainnya, yang aktif hanya beberapa warga saja...”

“... memberi pemahaman terkait lingkungan yang sehat ke pada warga sangat susah, karna masih ada warga yang memelihara hewan ternak di lingkungan RT atau pemukiman...”

2. Bagaimana dengan hambatan dari segi Sumber Daya yang aparat RT alami ?

jelaskan !

Jawaban :

“...untuk sumber daya manusia tidak ada masalah kami aparat aktif semua, namun keterbatasan anggaran RT yang jadi masalah karna banyak program RT BERSIH yang belum bisa dilaksanakan...”

3. Apakah Sikap / Komitmen dalam Mengimplementasikan kebijakan Program RT BERSIH juga menjadi hambatan ?

Jawaban :

“...Komitmen kami aparat RT tidak ada masalah, yang jadi masalah adalah partisipasi warga RT yang sangat minim sekali dalam kegiatan RT...”

4. Bagaimana dengan Struktur Birokrasi dalam mengimplementasikan kebijakan Program RT BERSIH apakah mengalami hambatan ?

Jawaban :

“...tKita sering berkoordinasi dengan Desa dan Kecamatan, jadi tidak masalah...”

Lampiran : Foto Informan




**Kasi Pengembangan Partisipasi Masyarakat
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
(DPMD Kab.Malinau)
Ibu.Marta Tingai,SE**



**Plt,Camat Malinau Barat
Bpk.Wesly Ding,SE,.M.Si**



**Kepala Desa Tanjung Lapang
Bpk. Marten Adun**



**Kepala Desa Taras
Bpk. Aliang.N**



**Kaur Keuangan Desa Taras
Ibu.Susi Sesanti**



**Ketua RT.8 Desa Kuala Lapang
Bapak.Josri.S.PAK**

DIKECAMATAN MALINDANG BARAT
1. RT BERSIH (Rapi, Tertib, Bersih, Sehat)
2. RASDA (BERAS DAERAH)
3. WAJIB BELAJAR (16 TAHUN)



**Ketua RT.7 Desa Tanjung Lapang
Bapak.Yohanis Peratis,A.Md**